

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yang dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, diselaraskan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 serta memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundangan mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan fokus “Penguatan Kesejahteraan Melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing”, dengan fokus pembangunan pada Peningkatan Kesejahteraan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur, dan Pengembangan Ekonomi. Disamping hal tersebut, dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) perlu mendapatkan perhatian khusus pada tahun 2022. Upaya *recovery* dampak Pandemi Covid-19 pada Tahun 2022 dilakukan sinergi bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022 dunia masih merasakan dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang berdampak pada pendapatan daerah, baik pendapatan transfer ke daerah maupun pendapatan asli daerah.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

Atas dasar ketentuan diatas, Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 disusun guna mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara optimal dan merata bagi kesejahteraan masyarakat dan untuk meminimalkan dampak pandemi covid -19.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun


- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

19. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
20. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

1.3. Hubungan antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1 .1.

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara rinci dengan prioritas utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan mencakup indikator dan target kinerja, serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Selain itu dalam penyusunan perubahan RKPD ini memperhatikan hasil evaluasi triwulan II pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahunan dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2022.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2022

Memuat Evaluasi Kinerja Program RKPD sampai dengan triwulan dua tahun 2022.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah tahun 2021, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja daerah, sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Magelang mencapai 70,12 mengalami kenaikan sebesar 1,73 dari tahun 2017 yang sebesar 68,39, dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,43, sedangkan untuk tahun 2022 nilai IPM belum tersedia datanya dikarenakan penghitungannya dilakukan sampai akhir tahun 2022.


Indikator dimensi IPM terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2017-2021

Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,39	73,47	73,56	73,72	73,88
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,48	12,53	12,54	12,55
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,41	7,57	7,77	7,78	7,79
Standar Hidup Layak						
Paritas Daya Beli (Pengeluaran riil Per Kapita yang disesuaikan)	Ribu Rp	8.627	9.025	9.387	9.301	9.440
IPM Kabupaten Magelang		68,39	69,11	69,87	69,87	70,12

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2022

Berdasarkan klasifikasi capaian IPM menurut BPS, IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2020 berada pada status “sedang” (nilai berkisar antara $60 \leq \text{IPM} \leq 70$) dan pada tahun 2021 pada status “tinggi” (nilai berkisar antara $70 \leq \text{IPM} \leq 80$). Walaupun berstatus tinggi, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1

IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Jika disandingkan se-Eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada di urutan ketiga, dibawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021


Kabupaten / Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Purworejo	71,31	71,87	72,50	72,68	72,98
Kabupaten Wonosobo	66,89	67,81	68,27	68,22	68,43
Kabupaten Magelang	68,39	69,11	69,87	69,87	70,12
Kabupaten Temanggung	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88
Kota Magelang	77,84	78,31	78,80	78,99	79,43

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2022

2. Laju Infasi

Dalam menyusun Indeks Harga Konsumen (IHK) perkotaan, data harga konsumen diperoleh dari 82 kota. Provinsi Jawa Tengah menghitung dengan mewakili 6 kota, yaitu Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Purwokerto, Kota Kudus, Kota Surakarta dan Kota Cilacap. Kabupaten Magelang tidak menjadi kota inflasi. Sehingga untuk inflasi, Kabupaten Magelang mengacu pada kota terdekat, yaitu Kota Purwokerto, dengan asumsi letak yang dekat menyebabkan komoditasnya relatif sama.

Dengan demikian, laju inflasi Kabupaten Magelang tahun 2021 sebesar 2,18%. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan laju inflasi provinsi Jawa Tengah. Namun demikian angka inflasi Kabupaten Magelang masih dalam rentang target yang ditetapkan yaitu 3 ± 1 .



Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022

Gambar 2.2

Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2017-2021

3. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan

Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 pengeluaran per kapita riil Kabupaten Magelang meningkat 9,42%. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,30% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan Jawa Tengah 1,57% per tahun Nasional 1,16% per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional nilai pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang lebih rendah.

Tabel 2.3

Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Magelang	8.627	9.025	9.387	9.301	9.440
Provinsi Jawa Tengah	10.377	10.777	11.102	10.930	11.034
Nasional	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

4. Angka Kemiskinan

Capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator Kabupaten Magelang	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan	Rp/kapita bulan	281.237	296.327	325.921	342.430	353.608
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	157,15	143.44	137,45	146,34	154,91
Persentase Penduduk Miskin	(%)	12,42	11,23	10,67	11,27	11,91

Indikator Kabupaten Magelang	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,34	0,34	0,17	0,20	0,35
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,67	1,55	0,98	1,23	1,63


Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir semakin meningkat, dari Rp. 281.237,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 353.608 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan tingkat pengeluaran penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang mencapai 12,42% atau sebesar 157.150 jiwa, setelah mengalami fluktuasi akibat pandemi covid 19 pada sejak tahun 2020, angka kemiskinan di tahun 2021 menjadi 11,91%.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dari 1,67 pada tahun 2017, turun menjadi 1,63 pada tahun 2021. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan, dari 0,34 pada tahun 2017 menjadi 0,35 pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen, dari 11,27% pada tahun 2020 menjadi 11,91% pada tahun 2021; jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 8.600 jiwa, dari 146.300 jiwa pada tahun 2020, menjadi 154.900 jiwa pada tahun 2021; angka garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.178,-, dari Rp. 342.430,- pada tahun 2020, menjadi Rp. 353.608,- pada tahun 2021;

Kenaikan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2021 ini linier dengan kenaikan di level Nasional, Provinsi dan 34 Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kabupaten Magelang hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) periode Maret 2021 yang dipublikasikan BPS pada bulan Oktober 2021 berada di atas Provinsi (11,79) dan Nasional (10,14%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.




Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2022

Gambar 2.3

Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan
Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2017-2021

Dibandingkan dengan capaian 35 Kab/Kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Magelang berada pada peringkat 21 (Dua puluh satu) atau naik 1 strip dibandingkan capaian tahun 2020 (peringkat 20). Selengkapnya bisa dilihat pada grafik dibawah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022

Gambar 2.4

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota
di Provinsi Jawa Tengah

Dilihat dari grafik diatas, dengan posisi angka kemiskinan berada diatas Provinsi dan Nasional, maka pada tahun 2021 Kabupaten Magelang masuk menjadi Kabupaten Zona Merah Bersama 14 (empat belas) Kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan di Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kedu, pada tahun 2021 posisi capaian Kabupaten Magelang berada pada posisi ke tiga diatas capaian Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten/Kota
di Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	P0	P1	P2	GK
1	Kota Magelang	9,44	7,75	0,85	0,15	537.783
2	Kab Magelang	154,91	11,91	1,63	0,35	353.608
3	Kab Temanggung	79,09	10,17	1,57	0,39	336.034
4	Kab Kebumen	212,92	17,83	3,24	0,88	390.599
5	Kab Purworejo	88,8	12,4	1,36	0,28	376.127
6	Kab Wonosobo	139,67	17,67	2,75	0,65	373.474

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tren penurunan angka kemiskinan, baik di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Eks-Karesidenan Kedu hampir semua meningkat cukup signifikan pada Tahun 2021. Peningkatan angka kemiskinan di atas secara umum diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

IPG Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2021 mengalami tren yang fluktuatif, berada pada angka 92,23 tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 91,78 pada tahun 2019, naik kembali menjadi 91,81 pada tahun 2020 dan 91,89 pada tahun 2021. Capaian IPG di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 berada dibawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan capaian Nasional.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang
Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Magelang	91,95	92,23	91,78	91,81	91,89
Provinsi Jawa Tengah	91,94	91,95	91,89	92,19	92,14
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27


Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Kabupaten Magelang masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian kedepan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Magelang serta Surat Edaran Bupati Magelang tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah se-Kabupaten Magelang, maka diharapkan semua OPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari Tahun 2017 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang berada pada kisaran 5,28% - 5,5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.




Gambar 2.5

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Pada tahun 2020, karena Pandemi Covid Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi sebesar 1,68%, Provinsi Jawa Tengah mengalami Kontraksi sebesar 2,65 %, sedangkan Nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 %. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang kembali naik pada angka 3,48%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kedu, mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017. Kota Magelang menikmati pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 serta 2021. Setelah pandemi Covid-19, pada tahun 2021, Kabupaten Wonosobo paling cepat bangkit dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68%. Data selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Sumber: BPS Prov. Jateng, 2021

Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021

Pada tahun 2020 secara sektoral ekonomi Kabupaten Magelang terdapat 10 sektor ekonomi yang mengalami kontraksi, yang tertinggi tingkat kontraksinya adalah sektor transportasi dan pergudangan -26,99%, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum -8,00%, selanjutnya sektor jasa perusahaan -7,12%.

Selanjutnya, terdapat 7 sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yang tertinggi tingkat pertumbuhannya adalah sektor informasi dan komunikasi 15,68%, diikuti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 8,20%, selanjutnya sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 2,35%.

Sementara itu, sektor pertanian sebagai kontributor pembentukan PDRB terbesar kedua 21,31% tetap mengalami pertumbuhan, walaupun hanya sebesar 0,16%. Sektor industri sebagai kontributor pembentukan PDRB terbesar pertama 22,38% mengalami kontraksi, walaupun hanya sebesar -0,03%. Sektor perdagangan sebagai kontributor pembentukan PDRB terbesar ketiga 13,27% mengalami kontraksi sebesar -4,47%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Magelang mulai bangkit kembali, terutama ditopang sektor industri dan sektor pertanian. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua sektor. Sektor dengan pertumbuhan paling tinggi adalah perdagangan yang tumbuh sebesar 6,95% disusul sektor konstruksi dengan laju pertumbuhan 6,74%. Satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar -1,18%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang sebesar 3,48% setahun didongkrak oleh 4 (empat) sektor utama yaitu industri (1,07%), perdagangan (0,73%), konstruksi (0,61%) serta pertanian (0,35%). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.7

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,52	2,39	0,79	0,16	0,98
B. Pertambangan dan Penggalian	4,51	3,33	4,74	2,15	4,30
C. Industri Pengolahan	4,88	5,34	6,07	-0,30	4,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,39	5,55	1,85	4,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,03	5,48	4,40	2,35	4,53
F. Konstruksi	6,47	5,97	4,87	-3,71	6,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	4,80	5,88	-4,47	6,95
H. Transportasi dan Pergudangan	6,13	6,20	8,55	-26,99	0,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,36	7,27	8,16	-8,00	5,58
J. Informasi dan Komunikasi	13,35	12,77	11,38	15,68	3,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	4,08	3,77	1,65	1,44
L. Real Estate	6,50	5,06	5,68	-0,26	2,21
M,N. Jasa Perusahaan	9,30	9,89	9,97	-7,12	2,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	3,05	3,78	-1,22	-1,18
P. Jasa Pendidikan	7,67	8,15	7,58	-0,20	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,15	8,68	6,81	8,82	0,21
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,31	9,86	9,25	-6,93	1,11
TOTAL	5,50	5,28	5,30	-1,68	3,48

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022


Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2017 - 2021 cenderung mengalami penurunan dari Rp. 20.974,80 miliar (2017) menjadi Rp. 22.861,15 miliar (2020). Pada Tahun 2021, pasca pandemi covid Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang naik menjadi Rp. 23.661,71 miliar. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
 Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.352,89	4.456,86	4.492,19	4.499,15	4.543,25
B. Pertambangan dan Penggalan	809,46	836,42	876,07	894,94	933,40
C. Industri Pengolahan	4.445,15	4.682,71	4.966,92	4.952,26	5.160,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,58	13,26	13,99	14,25	14,91
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,40	21,51	22,46	22,99	24,03
F. Konstruksi	2.027,74	2.148,79	2.253,39	2.169,86	2.316,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.020,27	3.165,17	3.351,23	3.201,37	3.423,88
H. Transportasi dan Pergudangan	825,56	876,76	951,71	694,83	703,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	876,85	940,61	1.017,36	936,02	988,28
J. Informasi dan Komunikasi	1.014,06	1.143,53	1.273,71	1.473,38	1.530,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	572,15	595,50	617,95	628,13	637,19
L. Real Estate	453,89	476,87	503,96	502,64	513,75
M,N. Jasa Perusahaan	55,00	60,45	66,47	61,74	63,56
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	716,81	738,66	766,58	757,22	748,27
P. Jasa Pendidikan	1.109,54	1.200,01	1.290,97	1.288,44	1.290,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174,78	189,95	202,89	219,52	219,97
R,S,T,U. Jasa Lainnya	487,67	535,74	585,29	544,73	550,79
PDRB	20.974,80	22.082,80	23.253,15	22.861,47	23.661,71

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang tahun 2021 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kabupaten Temanggung, berikutnya Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota
se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021


PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada periode 2017 – 2021 meningkat sebesar Rp. 5.992,46 miliar, dari Rp. 28.183,85 miliar (2017) menjadi Rp. 34.176,31 miliar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang
Tahun 2017 – 2021 (Miliar Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.201,99	6.550,44	6.747,26	6.914,81	7.086,93
B. Pertambangan dan Penggalan	1.276,59	1.374,84	1.449,94	1.511,36	1.585,67
C. Industri Pengolahan	6.175,68	6.635,45	7.131,88	7.264,81	7.794,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,28	15,51	16,40	16,60	17,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,96	24,28	25,81	27,93	29,48
F. Konstruksi	2.629,47	2.898,45	3.133,13	3.027,90	3.326,13
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.842,38	4.119,08	4.455,80	4.306,14	4.667,15
H. Transportasi dan Pergudangan	949,30	1.013,87	1.119,98	847,59	888,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.167,42	1.258,72	1.379,38	1.274,04	1.366,00
J. Informasi dan Komunikasi	968,72	1.091,71	1.230,34	1.425,19	1.480,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	785,13	844,87	896,65	913,54	959,56
L. Real Estate	527,30	567,59	606,44	608,64	627,97
M,N. Jasa Perusahaan	71,85	81,15	91,95	87,26	90,89
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	997,56	1.039,69	1.098,36	1.100,03	1.076,93
P. Jasa Pendidikan	1.710,40	1.891,21	2.086,41	2.118,82	2.150,59
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231,38	254,58	276,82	307,86	311,99
R,S,T,U. Jasa Lainnya	611,44	678,01	744,25	702,20	715,80
PDRB	28.183,85	30.339,47	32.490,80	32.454,72	34.176,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang tahun 2021 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kab. Temanggung, berikutnya Kab. Wonosobo, kemudian Kab. Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021

Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB (ADHB) tahun 2021, terdapat tiga sektor yang cukup besar kontribusinya yaitu sektor industri pengolahan (22,81%), kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan (20,74%), selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,66%).

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan sektor primer terus menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung naik. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magelang

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,01	20,71	21,59	20,20	20,77	19,32	21,31	19,68	20,74	19,20
2	Pertambangan dan Penggalian	4,53	3,86	4,53	3,79	4,46	3,77	4,66	3,91	4,64	3,94
3	Industri Pengolahan	21,91	21,25	21,87	21,17	21,95	21,36	22,38	21,66	22,81	21,81
4	Pengadaan Listrik	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	dan Gas										
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10
6	Konstruksi	9,33	9,69	9,55	9,73	9,96	9,69	9,33	9,49	9,73	9,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	14,40	13,58	14,34	13,71	14,41	13,27	14,00	13,66	14,47
8	Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,95	3,34	3,97	3,45	4,09	2,61	3,04	2,60	2,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,19	4,15	4,26	4,25	4,38	3,93	4,09	4,00	4,18
10	Informasi dan Komunikasi	3,44	4,76	3,60	5,18	3,79	5,48	4,39	6,44	4,33	6,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,75	2,78	2,70	2,76	2,66	2,81	2,75	2,81	2,69
12	Real Estate	1,87	2,17	1,87	2,16	1,87	2,17	1,88	2,20	1,84	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,54	3,43	3,43	3,35	3,38	3,30	3,39	3,31	3,15	3,16
15	Jasa Pendidikan	6,07	5,28	6,23	5,44	6,42	5,55	6,53	5,64	6,29	5,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,83	0,84	0,86	0,85	0,87	0,95	0,96	0,91	0,93
17	Jasa Lainnya	2,17	2,32	2,23	2,43	2,29	2,52	2,16	2,38	2,09	2,33
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.992,46 milyar. Meningkat dari Rp. 28.183,85 milyar (2017) menjadi Rp. 34.176,31 milyar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.11

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20.468,39	21.897,42	23.419,22	23.435,08	23.890,09
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	523,29	576,85	672,08	663,17	691,36
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.383,36	2.581,52	2.649,27	2.534,88	2.608,07
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.707,27	8.887,09	9.655,04	9.120,31	9.891,51
5	Perubahan Inventori	350,35	398,08	320,70	370,98	352,18
	Net Ekspor	-3.248,80	- 4.001,48	- 4.445,51	- 3.662,40	- 3.256,89
	Produk Domestik Regional Bruto	28.183,85	30.339,47	32.497,41	32.462,03	34.176,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama meningkat sebesar Rp. 2.686,91 milyar dari Rp. 20.974,80 milyar (2017) menjadi Rp. 23.661,71 milyar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.007,59	15.647,78	16.376,07	16.146,74	16.334,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	351,29	377,31	429,76	417,02	422,42
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.522,58	1.596,62	1.633,21	1.568,62	1.580,64
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.481,95	6.002,23	6.303,16	5.946,33	6.313,79
5	Perubahan Inventori	255,87	325,39	472,86	477,86	338,06
	Net Ekspor	- 1.644,48	- 1.866,54	- 1.961,92	- 1.691,43	- 1.327,98
	Produk Domestik Regional Bruto	20.974,80	22.082,80	23.253,15	22.865,15	23.661,71

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 Konsumsi RT sebesar 72,17%, maka pada tahun 2021 Konsumsi RT menjadi sebesar 69,90 %. Demikian juga komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun cenderung fluktuatif, jika pada tahun 2017 komponen net export sebesar -13,19%, pada tahun 2021 komponen net export menjadi sebesar -9,53 %. Pada tahun 2017 komponen PMTB sebesar 27,35 %, pada tahun 2021 komponen PMTB menjadi sebesar 28,94%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.13

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,62	72,17	72,08	72,21	69,90
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86	1,9	2,07	2,04	2,02
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,46	8,51	8,15	7,81	7,63
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,35	29,29	29,72	28,10	28,94
5	Perubahan Inventori	1,24	1,31	1,66	1,29	1,03
	Net Ekspor	-11,53	-13,19	-13,68	-11,45	- 9,53
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 Konsumsi RT sebesar 71.55% dan pada tahun 2021 Konsumsi RT menjadi sebesar 70.63%. Demikian juga komponen *net export* (expor – import), jika pada tahun 2017 komponen *net export* sebesar -7,84%, pada tahun 2021 komponen *net export* menjadi sebesar -7,41%.

Perkembangan positif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika pada tahun 2017 komponen PMTB sebesar 26,78%, pada tahun 2021 komponen PMTB menjadi sebesar 26,01%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	71,55	70,86	70,43	70,63	70,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,67	1,71	1,85	1,82	1,82
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,26	7,23	7,02	6,86	6,86
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,78	27,18	27,11	26,01	26,01
5	Perubahan Inventori	1,22	1,47	2,03	2,09	2,09
	Net Ekspor	-7,84	-8,45	-8,44	-7,41	-7,41
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang tumbuh diatas 5%. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB sebesar 3,48 %. Untuk selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15


Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,82	4,27	4,65	-1,40	1,16
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,23	7,41	13,9	-2,96	1,29
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,41	4,86	2,29	-3,95	0,77
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,97	9,49	5,01	-5,66	6,18
	PDRB	5,5	5,28	5,3	-1,68	3,48

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

7. PDRB Perkapita


Pada tahun 2017 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.16,54 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp.18,12/tahun pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2017 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.22,22 juta /tahun dan meningkat menjadi Rp.26,18 juta /tahun pada tahun 2021. Data PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Gambar 2.9
PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang
Tahun 2017-2021

Jika dilihat dari PDRB Perkapita ADHB maupun ADHK, Kabupaten Magelang berada pada urutan ketiga se-Eks Karesidenan Kedu. PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Magelang, dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.10

PDRB Perkapita Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021

8. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan

Ketercapaian Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan selama Tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16

Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	70,95	71,93	71,18	71,30	71,41
2.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	54,00	56,55	61,43	61,90	63,72*
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	%	62,47	64,24	66,30	66,60	67,57*

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan.

Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, maupun cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki komponen/unsur pembentuk, yaitu :

- 1) Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang
Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi memiliki 11 komponen pembentuk yaitu : Cakupan peningkatan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan; persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik; cakupan layanan jaringan irigasi; cakupan layanan sumber daya air; cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik; persentase terbangunnya landmark; cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik; cakupan layanan air minum; cakupan layanan sanitasi; cakupan sarana prasarana ke PU-an; cakupan layanan jasa konstruksi; persentase dokumen rekomendasi perijinan; Persentase kesesuaian tata ruang; dan cakupan kinerja pertanahan.
- 2) Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan atau cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan
Kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan yang dibentuk oleh komponen/unsur : persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan; persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas; persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan persentase peningkatan angkutan umum layak jalan.

Dibawah ini, merupakan capaian cakupan pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Magelang tahun 2017-2021.

Tabel 2.17
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	53,06	57,83	62,80	69,90	73,42*
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	54,93	55,27	60,05	53,89	54,02
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	54,00	56,55	61,43	61,90	63,72*

Keterangan : * data sementara

Sumber: DLH, DPUPR, Dishub Tahun 2022

9. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu indikator tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 56,45, pada tahun 2019 mendapat nilai 62,78, pada tahun 2020 mendapat nilai 61,07 (B) dan pada tahun 2021 mendapatkan nilai 61,48 (B).

Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2022 terhadap target RKPD Tahun 2022 akan dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1		Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 \geq 50% terhadap Target RKPD Tahun 2022

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
2		Akan Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dalam interval $\geq 25\%$ sampai dengan $< 50\%$ terhadap Target RKPD Tahun 2022
3		Perlu Upaya Keras	Apabila realisasi capaian indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 $< 25\%$ terhadap Target RKPD Tahun 2022
4	NA	Not Available	Indikator belum ada informasi data dari OPD atau belum ada rilis resmi dari yang berkompeten

Untuk kriteria status evaluasi kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Tercapai

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator telah memenuhi atau melebihi 50% atau lebih dibandingkan target tahun 2022.

2. Akan Tercapai

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator memenuhi 25% sampai dengan 50% dibandingkan target tahun 2022.

3. Perlu Upaya Keras

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator kurang dari 25% dibandingkan target tahun 2022. Hal ini memerlukan upaya keras dalam pencapaian target indikator tersebut.

2.1. Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.19

Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0 - 100)	71,42	70,64	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
2	Inflasi	persen	2,0-4,0	2,0-4,0	0,82	0,59	0,59	29,5		Setda
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.883,06	9.587,62	9.440	9.440	9.440	98,46		Setda

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
4	Angka Kemiskinan	persen	10,07-9,32	11,27-10,52	11,91*	11,91*	11,91*	95		Setda
5	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,99	92,40	91,89*	91,89*	91,89*	99		Setda
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,6-4,6	3,4-4,4	3,48	3,48	3,48	102,35		Setda
7	PDRB Per Kapita	juta rupiah	27,78	29,52	26,18	26,18	26,18	88,69		Setda
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	82,22	73,45	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	72,39	68,96	61,48*	61,48*	61,48*	89,15		Setda

Keterangan * : Data Sementara

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2022, dari 9 (sembilan) indikator yang ada, 6 (enam) indikator berstatus Tercapai, 1 (satu) indikator berstatus Akan Tercapai dan 2 (dua) indikator yang belum tersedia datanya, dikarenakan penghitungannya dilakukan sampai akhir tahun 2022 yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan.

2.2. Capaian terhadap Indikator Kinerja Program

Secara rinci, hasil evaluasi kinerja program pembangunan daerah untuk seluruh urusan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagai berikut.

2.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/dTW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
1	Persentase Guru Bersertifikat	persen	95	93	94.5	94.5	94.5	101.6		Disdikbud
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	indeks	86,75	86,38	90.18	90.18	90.18	104.40		Disdikbud
5	Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	persen	67,30	52,13	49,41	49,41	49,41	94.78		Disdikbud
6	Persentase PNF Terakreditasi (PKBM)	persen	90,91	77,27	73.68	73.68	73.68	95,35		Disdikbud
9	Persentase SD dan SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter	persen	100	75	75	75	75	100		Disdikbud

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja program bidang pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah dari 5 indikator program di urusan pendidikan diketahui bahwa 5 (lima) indikator status capaian targetnya sudah tercapai. Walaupun semua indikator kinerja program sudah tercapai, bidang Pendidikan memiliki tantangan yang harus diatasi yaitu adanya dampak pandemi Covid-19 terutama melemahnya motivasi belajar siswa, menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berimbas pada menurunnya keterjangkauan biaya pendidikan, sistem pembelajaran yang berubah kearah digital serta berlakunya protokol Kesehatan yang memerlukan pembudayaan.

2.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Muntilan

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/dTW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \times 100)}$	10	11
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1	Cakupan perawatan gizi buruk	persen	100	100	100	100	100	100		Dinkes
2	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	persen	100	100	40	40	80	80		Dinkes
3	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP	persen	53	50	10,93	10,93	21,86	43,72		Dinkes
4	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonosis	persen	90	80	20	20	40	50		Dinkes
5	Persentase balita stunting	persen	37,6	37,6	14,83	17,2	32,03	85,19		Dinkes
6	Cakupan sumber daya manusia kesehatan	persen	90	86	32,67	13,97	46,64	54,23		RSUD Muntilan
7	Cakupan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	persen	68	64	24,67	35,5	60,17	94,02		Dinkes
8	Cakupan Kesehatan ibu, anak, lansia, gizi	persen	70	66	31,52	39,61	71,13	107,77		Dinkes
9	Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	persen	50	40	40	40	40	100		Dinkes

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/dTW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
10	Cakupan alkes, perbekes, obat dan pembinaan SDK sesuai standar	persen	94	90	22	25	47	52,22		Dinkes
11	Cakupan surveilans dan imunisasi	persen	90	80	20	40	60	75		Dinkes
12	Cakupan mutu pelayanan FKTL	persen	100	50	0	0	0	0		Dinkes
13	Cakupan Kesehatan lingkungan, kesjaor	persen	90	82	41,24	41,24	41,24	50,29		Dinkes
14	Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	persen	50	40	40	40	40	100		Dinkes

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian kinerja program bidang Kesehatan sampai dengan triwulan II. Dari 14 indikator program di urusan Kesehatan diketahui bahwa 12 (dua belas) indikator status capaian targetnya sudah tercapai, 1 (satu) indikator program status capaiannya akan tercapai dan 1 (satu) indikator program status capaiannya perlu upaya keras, yaitu indikator Cakupan Mutu Pelayanan FKTL. Indikator ini perlu upaya keras karena belum beroperasionalnya rumah sakit Candi Umbul dan rumah sakit Bukit Menoreh.

Walaupun sebagian besar indikator kinerja program sudah tercapai, bidang Kesehatan memiliki tantangan yang harus diatasi karena adanya pandemi Covid-19 antara lain terkait peningkatan pelayanan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit, seperti peningkatan pada pelayanan Vaksinasi COVID-19, Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, distribusi dan transportasi ke fasilitas Kesehatan serta pelayanan informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

2.2.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5*100)}$	10	11
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
1	Cakupan layanan Sumber daya air	persen	79,21	76,11	NA	NA	NA	NA	NA	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
1	Cakupan layanan air minum*	persen	93,27	91,03	NA	NA	NA	NA	NA	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									
1	Cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan	persen	100	0	0	0	0	100		DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									
1	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik*	persen	91,82	89,76	NA	NA	NA	NA	NA	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									
1	Cakupan layanan drainase lingkungan	persen	100	0	0	0	0	100		DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN									
1	cakupan layanan infrastruktur permukiman	persen	100	0	0	0	0	100		DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	Cakupan penataan bangunan gedung	persen	100	99,86	NA	NA	NA	NA	NA	DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									
1	Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	persen	100	0	0	0	0	100		DPUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
1	Cakupan penyelenggaraan jalan	persen	83,48	82,93	NA	NA	NA	NA	NA	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									
1	Cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi	persen	100	89,92	NA	NA	NA	NA	NA	DPUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									
1	Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	persen	100	66,67	NA	NA	NA	NA	NA	DPUPR

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada PD DPUPR sampai dengan triwulan II Tahun 2022 yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jumlah program yang dilaksanakan 11 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa dari 11 program, terdapat 4 indikator belum ada capaian (program/kegiatan baru dijalankan pada tahun 2023), dan 7 program belum dapat dianalisis, karena baru bisa dihitung capaiannya pada akhir tahun.

2.2.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	Persentase layanan pengembangan perumahan	persen	100	100	10	31	31	31		DPRKP
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas	persen	100	100	5	50	50	50		DPRKP
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH									
1	Persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persen	61,83	52,71	NA	56,05	56,05	56,05		DPRKP
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
1	Persentase layanan peningkatan PSU perumahan	persen	100	100	10	30	30	30		DPRKP
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	persen	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	DPRKP

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2022, hasil evaluasi capaian indikator program sebagai berikut: dari 5 indikator program diketahui bahwa 2 (dua) indikator berstatus tercapai, 2 (dua) indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator belum dapat dianalisis karena belum tersedia data.

Faktor yang mendukung indikator kinerja Persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh adalah telah tersusunnya, SK Kawasan Permukiman Kumuh, dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

(RP2KPKP) serta adanya bantuan fisik penanganan permukiman kumuh melalui APBN dan APBD Provinsi.

Adapun faktor penghambat belum tercapainya indikator Persentase layanan pengembangan perumahan dan Persentase layanan peningkatan PSU perumahan adalah karena belum tersusunnya peraturan bupati terkait Siteplan perumahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan.

2.2.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh 3 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Satpol PP dan PK) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Capaian evaluasi kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selengkapnya disajikan pada evaluasi dibawah ini.

a) Satpol PP dan PK

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan PK sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP dan PK

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	persen	100	100	35	34,51	69,51	69,51		Satpol PP dan PK
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
1	Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	persen	75	65	99,45	100	99,72	153,41		Satpol PP dan PK

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Adapun faktor pendukung pencapaian indikator program bidang trantibumlinmas pada Satpol PP dan PK adalah sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan lintas sektoral
2. Tersedianya Personil dan sumber daya listrik, air, telepon dan internet selama 12 bulan
3. Tersedianya pemeliharaan rutin mobil pompa serta penyediaan BBM dan oli

Sedangkan faktor penghambat pencapaian indikator program adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya Trantibum masih kurang
2. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang
3. Adanya beberapa sarana dan prasarana yang belum memadai perlu penggantian baru.

b) BPBD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2021	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5*100)}$	10	11
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1	Persentase Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen	100	100	82,64	112,59	112,59	112,59		BPBD
2	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	38,84	69,00	69,00	69,00		BPBD

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2022, yang terdiri dari 1 (satu) program dengan 2 (dua) indikator program, adalah sebagai berikut, dari 2 (dua) indikator program, capaian 2 (dua) indikator program berstatus sudah tercapai.

2.2.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.26

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka <small>(8/5*100)</small>	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 <small>(8/5*100)</small>	10	11
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
1	Persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	persen	10,1	10,1	1,7	0,5	2,2	21,78		Dinsos PPKB PPPA
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1	Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	0,05	0,04	0,02	0,01	0,03	75		Dinsos PPKB PPPA
2	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	38,46	16,92	55,38	55,38		Dinsos PPKB PPPA
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
1	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	57,59	87,18	71,9	72,1	72,1	82,70		Dinsos PPKB PPPA

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
1	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana	persen	8,22	6,47	2,1	5,52	5,52	85,31		Dinsos PPKB PPPA
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten***	persen	100	100	18,9	47,8	47,8	47,8		Dinsos PPKB PPPA

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program urusan sosial sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut: dari 6 (enam) indikator kinerja program, 4 (empat) indikator status ketercapaiannya tercapai, 1 (satu) indikator status ketercapaiannya akan tercapai, dan 1 (satu) indikator status ketercapaiannya perlu upaya keras.

Indikator yang perlu upaya keras adalah Persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Adapun yang menjadi penyebab rendahnya dalam pencapaian target indikator program adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilaksanakan tidak segera diselesaikan administrasinya;
2. Pencatatan dan pelaporan dari pelaksana kegiatan yang lamban, mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan dan validitas data yang kurang;
3. Kegiatan yang dilaksanakan pada Pekerja Sosial Masyarakat dan kegiatan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat akan dilaksanakan mulai pada triwulan III.

Selain kendala diatas, urusan sosial memiliki tantangan yang harus diatasi karena adanya pandemi Covid-19 terutama perlunya penguatan jaring pengaman sosial daerah/social safety net (antara lain melalui penjangkauan anak-anak terlantar, pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat). Adapun Upaya untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan keamanan lingkungan menghadapi bencana, antara lain melalui penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan

psikososial, serta penguatan masyarakat tangguh bencana, dan juga melalui penyediaan tempat penampungan pengungsi dan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana.

2.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib bidang tenaga kerja dengan jumlah program 3 (tiga) dan 3 (tiga) indikator program, sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									
1	Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	persen	90	90	20	45	45	50		Disperinaker
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
1	Cakupan penempatan dan perluasan kesempatan kerja	persen	80,60	80,60	14,47	19,44	19,44	24,11		Disperinaker
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
1	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial	persen	82,74	82,74	10	40	40	48,3		Disperinaker

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan triwulan II tahun 2022, hasil evaluasi capaian indikator program memperlihatkan bahwa dari 3 (tiga) indikator program dibidang tenaga kerja diketahui bahwa 2 (dua) indikator berstatus Tercapai dan 1 (satu) indikator berstatus perlu upaya keras. Faktor penghambat indikator karena kegiatan pendukung capaian indikator tersebut sampai Triwulan II masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaannya pada triwulan III.

Secara umum urusan pemerintahan bidang tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi covid-19. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, seperti pemberian stimulus ekonomi, bantuan dukungan pembiayaan dan relaksasi pinjaman, peningkatan hasil pemasaran secara online.

2.2.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
1	Persentase Lembaga yang melaksanakan PUG	persen	5,70	4,76	2,38	2,38	2,38	50		Dinsos PPKB PPPA
2	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	indeks	14,62	14,46	7,13	14,00	14,00	96,81		Dinsos PPKB PPPA
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
1	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	Persen	100	100	55,56	86,96	86,96	86,96		Dinsos PPKB PPPA
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
1	Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	persen	100	100	28	33,3	33,3	33,3		Dinsos PPKB PPPA
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar*	persen	100	100	66,67	83,33	83,33	83,33		Dinsos PPKB PPPA

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan II tahun 2022, 5 (lima) indikator kinerja program status capaiannya 1 (satu) berpredikat akan dicapai dan 4 (empat) lainnya tercapai. Adapun kendala dalam pencapaian target indikator dan program adalah kegiatan yang dilaksanakan tidak segera diselesaikan administrasinya.

2.2.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan, dengan jumlah program 3 (tiga) program, sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2022	Realisasi Capaian RKPDP		Realisasi Capaian RKPDP s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \cdot 100)}$	10	11
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
1	Penguatan cadangan pangan	persen	65	65	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
2	Ketersediaan energi per kapita	kalori	2000	2000	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
3	Ketersediaan protein per kapita	gram	53	53	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	persen	91	91	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	PANGAN									
1	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	persen	16,0	17,0	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									
1	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	90	90	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Target yang ditetapkan pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan merupakan capain target sampai akhir tahun dan pengukurannya dilaksanakan pada akhir tahun 2022, sehingga statusnya masih belum tersedia sampai di akhir triwulan II Tahun 2022.

Adanya pandemic covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap bidang pertanian dan peternakan, dimana petani kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi benih pupuk dan sarana produksi lainnya, kesulitan dalam distribusi dan pemasaran produk pertanian dan peternakan yang menyebabkan jatuhnya harga jual beberapa komoditas pertanian. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya berupa bantuan sarana produksi benih dan benih pertanian (benih, bibit), peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha pertanian dan peternakan dalam bentuk mekanisasi pertanian dan membantu dalam pemasaran hasil pertanian dan peternakan termasuk pemasaran berbasis online. Selain itu stabilisasi stok pangan dalam bentuk cadangan pangan dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin dan membutuhkan.

2.2.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.30

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN									
1	Cakupan layanan kinerja pertanahan	persen	100	100	65	65	65*	65		DPUPR

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, cakupan layanan kinerja pertanahan sampai dengan triwulan II tahun 2022 berstatus tercapai.

2.2.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	persen	100	100	0	33	33	33		DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	LINGKUNGAN HIDUP									
1	Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	persen	38,65	33,71	17,29	17,29	17,29	51		DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									
1	Persentase RTH yang terkelola	persen	25,85	25,75	8,11	8,11	8,11	31		DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
1	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	persen	100	100	0	56	56	56		DLH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
1	Cakupan Fasilitasi Dan Pengawasan Dokumen Lingkungan	persen	100	100	55,33	56,06	56,06	56,06		DLH
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH									
1	Cakupan Konservasi Jogo Tuk	persen	13,47	11,39	10,65	10,88	10,88	96		DLH
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
1	Cakupan Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Lingkungan Hidup	persen	25,27	23,85	23,9	25,43	25,43	106,59		DLH
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
1	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	persen	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Sesuai SPM	persen	100	100	75	100	100	100		DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
1	Persentase pengelolaan sampah	persen	54,91	47,99	0	40,74	40,74	84,89		DLH

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Untuk indikator-indikator program yang berstatus tercapai, faktor pendorongnya adalah pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu dan ditindaklanjuti secara fungsional.

Sedangkan indikator program yang mempunyai status NA, dikarenakan dilakukan refocusing anggaran pada kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dilaksanakan.

2.2.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \times 100)}$	10	11
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
1	Persentase Penerbitan KK	Indeks	99,5	98,45	98,03	98,03	98,03	99		Disduk capil
2	Persentase Penerbitan KIA	persen	81,5	71,5	72,55	72,55	72,55	100		Disduk capil
3	Persentase Penduduk Yang Melakukan Perekaman KTP	persen	100	99	98,51	98,51	98,51	101		Disduk capil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Penerbitan Akta Kematian	persen	100	80	100	100	100	125		Disduk capil
2	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	persen	90	70	61,73	61,73	61,73	88		Disduk capil
3	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	persen	100	95	92,75	92,75	92,75	97		Disduk capil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
1	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persen	90	80	75	75	75	93		Disduk capil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									
1	Persentase Pemanfaatan Data	persen	100	95	80	80	80	84		Disduk capil

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Adapun faktor pendukung pencapaian indikator program pada bidang administrasi kependudukan adalah Kesadaran warga untuk memperoleh dokumen – dokumen kependudukan dan pencatatan sipil semakin tinggi, sedangkan faktor penghambat pencapaian indikator program adalah masih ada

PD yang belum menindaklanjuti Permohonan Pemanfaatan Data dengan Disdukcapil.

2.2.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 ($\frac{8}{5} \times 100$)	10	11
	PROGRAM PENATAAN DESA									
1	Persentase Peningkatan Status Desa	persen	18,53	15,26	18.80	18.80	18.80	123.19		Dispermades
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA									
1	Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	persen	100	100	30.00	50	50	50		Dispermades
	PRORAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	persen	52,80	51,93	25.81	51.32	51.32	98.82		Dispermades
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									
1	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	persen	62,71	51,57	6	19.42	19.42	37.65		Dispermades

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program bidang pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan triwulan II tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa memiliki 1 indikator kinerja program, yaitu Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimana indikator tersebut status capaiannya berpredikat Tercapai.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat memiliki 1 indikator program yaitu Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dimana status capaiannya berpredikat akan tercapai.
3. Program Penataan Desa memiliki 1 indikator, yaitu Persentase Peningkatan Status Desa dimana indikator tersebut status ketercapaian adalah Tercapai
4. Program Peningkatan Kerjasama desa memiliki 1 indikator yaitu Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan dimana status capaiannya adalah Tercapai.

Faktor pendukung tercapainya indikator program pada urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana.
2. Perhitungan target yang tepat dan cermat.
3. Komitmen yang tinggi dari para pelaksanan kegiatan.

Kendala dalam pencapaian target indikator program pada urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian administrasi kegiatan tidak tepat waktu sehingga menghambat pencairan anggaran kegiatan tahap berikutnya serta pagu pencairan anggaran masing-masing SKPD yang jumlahnya terbatas, terkadang tidak bisa mencukupi pelaksanaan sebuah kegiatan;
2. Adanya bencana virus Covid-19, terjadi refocusing anggaran sehingga pencairan diutamakan anggaran yang bersifat rutin dan anggaran yang ada hubungannya dengan pihak ketiga, maka berakibat terhadap penyerapan anggaran secara keseluruhan.

2.2.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	⁹ (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
1	Usia Kawin Pertama (UKP)	Tahun	22	21,5	21,4	21,6	21,6	100,46		Dinsos PPKB PPPA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
1	Persentase Peserta KB Aktif Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern (CPR)	persen	72,10	70,30	64,90	66,28	66,28	94,3		Dinsos PPKB PPPA
2	Persentase Perangkat Daerah Dan Lembaga Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	persen	25,00	16,66	16,66	16,66	16,66	100		Dinsos PPKB PPPA
3	Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Dan Tidak Terpenuhi (Unmet Need)*	persen	12,42	13,51	17,64	17,60	17,60	76,8		Dinsos PPKB PPPA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
1	Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga	persen	62,29	58,5	14,63	11,7	26,33	45		Dinsos PPKB PPPA

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Indikator program pada urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ada 5 (lima) indikator program, sampai triwulan II ada 3 (tiga) indikator dengan status akan tercapai dan 2 (dua) indikator berstatus tercapai. Adapun kendala dalam pencapaian target indikator program dan target program adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi Elsimil dari BKKBN yang pemanfaatannya untuk pelaporan Tim Pendamping Keluarga (TPK) baru siap pada akhir bulan Maret, sehingga mengakibatkan pelaporan kegiatan TPK yang terhambat;
2. Terdapat kegiatan yang anggarannya besar, yang pelaksanaannya melibatkan 21 Balai KB KS dan administrasinya terlambat;
3. Kegiatan yang dilaksanakan tidak segera diselesaikan administrasinya;
4. Pencatatan dan pelaporan dari pelaksana kegiatan yang lamban, mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan dan validitas data yang kurang.

2.2.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pendukung Pengamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas	persen	100	88,06	NA	88,60	88,60	88,60		Dishub
2	Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU	persen	70,00	65,00	15,04	29,78	29,78	29,78		Dishub
3	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Angkutan Jalan	persen	100	25	NA	0	0	0	NA	Dishub

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2022, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada PD Dinas Perhubungan, dari 3 indikator, 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator

berstatus akan tercapai dan 1 indikator belum dapat dianalisis karena belum tersedianya data.

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Terjalinnnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun pihak terkait;
2. Ketersediaan dana yang cukup dan tepat waktu.

Faktor penghambat capaian kinerja rendah adalah:

1. Proses administrasi beberapa sub kegiatan terlambat karena terkendala kebijakan baru dari pemerintah;
2. Kurang pencermatan terhadap penyusunan anggaran kas.

2.2.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.36

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	⁹ (8/5*100)	10	11
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik									
1	Cakupan Diseminasi Dan Distribusi Informasi Melalui Media Publik	persen	100	100	17	48	48	48		Diskominfo
	Program Aplikasi Informatika									
1	Persentase PD Dan Desa/Kelurahan Terfasilitasi Jaringan Internet Dan Jaringan Internet Intra Pemerintah Daerah Yang Optimal Dan Stabil	persen	100	74	30	50	50	67,6		Diskominfo
2	Persentase Aplikasi PD Dan Desa Yang Terfasilitasi	persen	100	100	77	86	86	86		Diskominfo

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Status indikator program bidang komunikasi dan informatika sebagaimana pada tabel diatas adalah tercapai dan akan tercapai. Beberapa faktor pendorongnya adalah pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat waktu baik fisik maupun keuangannya.

2.2.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM									
1	Persentase Koperasi Yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	persen	0	0	0	0	0	100		Disdagkop UKM
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									
1	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaannya	persen	10	10	19,9	25	25	250		Disdagkop UKM
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									
1	Persentase Usaha Simpan Pinjam Yang Dinilai	persen	0	0	0	0	0	100		Disdagkop UKM
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									
1	Persentase Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	persen	60	50	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop UKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									
1	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Koperasi Dan Lembaga Lain	persen	15	15	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop UKM

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	persen	5	5	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	persen	5	5	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop UKM

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memperlihatkan bahwa terdapat banyak indikator yang berstatus NA dan belum dapat dianalisis, karena baru bisa dihitung capaiannya pada akhir tahun.

Terkait dengan adanya pandemi covid-19 sangat berpengaruh juga pada bidang koperasi dan UKM, dimana pelaku usaha UKM kesulitan dalam meningkatkan keuntungan dan melebarkan pasar penjualan. Dengan demikian diperlukan upaya pembinaan misalnya pada pembinaan pemasaran online dan pemanfaatan teknologi, sehingga hasilnya dapat dijangkau oleh semua konsumen.

2.2.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dengan jumlah program 5 (lima) program, sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \cdot 100)}$	10	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	IKLIM PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	persen	10	10	8,31	0	8,31	83,1		DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
1	Jumlah Kepeminatan/Pendaftar Penanaman Modal	NIB	2500	2300	1197	3248	4445	193,2		DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Pelayanan Perizinan	persen	100	100	34,53	57,75	92,28	92,28		DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Pengendalian Investasi	persen	5	5	4,52	Na	4,52	90,4		DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Pengolahan Data	persen	30	30	34,41	0	34,41	114,7		DPMPTSP

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program sampai dengan triwulan II tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa dari 5 (lima) indikator program sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan status tercapai, salah satu faktornya adalah telah dilaksanakannya sosialisasi OSS ke setiap Kecamatan secara rutin dan intensif sehingga para pelaku usaha sudah banyak yang memahami kewajibannya untuk memiliki NIB melalui OSS.

2.2.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan jumlah program 3 (tiga) program, sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
1	Cakupan pembinaan pemuda	persen	48,15	44,44	3,70	55,56	55,56	125,02		Disparpora
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
1	Cakupan pembinaan olahraga	persen	51,02	44,25	59,16	47,49	47,49	107,32		Disparpora
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
1	Cakupan pembinaan kepramukaan	persen	30,30	25,76	16,67	66,67	66,67	258,81		Disparpora

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program sampai dengan triwulan II tahun 2022 menunjukkan 3 (tiga) indikator program berstatus tercapai.

2.2.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
1	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	persen	100	100	25	25	50	50		Diskominfo

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program sampai dengan triwulan II tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa status indikator program penyelenggaraan statistik sektoral adalah tercapai sesuai dengan target. Semua data sektoral sudah terintegrasi dalam sistem informasi, namun masih perlu adanya forum data dalam rangka verifikasi dan update data yang di produksi oleh produsen data.

2.2.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.41

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
1	Persentase PD Yang Telah Menggunakan	persen	48	33	33	33	33	100		Diskominfo

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah									

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program sampai dengan triwulan II tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa status indikator persandian adalah tercapai. Hal ini dikarenakan perangkat daerah telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi.

2.2.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.42

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
1	Persentase Karya Budaya Yang Terlayani	persen	4,51	4,43	1.29	1.29	1.29	29.12		Disdikbud
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									
1	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	persen	84,54	84,14	22.14	22.14	22.14	26.31		Disdikbud
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
1	Persentase Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	persen	14,75	12,64	10.24	10.24	10.24	81.01		Disdikbud

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pemerintahan bidang Kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah dari 3 (tiga) indikator program diketahui bahwa 1 (satu) indikator berstatus tercapai dan 2 (dua) indikator berstatus akan tercapai.

2.2.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
1	Angka Kepuasan Pemustaka	Skala a-d	81,5	80,5	0	0	0	0		Dispuspa
2	Rasio Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan Yang Mengikuti Bimtek Sosialisai Dan Workshop	0	100	68,75	44.14	44.14	44.14	64,20		Dispuspa
3	Rasio Judul Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Kabupaten	0	0,0207	0,0205	0.0207	0.0207	0.0207	100,97		Dispuspa

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan bidang Perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dari 3 (tiga) indikator program diketahui bahwa 2 indikator mempunyai status tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras.
2. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan indikator program antara lain adalah ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan komitmen bersama untuk menyelesaikan program dan kegiatan tepat waktu, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya pencermatan dalam melaksanakan kegiatan.

2.2.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.44

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									
1	Persentase Pengelolaan Arsip	persen	56,25	39,16	0	0	0	0	▼	Dispuspa
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									
1	Persentase Arsip Yang diselamatkan	persen	100	33,33	0	0	0	0	▼	Dispuspa
2	Persentase Arsip Yang Dimusnahkan	persen	100	33,33	0	0	0	0	▼	Dispuspa

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan bidang Kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2022, program pengelolaan arsip dengan indikator Persentase Pengelolaan Arsip belum dapat tercapai dikarenakan penyumbang indikator kegiatan tersebut adalah kegiatan pengawasan yang baru dilaksanakan pada Bulan Juni 2022 , sedang program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan 2 indikator capaiannya masih 0 (nol) dikarenakan keterbatasan anggaran tahun 2022 sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan.

2.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
1	Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan	persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dispeterikan
2	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dispeterikan
3	Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dispeterikan
4	Cakupan pengembangan budidaya perikanan	persen	5	5	2,16	0,75	2,91	58,25		Dispeterikan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan	persen	9,6	9,6	NA	NA	NA	NA	NA	Dispeterikan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
1	Angka konsumsi ikan	Kg/perkapita/pertahun	20,50	20,10	19,94	19,99	19,99	99,4		Dispeterikan
2	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	persen	5	5	0,9	1,43	2,33	46,6		Dispeterikan

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Adanya pandemic covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap bidang perikanan, dimana petani kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pakan ikan karena harganya cukup tinggi, kesulitan dalam distribusi dan pemasaran produk perikanan karena adanya pembatasan sosial yang menyebabkan melemahnya produksi ikan di Kabupaten Magelang. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya berupa bantuan sarana produksi perikanan berupa benih, bibit dan pakan ikan serta obat-obatan untuk menjaga produksi ikan tetap stabil dan ikut membantu dalam penyerapan produksi perikanan yang bisa dijadikan komoditas untuk program bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

2.2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan jumlah program 4 (empat) program, sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
1	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Daya Tarik Wisata Dan Industri Pariwisata Dalam Kondisi Baik	persen	43,29	40,13	23,61	29,32	29,32	73,06		Disparpora
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
1	Cakupan Promosi/ Pemasaran Pariwisata	persen	76,44	52,64	52,96	55,86	55,86	106,11		Disparpora
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam	persen	49,12	24,56	0	0	0	0		Disparpora

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	Pengembangan Pariwisata									
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
1	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif	persen	61,76	50,00	49,37	52,16	52,16	104,32		Disparpora

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Dari tabel diatas diatas, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa 3 (tiga) indikator program berstatus tercapai, dan 1 (satu) indikator program berstatus perlu upaya keras. Faktor penghambat capaian adalah:

1. Rendahnya kinerja keuangan dipengaruhi oleh perubahan struktur organisasi dan perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengakibatkan terhambatnya realisasi keuangan.
2. Masih terdapat aturan mengenai PPKM sehingga kegiatan yang sudah terjadwal tersebut pelaksanaannya tertunda.

Terkait dengan adanya dampak pandemi covid-19, menyebabkan lemahnya ekonomi bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk adanya kebijakan PPKM, dengan demikian diperlukan upaya penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, dan dukungan pembiayaan berupa relaksasi pinjaman.

2.2.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.47

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \cdot 100)}$	10	11
	PROGRAM									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
1	Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	persen	2,55	2,55	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
2	Cakupan Penerapan Teknologi Peternakan	persen	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
3	Cakupan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	persen	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
4	Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	persen	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	Dispeterikan
5	Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	persen	50	50	5	12,5	17,5	35		Dispeterikan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
1	Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persen	1,75	1,75	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
2	Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Pra Sarana Produksi Peternakan	persen	70	70	15,75	23,92	39,67	58,33		Dispeterikan
3	Cakupan Peningkatan Prasarana Peternakan	persen	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	Dispeterikan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
1	Cakupan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	persen	100	100	28,88	41,88	70,76	70,76		Dispeterikan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
1	Cakupan Pengendalian dan	persen	9,25	9,25	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	Penanggulangan Bencana Pertanian									
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
1	Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	persen	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
2	Cakupan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	persen	3	3	0,6	0,75	1,35	45		Dispeterikan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
1	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	persen	44,5	40,01	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
2	Cakupan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	persen	3	3	1,8	0,6	2,4	80		Distan dan Pangan

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap bidang pertanian dan peternakan, dimana masyarakat kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian dan peternakan. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya berupa bantuan benih dan benih pertanian (benih, bibit) dan membantu dalam pemasaran hasil pertanian dan peternakan termasuk pemasaran berbasis online.

2.2.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada urusan pemerintahan bidang Perdagangan, sebagai berikut.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
1	Persentase Fasilitasi	persen	50	50	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	Pemenuhan Komitmen Perizinan									UKM
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
1	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	persen	86	86	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop UKM
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
	Koefisien Variasi Harga	persen	30	30	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang Non Migas	persen	3	3	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop UKM
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
1	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	persen	65	50	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop UKM
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
1	Cakupan Promosi Dan Pemasaran	persen	50	50	NA	NA	NA	NA	NA	Disdagkop UKM

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Bidang perdagangan juga mengalami permasalahan dengan adanya dampak pandemi covid-19. Dimana saat ini proses perdagangan dan pemasaran hasil perdagangan masih bersifat konvensional, sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah daerah terkait bagaimana mencari pasar alternatif perdagangan dan metode pemasaran secara online.

2.2.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan jumlah program 1 (satu) program, sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.49

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
1	Persentase Industri Terbina	persen	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	100		Disperinaker
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
1	Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas	persen	100	67,01	5	10	15	22,3		Disperinaker

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas sampai dengan triwulan II tahun 2022, hasil evaluasi capaian indikator program memperlihatkan bahwa dari 2 (dua) indikator terdapat 1 (satu) indikator program dibidang Perindustrian yaitu indikator persentase industri terbina berstatus tercapai, sedangkan indikator Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas masih perlu upaya keras. Hal ini dikarenakan kegiatan pendukung pencapaian indikator Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas sebagian masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan dimana kegiatan job fair /bursa kerja yang seharusnya dilaksanakan ditriwulan II, tetapi ditunda pelaksanaannya. Langkah yang diambil adalah optimalisasi pelayanan penempatan kerja di dinas serta mengajukan usulan anggaran perubahan untuk penyelenggaraan Job Fair bukan secara online/daring tetapi secara langsung/offline, sehingga efektivitas penempatan kerja bisa lebih tinggi.

2.2.3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dengan jumlah program 1 (satu) program, sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.50

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi									
1	Cakupan pembinaan transmigrasi	persen	80	80	10	25	25	31,25		Disperinaker

Sumber: Hasil Olahan, 2022

2.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.2.4.1. Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan unsur pendukung urusan unsur pendukung Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51

Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
1	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persen	90	84	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
2	Prosentase Perumusan Kebijakan	persen	100	100	42.38	25	67.38	67.38		Bagian Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	Pemerintahan yang dijalankan									
3	Cakupan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Permasalahan Hukum Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	persen	100	100	22.01	40.44	62.45	62.45		Bagian Hukum
4	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	100	30	37.5	67.5	67.5		Bagian Kesejahteraan Rakyat
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
1	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	persen	100	100	1.72	35	36.72	36.72		Sekretariat Daerah
2	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dijalankan	persen	100	100	1.72	35	36.72	36.72		Sekretariat Daerah
3	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	persen	100	100	33.33	30	63.33	63.33		Sekretariat Daerah
4	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	persen	100	100	1.72	35	36.72	36.72		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5	Cakupan penyusunan pedoman	persen	100	100	33.33	30	63.33	63.33		Bagian Administrasi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah									Pembangunan
6	Tingkat Kematangan UKPBJ	(3/9) level (progress)	Level 3 (9/9) level (progress)	Level 3 (4/9) level (progress)	74.07	74.07	74.07	Level 3 (4/9) level (progress)		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7	Tingkat Kematangan UKPBJ	persen	100	81,5	NA	NA	NA	NA	NA	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdapat 3 indikator kinerja program yang diampu oleh 3 Bagian, dengan capaian sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan merupakan indikator program pada Bagian Pemerintahan dengan capaian sampai dengan triwulan II sebesar 67.38 dengan status tercapai. Penunjang keberhasilan : telah dilakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan instansi terkait.
2. Indikator Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat merupakan indikator program pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan capaian Not Available (NA) dikarenakan data yang belum tersedia.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masa transisi terkait adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat
2. Adanya alokasi hibah keagamaan yang cukup besar yang membutuhkan waktu dalam pelaksanaan evaluasi maupun proses pencairan.
3. Adanya bencana non alam (covid19) sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Alternatif solusi antara lain :

1. Dengan menyesuaikan dengan regulasi yang baru
2. Diperlukan SOP dan jadwal waktu pelaksanaan yang lebih baik
3. Pengalihan teknis pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
4. Indikator Cakupan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Permasalahan Hukum Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah merupakan indikator program pada Bagian Hukum, dengan capaian 62,45 dengan status tercapai.

Penunjang keberhasilan antara lain :

1. Pengkajian hukum dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan kebutuhan produk hukum dan perkembangan peraturan yang berlaku
 2. Penyelesaian masalah hukum dapat terselesaikan dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait.
5. Indikator Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang merupakan indikator Sekretariat Daerah dengan capaian tercapai.

Sedangkan pada Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian indikator sampai dengan triwulan II sebagai berikut :

1. Indikator Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi merupakan indikator program pada Bagian Perekonomian dan SDA, dengan capaian 36,72 dengan status akan tercapai.

Penunjang keberhasilan antara lain :

1. BUMD berkinerja baik, dari BUMD yang ada di Kabupaten Magelang mendapatkan penilaian dari kantor akuntan public WTP
2. Peningkatan PAD didukung adanya pertumbuhan ekonomi yang baik
3. Jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang meningkat.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Regulasi pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri, sampai sekarang belum semuanya turun atau terbit masih dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri
2. Keterbatasan data pendukung terkait laju inflasi
3. Kualitas SDM pengelola LKM masih rendah

Alternatif solusi terkait permasalahan diatas adalah :

1. Melakukan komunikasi ke Kementerian Dalam Negeri guna segera mempercepat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk implementasi pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
 2. Koordinasi dan penekanan kepada masing-masing SKPD untuk selalu memberikan data-data ter update terkait inflasi di Kabupaten Magelang.
 3. Studi komparasi ke kabupaten/kota yang telah melaksanakan, serta melakukan pendampingan agar LKM berbadan hukum.
2. Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah merupakan indikator program pada Bagian Administrasi Pembangunan, dengan capaian 63,33 dengan status tercapai.

Penunjang keberhasilan antara lain :

1. Adanya dokumen/regulasi pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan pada setiap tahunnya.
2. Sebagian besar masyarakat telah memahami mekanisme pengusulan hibah dan bantuan sosial dan pertanggungjawabannya.

- Indeks Kematangan UKPBJ merupakan indikator program pada Bagian Hukum, dengan capaian 74,07 atau Level 3 (4/9) level (progress) dengan status tercapai.

Faktor Penunjang keberhasilan : Telah dilakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan instansi terkait.

- Dan indikator pada penetapan Renstra dengan indikator Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dijalankan dan Tingkat Kematangan UKPBJ realisasi sampai dengan triwulan II berstatus akan tercapai.

2.2.4.2. Sekretariat DPRD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
pada Sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
1	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	persen	100	100	0	0	0	0		Sekretariat DPRD
2	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	persen	75	75	70	10	80	106,6		Sekretariat DPRD
3	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	persen	75	75	15.3	23.2	38.5	51,3		Sekretariat DPRD
4	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	persen	75	75	23.2	24.8	48	64		Sekretariat DPRD
5	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	persen	100	83,33	15.27	6,73	25	30		Sekretariat DPRD
6	Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda	persen	100	100	32.5	9.5	42	42		Sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
7	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	persen	100	100	25	15	40	40		Sekretariat DPRD

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Hasil evaluasi pelaksanaan program yang terdiri dari 1 (satu) program dengan 7 (tujuh) indikator program di Perangkat Daerah Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut: indikator Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran berpredikat tercapai, program Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD berpredikat tercapai, Program Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD berpredikat tercapai program Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD berpredikat tercapai, Program Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD berpredikat perlu upaya keras, indikator program Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda berpredikat akan tercapai dan indikator program Persentase Pemenuhan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat berpredikat akan tercapai.

Adapun Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah:

1. Komitmen atasan dan semua pelaksana
2. Koordinasi yang berjalan dengan baik
3. Analisa penentuan target yang cukup baik

Faktor penghambat capaian indikator kinerja antara lain adalah:

1. Perangkat Daerah Pengusul Raperda belum siap menyerahkan Raperda yang diusulkan. Sehingga, dari target 14 Raperda yang sudah siap dan sudah dibahas baru 7, itupun yang 3 raperda inisiatif. Sehingga nanti di masa sidang III akan menumpuk raperda yang harus dibahas dan diserahkan, yaitu sebanyak 7 Raperda. Sedangkan di masa sidang III itu akan banyak Agenda DPRD terkait Fungsi Penganggaran dan terdapat raperda dengan materi yang sangat berat yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 dan Raperda tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2022-2042.
2. Selain komitmen dan koordinasi, ada faktor eksternal baik dari stakeholder maupun lingkungan sekitar yang mengakibatkan dinamika perubahan jadwal, sub kegiatan sedianya akhir triwulan III ini diundur menjadi awal Triwulan III. Di samping itu beberapa sub kegiatan terealisasi berdasarkan kebutuhan dan *urgently* suatu kegiatan.

2.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.5.1. Perencanaan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan pada Bappeda dan Litbangda yang terdiri dari 2 (dua) program dan 5 (lima) indikator program ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Perencanaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
1	Cakupan Ketersediaan Data Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	100	50	100	100	100		Bappeda dan Litbangda
2	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD	persen	100	100	50	50	100	100		Bappeda dan Litbangda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
1	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam	persen	84,91	79,25	17	35	35	50,08		Bappeda dan Litbangda
2	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	81,72	69,89	20	40	40	50,47		Bappeda dan Litbangda
3	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	persen	69,23	53,85	13	25	25	52,00		Bappeda dan Litbangda

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Dari 5 (lima) indikator kinerja program bidang perencanaan semuanya berstatus Tercapai. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah perencanaan penganggaran yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan. Pemenuhan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2022 dan RKPD 2023, secara keseluruhan program dalam RPJMD telah dijabarkan ke dalam RKPD.

Upaya yang sudah dilakukan adalah melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD) dan monitoring serta evaluasi pencapaian target kinerja program yang diampu masing-masing bidang secara intensif dengan perangkat daerah pengampu program tersebut agar pada akhir tahun anggaran target kinerja tercapai 100%.

2.2.5.2. Keuangan

Tabel 2.54

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	⁹ (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
1	Persentase Serapan APBD	persen	100	100	100	100	100	100		BPPKAD
2	Persentase Penerimaan Pendapatan Di RKUD	persen	100	100	18,68	34,15	34,15	34,15		BPPKAD
3	Penerapan SAP Berbasis Akrual Yang Baik Dan Benar	persen	100	100	100	100	100	100		BPPKAD
4	Persentase Tahapan Penganggaran Yang Dilakukan Tepat Waktu	persen	100	100	100	100	100	100		BPPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
1	Persentase PD Tertib Administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik	persen	100	100	100	100	100	100		BPPKAD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
	Daerah/Aset)									
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
1	Persentase Kenaikan Retribusi	persen	-3,31	4,89	17,7	15,82	33,52	685,4		BPPKAD
2	Prosentase Penyelesaian Penagihan Atas Ketetapan Pajak Daerah	persen	100	100	23,85	40,44	64,30	64,30		BPPKAD
3	Persentase Kenaikan Pajak	persen	9,69	10,70	4,90	34,00	23,22	217,00		BPPKAD

Sumber: Hasil Olahan, 2022

2.2.5.3. Kepegawaian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.55

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \times 100)}$	10	11
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
1	Prosentase Keterisian Jabatan	persen	85	83	30	50	50	58,14		BKPPD
2	Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN	persen	15,52	14,17	1,42	73	73	86,91		BKPPD
3	Prosentase Evaluasi Kinerja ASN	persen	100	95	3,08	8,95	8,95	63,17		BKPPD
4	Prosentase Kelengkapan Dokumen Kepegawaian	persen	86	84	30	49,98	49,98	52,61		BKPPD

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah:

1. Komitmen atasan dan semua pelaksana.
2. Koordinasi yang berjalan dengan baik.
3. Analisa penentuan target yang cukup baik.

2.2.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dengan jumlah 1 (satu) program dan 2 (dua) indikator program, sebagai berikut.

Tabel 2.56

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
1	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	persen	100	100	25	50	50	50		Bappeda dan Litbangda
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.	persen	100	100	25	50	50	50		Bappeda dan Litbangda

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Secara umum tidak terdapat hambatan berarti dalam pencapaian kinerja di bidang kelitbangan apabila pelaksanaan program kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja. Dari 2 (dua) indikator kinerja program bidang Penelitian dan Pengembangan semuanya berstatus tercapai.

Adapun upaya untuk mendorong tercapainya indikator kinerja adalah komitmen yang tinggi dalam mematuhi jadwal pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kerja operasional. Upaya yang dilakukan untuk mencapainya adalah dengan melaksanakan koordinasi yang terintegrasi dengan *stakeholders* terkait yang mendukung pencapaian kinerja kelitbangan.

2.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.2.6.1. Inspektorat Daerah

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan bidang pengawasan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.57

Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	persen	100	100	23	38	61	61		Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI									
1	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	persen	100	100	13	50	63	63		Inspektorat

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Inspektorat yang terdiri dari 1 urusan, dengan 2 program, dan 2 indikator. Indikator persentase penyelenggaraan pengawasan terdiri dari berbagai indikator yang berkaitan, yaitu jumlah obrik yang diperiksa dalam pengawasan kinerja, jumlah laporan reviu kinerja, jumlah laporan reviu keuangan, jumlah obrik yang diperiksa dalam pengawasan desa, jumlah tindaklanjut yang ditangani dan jumlah penanganan kasus. Berdasarkan tabel capaian di atas, sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Dari 2 indikator program, indikator capaian kerjanya berstatus sudah tercapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dan Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.
2. Upaya yang saat ini sudah dilakukan diantaranya adalah dengan upaya yang intensif dalam penyelenggaraan pengawasan dan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

2.2.7. Unsur Kewilayahan

2.2.7.1. Kecamatan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur kewilayahan pada Kecamatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.58

Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan pada Kecamatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
1	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	30	20	50	50		Kecamatan Salaman
2	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	90	90	90	90	100		Kecamatan Borobudur
3	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	0	32,98	32,98	32,98		Kecamatan Ngluwar
4	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	persen	100	90	25	10,26	35,26	39,17		Kecamatan Salam
5	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	15,00	35,00	50,00	50		Kecamatan Srumbung
6	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	20,00	10,00	30,00	30		Kecamatan Dukun
7	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	23	51	51	51		Kecamatan Sawangan
8	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	25	50	50	50		Kecamatan Muntilan
9	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	persen	93	92	18	21	39	42,39		Kecamatan Mungkid
10	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	20	56,24	76,24	76,24		Kecamatan Mertoyudan
11	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	95	16	10	26	27,36		Kecamatan Tempuran

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
12	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	25,00	49,00	49,00	49		Kecamatan Kajoran
13	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	22,50	60	60	60		Kecamatan Kaliangkrik
14	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	12,50	30,00	30,00	30		Kecamatan Bandongan
15	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Candimulyo
16	Persentase pelayanan Publik sesuai SOP dan SP.	persen	100	100	20	33	53	53		Kecamatan Pakis
17	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	0	86.36	86.36	86.36		Kecamatan Ngablak
18	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	persen	90,16	87,19	25	26	51	58,49		Kecamatan Grabag
19	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	25	52	52	52		Kecamatan Tegalrejo
20	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	25	17	42	42		Kecamatan Secang
21	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	24	48	48	48		Kecamatan Windusari
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
1	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	20	35	55	55		Kecamatan Salaman
2	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	85	85	85	85	85	100		Kecamatan Borobudur
3	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	85	0	0,19	0,19	0,22		Kecamatan Ngluwar
4	Presentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	83,3	75	21,65	9,31	30,96	41,28		Kecamatan Salam
5	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	75	20,00	27,30	47,30	63		Kecamatan Srumbung

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
6	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	86	84	17,50	17,50	30,00	35,71		Kecamatan Dukun
7	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	82	82	60,8	80,5	80,5	98,2		Kecamatan Sawangan
8	Persentase Desa/Kel Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	25	50	50	50		Kecamatan Muntilan
9	Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	93	92	20	25	45	48,91		Kecamatan Mungkid
10	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	83	83	33	52,8	52,8	63,6		Kecamatan Mertoyudan
11	Presentase Desa Tertib Administrasi	persen	100	85	0	26,50	26,50	31,18		Kecamatan Tempuran
12	Presentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	24,00	48,00	48,00	48		Kecamatan Kajoran
13	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	86	84	75	80	80	95		Kecamatan Kaliangkrik
14	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	85,71	50	56,25	85,97	85,97	171,94		Kecamatan Bandongan
15	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	89.47	89.47	89.47	89.47	100		Kecamatan Candimulyo
16	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	17	34	51	51		Kecamatan Pakis
17	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	85	85	0	81.25	81.25	95,59		Kecamatan Ngablak
18	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	28	31	59	59		Kecamatan Grabag
19	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	24	52	52	52		Kecamatan Tegalrejo
20	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	75	23	15	38	50,66		Kecamatan Secang
21	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	24	60	60	60		Kecamatan Windusari
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	25	50	50		Kecamatan Salaman
2	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	90	90	90	90	90	100		Kecamatan Borobudur
3	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	54,85	79,85	79,85		Kecamatan Ngluwar
4	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	13,10	38,10	38,1		Kecamatan Salam
5	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	87	87	45,00	25,50	70,50	81,03		Kecamatan Srumbung
6	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	43,33	25,00	68,33	68,33		Kecamatan Dukun
7	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	27	71	71	71		Kecamatan Sawangan
8	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	50	50	50		Kecamatan Muntilan
9	Persentase Kegiatan Yang Di Koordinasikan	persen	93	92	22	20	42	45,65		Kecamatan Mungkid
10	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	18	49,96	67,96	67,96		Kecamatan Mertoyudan
11	Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	20	12,60	32,60	32,60		Kecamatan Tempuran
12	Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	24,00	48,00	48,00	48		Kecamatan Kajoran
13	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	31,88	60,63	60,63	60,63		Kecamatan Kaliangkrik
14	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	10,42	40,14	40,14	40,14		Kecamatan Bandongan
15	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Candimulyo
16	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	38	25	63	63		Kecamatan Pakis
17	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	33.33	16.67	50.00	50		Kecamatan Ngablak
18	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	23,73	23,73	47,46	47,46		Kecamatan Grabag

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
19	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	24	48	48	48		Kecamatan Tegalarjo
20	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	11	36	36		Kecamatan Secang
21	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan	persen	100	100	24	48	48	48		Kecamatan Windusari

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur kewilayahan pada Kecamatan yang terdiri dari 3 indikator program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa pada indikator Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP dari 21 kecamatan terdapat 12 kecamatan yang berstatus tercapai dan 9 kecamatan akan tercapai. Pada indikator Persentase Desa Yang Tertib Administrasi dari 21 kecamatan terdapat 15 kecamatan berstatus tercapai, 5 kecamatan akan tercapai dan 1 kecamatan perlu upaya keras. Pada indikator Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan dari 21 kecamatan terdapat 12 kecamatan berstatus tercapai dan 9 kecamatan akan tercapai.

Faktor pendorong capaian kinerja adalah :

1. Koordinasi Kecamatan dengan stakeholder yang telah berjalan dengan baik
2. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan

Faktor permasalahan yang masih dihadapi adalah :

1. Target indikator akan terpenuhi ditriwulan ke-III sehingga masih perlu upaya keras sampai dengan triwulan II.
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal.

Pada beberapa program pencapaian kurang maksimal karena terkait anggaran kas yang belum memungkinkan dilakukan pencairan anggaran

2.2.8. Urusan Pemerintahan Umum

2.2.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
1	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Aktif Dalam Kegiatan Wawasan Kebangsaan	persen	99,5	98,5	75	0	75	76,14		Kesbangpol
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik									
1	Persentase Peningkatan Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Lembaga Pemerintah	persen	100	100	20	35	55	55		Kesbangpol
	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
1	Persentase Peningkatan Ormas Yang Aktif	persen	99	98,5	4	16	20	20,3		Kesbangpol
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status		PD
					Pada TW I 2022	Pada TW II 2022		angka	simbol	
1	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Memahami Ketahanan Bangsa	persen	99,5	98,5	0	0	0	0		Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
1	Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Di Masyarakat	persen	91	90	19	29	49	54,44		Kesbangpol

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Adapun faktor pendukung pencapaian indikator program pada bidang tramtibumlinmas pada Badan Kesbangpol adalah Kegiatan wawasan kebangsaan bisa dipercepat melalui pelaksanaan Pokok-pokok pikiran DPRD pada akhir Maret tahun 2022, sedangkan faktor penghambat pencapaian indikator Program adalah sebagai berikut:

1. Ormas-ormas belum melakukan pengajuan Surat Keterangan Terdaftar; dan
2. Kegiatan ketahanan bangsa baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

2.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

2.3.1.SPM Bidang Urusan Pendidikan

Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Pendidikan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan.

Target SPM Bidang Urusan Pendidikan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pada tahun 2018, SPM Bidang urusan Pendidikan terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar dengan 27 indikator. Sejak tahun 2019, SPM Bidang Urusan Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Realisasi capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	92,21	38.743	35.723	92.21		DISDIKBUD
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	88,80	181.626	161.277	88.80		DISDIKBUD
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	4.266	4.266	100.00		DISDIKBUD
Jumlah/Rata-rata			59,72	91,66				

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan data di atas, capaian indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 masuk dalam kategori tercapai (dalam interval ≥ 50 % terhadap target RKPD Tahun 2022). Walaupun sudah masuk kriteria tercapai, namun rata-rata capaian SPM pada Triwulan II tahun 2022 belum maksimal. Hal ini disebabkan antara antara lain:

- 1) Cakupan wilayah yang luas dan kondisi geografis sebagian wilayah di Kabupaten Magelang yang berbukit-bukit dan bergunung.
- 2) Kondisi ekonomi dan sosial budaya sebagian masyarakat Kabupaten Magelang yang kurang mendukung pencapaian target SPM.
- 3) Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran.

Hal yang menjadi pendorong tercapainya SPM Bidang pendidikan pada TW II tahun 2022 ini adalah:

1. Adanya Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), rehabilitasi ruang kelas, peningkatan saran prasarana, dan pemberian beasiswa tidak mampu (gulkin) bagi siswa miskin yang belum menerima PIP.
2. Dukungan dari berbagai Pihak (*stakeholder* pendidikan) dalam pemenuhan SPM pendidikan.

2.3.2.SPM Bidang Urusan Kesehatan

Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan target indikator SPM adalah 100%. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	94,03	17.974	7.854	43,76		DINKES

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	99,74	17.131	7.586	44,28		DINKES
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	99,58	16.315	7.503	45,99		DINKES
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	84,61	70.731	13.327	18,84		DINKES
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	55,37	178.354	0	0		DINKES
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	20,30	835.714	134.138	16,05		DINKES
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	48,15	179.119	49.176	27,45		DINKES
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	11,03	396.510	35.138	8,86		DINKES

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	59,75	18.538	9.829	53,02		DINKES
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	62,77	3.282	2.193	66,82		DINKES
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	25,04	11.266	2.213	19,64		DINKES
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	97,49	18.029	8.577	47,57		DINKES
Jumlah/Rata-rata			53,61	63,16		32,69		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pada tahun 2022 sampai Triwulan II semua jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan belum dapat tercapai maksimal. Ada 5 indikator yang capaiannya masih rendah, diantaranya indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,

pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Beberapa yang menjadi penyebab capaian masih rendah adalah:

1. Pelaksanaan skrining usia dasar mulai dilaksanakan mulai Juli sampai dengan Desember.
2. Kriteria pelayanan balita adalah balita yang telah melaksanakan penimbangan minimal 8x dan pemberian vitamin A pada balita 2x. Sampai dengan bulan Juni 2022 belum didapat banyak balita dengan kriteria tersebut.
3. Ketersediaan BMHP yang mendukung kegiatan skrining masih kurang, BMHP baru tercukupi pada bulan Juni.
4. Penemuan terduga TB secara pasif terkendala turunnya pasien yang akses ke faskes (gelombang ke 2 covid omicron pada awal tahun).
5. Kolaborasi antar program untuk penjarangan terduga TBC belum optimal (TB-DM, TB-HIV, Bumil, Balita Gizi buruk, UKS, UKGS) dan jejaring internal di masing-masing faskes belum berjalan optimal.
6. Penemuan terduga TB secara aktif melalui investigasi kontak sempat tertunda dan dapat mulai dilaksanakan kembali pada Bulan Juni 2022.
7. Penemuan terduga secara aktif melalui skrining TBC di tempat khusus (pondok pesantren, panti asuhan, pabrik, institusi pemerintah) mulai dijadwalkan dan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
8. Dalam hal pelayanan kesehatan penderita hipertensi, sasaran yang dipakai adalah prevalensi angka penderita hipertensi berdasar riskesdas 2018.
9. Kunjungan berobat ke fasilitas kesehatan terkait pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum maksimal karena gejala hipertensi terkadang diabaikan atau tidak disadari oleh penderita hipertensi, sehingga kesadaran akan kepatuhan berobat belum maksimal.
10. Berdasarkan PMK Nomor 4 Tahun 2019 Tentang SPM, kriteria pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi adalah pelayanan penderita hipertensi minimal 1 kali kunjungan setiap bulan, sehingga belum bisa didapat jumlah maksimal sampai dengan triwulan II.

2.3.3.SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pelayanan Dasar di Bidang pekerjaan umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target indikator SPM adalah 100%. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.62
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sampai dengan
Triwulan II Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,33	1.310.512	1.182.175	90,21		DPUPR
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	101,84	1.310.512	1.188.372	90,68		DPUPR
Jumlah/Rata-rata			102,85			90,45		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 Triwulan II terlihat bahwa pada 2 jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum berstatus tercapai, dan rata-rata capaiannya pada triwulan II tahun 2022 sebesar 90,28.

Adapun faktor pendukung tercapainya pelayanan ini adalah komitmen dari lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan budaya kerja pada aparat pemerintah daerah dan Anggaran yang tersedia.

2.3.4.SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar di Bidang perumahan rakyat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target kinerja indikator SPM adalah 100%. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sampai dengan
Triwulan II Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100	3	3	100		DPRKP
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	1	1	100		DPRKP
Jumlah/Rata-rata			10,72			100		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022

Pada tahun 2022 Triwulan II, indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat statunya tercapai. Pencapaian SPM ini terlaksana melalui kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.

Untuk Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana melalui anggaran swadaya masyarakat atau sumber pembiayaan lain. Sedangkan kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, di Kabupaten Magelang tidak ada rencana relokasi bagi masyarakat yang terdampak program pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun realisasinya pada kegiatan ini terdapat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana tersebut tidak bisa digolongkan sebagai pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota karena tidak ada penetapan bencana oleh Kepala Daerah.

2.3.5.SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar di Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebesar 100%.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100	5	0	0		SATPOL PP dan PK
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Pelayanan informasi rawan bencana	90	1.363.290	746.220	45,98		BPBD
3.	Pelayanan pencegahan dan	Jumlah Warga Negara yang	100	255	35	12,35		BPBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
	kesiapsiagaan terhadap bencana	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	1.427	1.427	92		BPBD
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	35	35		SATPOL PP dan PK
Jumlah/Rata-rata				100		37,07		

Sumber : Satpol PP & PK serta BPBD, 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa SPM bidang urusan Trantibumlinmas tahun 2022 sampai dengan triwulan 2, sebagian besar indikator statusnya belum tercapai . Pada jenis Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum belum ada capaian SPM masih 0 (nol) dikarenakan tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum. Rata-rata capaian SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2022 sampai dengan Triwulan II sebesar 37,07. Hal-hal yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah:

- 1) Anggaran untuk ganti rugi (fisik dan material) akibat dari penegakan perda pada tahun 2022 dianggarkan Rp.12.000.000,- yang disediakan untuk pengobatan apabila ada korban terluka, belum menganggarkan ganti rugi materiil;
- 2) Tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran perda dan perkara, sehingga capaian 0% (ini merupakan indikator negatif sebab angka 0 merupakan gambaran tidak ada warga yang dirugikan).

- 3) Capaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 3.784 orang, dari Jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat Kab./Kota sebanyak 3.784 orang dari 108 kejadian kebakaran sehingga capaian 100%, yang dapat tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit).
- 4) Pada sasaran pelayanan informasi rawan bencana tahun 2022 ditargetkan untuk seluruh warga negara dikarenakan seluruh wilayah Kabupaten Magelang adalah rawan bencana dengan jumlah warga negara sebesar 1.363.290. Namun sampai dengan Triwulan II baru 746.220 warga negara atau 45,98 % yang mendapatkan informasi rawan bencana.
- 5) Pada sasaran pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2022 ditargetkan 255 warga negara namun realisasinya baru 35 warga negara yang sehingga capaiannya baru 12,35% dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelatihan ada pada triwulan III.

2.3.6.SPM Bidang Urusan Sosial

Pelayanan Dasar di Bidang sosial yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target SPM bidang urusan sosial adalah 100%.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial sampai dengan Triwulan II
Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	247	55	22.27		DINSOS PPKB PPPA
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	24	19	79,17		DINSOS PPKB PPPA
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	580	128	22.07		DINSOS PPKB PPPA
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	114	18	15.79		DINSOS PPKB PPPA
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah	100	760	260	34.21		DINSOS PPKB PPPA

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2021 (%)	Target Capaian SPM tahun 2022	Realisasi Capaian SPM tahun 2022 TW II	Capaian SPM 2022 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
	setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kab/Kota						
Jumlah/Rata-rata			100	100		34,70		

Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 Triwulan II terlihat bahwa SPM bidang urusan Sosial 1 jenis pelayanan berstatus tercapai, 3 jenis pelayanan berstatus perlu upaya keras dan 1 jenis pelayanan berstatus akan tercapai, dan rata-rata capaiannya pada triwulan II tahun 2022 sebesar 34,70. Penerapan SPM bidang sosial di Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2022 capaian masih rendah, karena kegiatan direncanakan yang banyak mulai pada triwulan III menyesuaikan dengan anggaran kas yang ada.

Adapun faktor pendukung pada penerapan SPM bidang sosial di Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah komitmen dari lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh dengan kisaran 3,5-4,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus harian COVID-19 yang tinggi serta munculnya varian baru virus Corona sehingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diterapkan. Keberhasilan kebijakan penanganan COVID-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin COVID-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,4 persen.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-5,8 persen pada tahun 2022.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan New Normal (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi year on year yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV.

Sejalan dengan dimulainya kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat di awal tahun 2021, dan didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Tengah yang membaik. Meskipun pada triwulan I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah masih terkontraksi sebesar minus 0,87 persen, namun di triwulan II tahun 2021 mulai tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2021 tumbuh 5,56 persen (yoy) setelah sebelumnya selama empat kuartal terakhir mengalami kontraksi. Sementara itu selama semester I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah tumbuh 2,33 persen (c to c) dibandingkan semester I tahun 2020. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan selama semester I kecuali jasa lainnya, pertanian, dan industri pengolahan.

Kondisi perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021 tersebut memberikan harapan lebih baik lagi akan semakin membaiknya

perekonomian Jawa Tengah di tahun 2022. Dengan tetap memberlakukan kebijakan PPKM dan percepatan pemberian vaksin yang menjangkau seluruh masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran angka 4,20 – 5,20 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran 3,0±1 persen.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.28,183 triliun. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,65% menjadi Rp.30,339 triliun dan meningkat menjadi Rp.32,497 triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 7,11%. Pada tahun 2020 menurun sebesar 0,11% menjadi Rp.32.463 triliun, sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar 5,28% menjadi Rp.34,176 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2017 sebesar Rp.20,974 triliun, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.22,082 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 5,28 %. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,30% menjadi Rp.23,253 triliun dan tahun 2020 turun sebesar 1,67% menjadi Rp.22,861 triliun, sedangkan tahun 2021 naik sebesar 3,48% menjadi Rp.23,661 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	PDRB (milyar Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2017	28.183,85	20.974,80
2	2018	30.339,47	22.082,80
3	2019	32.490,80	23.253,15
4	2020	32.454,72	22.861,47
5	2021	34.176,31	23.661,71

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2021, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 22,81%, disusul pertanian sebesar 20,74% dan perdagangan sebesar 13,66%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2021 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 41,95%, disusul sektor sekunder sebesar 32,68% dan sektor primer sebesar 25,38%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2017-2021, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 sebesar 26,54% menjadi 25,38% pada tahun 2021.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,37% meningkat menjadi 32,68% pada tahun 2021.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan terdapat kecenderungan naik dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 kontribusi sektor tersier sebesar 42,09% meningkat menjadi 43,05% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 41,95 pada tahun 2021.

Tabel 3.2.
 Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Primer	26,54	26,12	25,23	25,97	25,38
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,01	21,59	20,77	21,31	20,74
B	Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,53	4,46	4,66	4,64
2	Sekunder	31,37	31,55	31,72	31,72	32,68
C	Industri Pengolahan	21,91	21,87	21,95	22,38	22,81

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,33	9,55	9,64	9,33	9,73
3	Tersier	42,09	42,32	43,05	43,05	41,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	13,58	13,71	13,27	13,66
H	Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,34	3,45	2,61	2,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,15	4,25	3,93	4,00
J	Informasi dan Komunikasi	3,44	3,60	3,79	4,39	4,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,78	2,76	2,81	2,81
L	Real Estate	1,87	1,87	1,87	1,88	1,84
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,27	0,28	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,54	3,43	3,38	3,39	3,15
P	Jasa Pendidikan	6,07	6,23	6,42	6,53	6,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,84	0,85	0,95	0,91
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,17	2,23	2,29	2,16	2,09

c. PDRB Per Kapita


PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2017 sebesar Rp.22,28 juta, meningkat menjadi Rp.23,80 juta pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi Rp.25,30 juta pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 PDRB perkapita menurun menjadi Rp.24,97 juta dan meningkat menjadi Rp.26,18 juta pada tahun 2021. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
 Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp. juta)
1	2017	22,28
2	2018	23,80
3	2019	25,30
4	2020	24,97
5	2021	26,18

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi, dari 5,50 % pada tahun 2017, turun menjadi 5,28 % pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 5,30% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,68%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 3,48%.



Gambar 3.1
 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2017-2021

Tabel 3.4.
 Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
 Tahun 2017 – 2021

NO	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,52	2,39	0,79	0,16	0,98
2	Pertambangan dan Penggalian	4,51	3,33	4,74	2,15	4,30
3	Industri Pengolahan	4,88	5,34	6,07	-0,30	4,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,39	5,55	1,85	4,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,03	5,48	4,40	2,35	4,53

NO	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
6	Konstruksi	6,47	5,97	4,87	-3,71	6,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	4,80	5,88	-4,47	6,95
8	Transportasi dan Pergudangan	6,13	6,20	8,55	26,60	0,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,36	7,27	8,16	-8,00	5,58
10	Informasi dan Komunikasi	13,35	12,77	11,38	15,68	3,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	4,08	3,77	1,65	1,44
12	Real Estate	6,50	5,06	5,68	-0,26	2,21
13	Jasa Perusahaan	9,30	9,89	9,97	-7,12	2,96
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,57	3,05	3,78	-1,22	-1,18
15	Jasa Pendidikan	7,67	8,15	7,58	-0,20	0,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,15	8,68	6,81	8,20	0,21
17	Jasa lainnya	9,31	9,86	9,25	-6,93	1,11
	PDRB	5,50	5,28	5,30	-1,68	3,48

Pada Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan semakin membaik. Dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada kisaran 3,4 – 4,4 %.

e. Inflasi


Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Mulai tahun 2020, kebijakan dari BPS tidak ada lagi penghitungan inflasi di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Tengah, penghitungan inflasi dilaksanakan di 6 (enam) kota, yaitu Kota Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang dan Tegal. Untuk kabupaten Magelang, mengacu ke Kota Purwokerto.

Pada Tahun 2021, laju inflasi di Kota Purwokerto sebesar 2,18 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 1,90 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding laju inflasi nasional sebesar 1,87 dan laju inflasi provinsi Jawa Tengah sebesar 1,70 persen.

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2021 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2021 tertinggi pada

kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,79%, kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 3,25%, kelompok kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,65%, kemudian Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 2,22%, diikuti kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,52%, kelompok transportasi sebesar 1,3%, kelompok Kesehatan sebesar 1,01%, kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,74%, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,66%, kelompok Pendidikan sebesar minus 0,23% dan terakhir kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar minus 0,52%.



Gambar 3.2
Grafik laju inflasi Tahun 2021 menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa pada tahun 2021 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi tahun 2020 menghadapi tekanan sejumlah faktor sebagai dampak pandemi Covid-19, namun diharapkan perekonomian tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, serta penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) diharapkan dapat menjaga kondisi ekonomi yang stabil.

Pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan menunjukkan prospek yang positif. Target indikator ekonomi makro tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5. Target tersebut mempedomani Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Tabel 3.5
Target indikator makro ekonomi Tahun 2022

No.	Indikator Ekonomi	Target 2022
1	Pertumbuhan ekonomi	3,4 - 4,4 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 27,75 Juta
3	Inflasi	2,0 - 4,0 %
4	Tingkat Kemiskinan	11,27 - 10,52 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,25 - 2,65 %

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Magelang Tahun 2019-2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat. APBD Tahun Anggaran 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perkembangan yang menyebabkan perubahan RKPD mengakibatkan perubahan pada arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2022.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan adanya kenaikan setiap tahun.

Untuk menjaga kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
- c. Perbaiki kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi) serta peningkatan jumlah pemasangan alat pemantau omzet pajak daerah seperti *tapping box*;
- d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melalui sosialisasi kepada masyarakat;
- e. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
- f. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- h. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- i. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 – 2021 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan 2021

REKENING	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2021	SELISIH
4	PENDAPATAN DAERAH	2.380.457.680.604	2.376.983.476.385	(3.474.204.219)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	329.769.193.224	375.446.740.459	45.677.547.235
4.1.01	Pajak Daerah	115.530.759.532	120.093.419.268	4.562.659.736
4.1.02	Retribusi Daerah	27.049.700.014	21.140.930.569	(5.908.769.445)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.637.364.531	26.880.782.928	(3.756.581.603)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	156.551.369.147	207.331.607.694	50.780.238.547
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.940.323.473.805	1.982.641.210.547	42.317.736.742
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.781.723.641.760	1.797.468.218.695	15.744.576.935
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.331.514.071.778	1.378.481.533.695	46.967.461.917
4.2.01.01.01	DBH	34.364.292.995	45.715.118.226	11.350.825.231
4.2.01.01.02	DAU	987.675.947.000	975.017.297.000	(12.658.650.000)
4.2.01.01.03	DAK Fisik	70.434.721.979	130.813.174.580	60.378.452.601
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	239.039.109.804	226.935.943.889	(12.103.165.915)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	59.165.462.000	27.942.576.000	(31.222.886.000)
4.2.01.05	Dana Desa	391.044.107.982	391.044.109.000	1.018
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	158.599.832.045	185.172.991.852	26.573.159.807
4.2.02.01	- Pendapatan Bagi Hasil	147.910.429.045	169.742.571.852	21.832.142.807
4.2.02.02	- Bantuan Keuangan	10.689.403.000	15.430.420.000	4.741.017.000

Sedangkan pendapatan daerah tahun 2022 dan proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.7

Tabel 3.7.

Pendapatan daerah tahun 2022 dan proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2022

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH	2.502.177.507.413	2.552.382.081.413	2.562.681.734.302	10.299.652.889
1	Pendapatan Asli Daerah	352.805.306.413	367.058.056.413	392.762.275.568	25.704.219.155
a	Pajak Daerah	120.827.282.454	124.827.282.454	153.187.342.000	28.360.059.546
b	Retribusi Daerah	24.640.375.633	29.275.875.633	17.586.336.620	(11.689.539.013)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.084.407.273	29.084.407.273	28.082.640.133	(1.001.767.140)
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	178.253.241.053	183.870.491.053	193.905.956.815	10.035.465.762
2	Pendapatan Transfer	1.999.817.701.000	2.157.688.225.000	2.142.283.658.734	(15.404.566.266)
A	Transfer Pemerintahan Pusat	1.821.587.601.000	1.943.304.172.000	1.924.463.691.505	(18.840.480.495)
1)	Dana Perimbangan	1.413.988.311.000	1.535.704.882.000	1.516.864.401.505	(18.840.480.495)
a)	Dana Transfer Umum	1.011.574.252.000	1.011.574.252.000	1.012.351.609.000	777.357.000

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	3	4	5
(1)	- DBH	36.277.374.000	36.277.374.000	40.797.031.000	4.519.657.000
(2)	- DAU	975.296.878.000	975.296.878.000	971.554.578.000	(3.742.300.000)
b)	Dana Transfer Khusus	402.414.059.000	524.130.630.000	504.512.792.505	(19.617.837.495)
(1)	- DAK Fisik	155.153.058.000	154.950.929.000	151.735.753.833	(3.215.175.167)
(2)	- DAK Non Fisik	247.261.001.000	369.179.701.000	352.777.038.672	(16.402.662.328)
2)	Dana Insentif Daerah	14.367.981.000	14.367.981.000	14.367.981.000	-
3)	Dana Otonomi Khusus		-		
4)	Dana Keistimewaan		-		
5)	Dana Desa	393.231.309.000	393.231.309.000	393.231.309.000	0
6)	Dana Penyesuaian	-			
B	Transfer Antar Daerah	178.230.100.000	214.384.053.000	217.819.967.229	3.435.914.229
1)	Pendapatan Bagi Hasil	178.230.100.000	194.746.053.000	198.181.967.229	3.435.914.229
2)	Bantuan Keuangan	0	19.638.000.000	19.638.000.000	0
3	Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah	149.554.500.000	27.635.800.000	27.635.800.000	0
a	Hibah	149.554.500.000	27.635.800.000	27.635.800.000	0
b	Dana Darurat	0	-	-	-
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	0	-	-	-

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Perubahan APBD 2022 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Target APBD 2022 dikarenakan:

A. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari:

1. Pajak Daerah meningkat yaitu sebesar Rp28.360.059.546,00 (1,11%) karena diasumsikan pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat sudah mulai dilonggarkan, sehingga perekonomian mulai membaik selain itu, adanya peningkatan NJOP di awal tahun 2022 diasumsikan akan meningkatkan penerimaan BPHTB.
2. Retribusi Daerah menurun sebesar Rp11.689.539.013,00 (39,93%) diantaranya yang terbesar disebabkan oleh:
 - a. Dinas Kesehatan: Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bukit Menoreh dan Rumah Sakit Candi Umbul belum beroperasi.
 - b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga: Pemanfaatan amenitas pariwisata hasil penataan tahun 2021 masih berproses, kebijakan PPKM masih berlaku yang membatasi pengunjung DTW, belum pulihnya perekonomian masyarakat mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menurun sebesar Rp1.001.767.140,00 (3,44%) Penerimaan Tahun 2022 adalah laba hasil

usaha tahun 2021 yang masih dalam masa pandemi *Covid-19* sehingga tidak mencapai target yang direncanakan.

4. Serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meningkat sebesar Rp10.035.465.762,00 (5,45%) karena asumsi peningkatan dari BLUD (*Klaim Covid-19*) dari Rumah Sakit Merah Putih.

B. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari :

1. Transfer Pemerintah Pusat:

- a. Dana Alokasi Umum berkurang sebesar Rp3.742.300.000,00 (0,38%) disebabkan oleh adanya pemotongan DAU berdasarkan PMK No: 34/KM.7/2021 tentang pemotongan DAU atau DBH Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebesar Rp1.821.400.000,00 dan PMK No.10/KM.7/2022 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.920.900.000,00;
- b. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp4.519.657.000,00 berdasarkan PMK Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian DBHCHT menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.022.220.000,00 dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.497.437.000,00.
- c. DAK Non Fisik mengalami penurunan sebesar Rp16.071.481.398,00 berdasarkan Hasil Silpa Audited BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 bahwa terdapat sisa dari DAK Non Fisik pada rincian BOP Museum dan Taman Budaya, BOK, BOKB, Dana pelayanan administrasi kependudukan, Dana PK2UKM, Dana kepariwisataan, Dana Pelayanan PPA, dan Dana Fasilitas penanaman modal.

2. Transfer Pemerintah Daerah: Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mendasari SK Gubernur No 973/071.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp196.120.263.000,00 dan Surat KA Bappenda Jateng No 971.1/04.197 Tentang Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.061.704.229,00

C. Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada perubahan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan mendukung capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 terutama dalam penerapan tatanan normal baru.

Kebijakan belanja daerah tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang harus dipedomani. Pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 terdapat perkembangan yang mempengaruhi kebijakan maupun pendanaan pada tahun 2022 diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 yang menyebabkan berubahnya pendanaan dan penggunaan belanja kegiatan yang bersumber dari Dana DBHCHT. SKPD pengampu kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DBHCHT harus melakukan penyesuaian dengan mempedomani PMK yang dimaksud karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan keuangan daerah, rencana program, dan kegiatan RKPD berkenaan. Selain itu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang juga menyebabkan perubahan pendanaan pada belanja pegawai tahun 2022. Terdapat juga saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan

pada tahun 2022. Selain itu juga seiring dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 maka mempengaruhi kondisi belanja daerah untuk sub kegiatan yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah daerah. Analisis Standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain
 - a. Gaji pokok dan tunjangan ASN sudah memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b. Sudah memperhitungkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNS formasi 2021, PPPK formasi 2021, dan PPPK Formasi 2022. Selain itu memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk CPNS formasi 2021 dan PPPK Formasi 2021, sedangkan Gaji PPPK Formasi 2022 dianggarkan 3 Bulan.
 - c. Sudah memperhitungkan belanja gaji Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, DPRD, beserta tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya.
 - d. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - e. Anggaran Tunjangan keluarga, tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - f. Pemberian Tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan serta 50% tambahan penghasilan per bulan untuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai ASN.
 - g. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui

DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
 - i. Memperhitungkan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan dan tidak menghasilkan pendapatan serta Pemberian honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - j. Memperhitungkan belanja pegawai BOS dan belanja pegawai BLUD.
2. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut :

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, antara lain berupa :

- a. Belanja Barang berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai.
- b. Belanja jasa berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya, Jasa Konsultasi, Ketersediaan layanan (*availability payment*), Beasiswa pendidikan PNS, Kursus, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/PPPK, Insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN, Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi pegawai Non ASN.
- c. Belanja Pemeliharaan berupa pemeliharaan barang milik daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, pemeliharaan aset tetap lainnya, dan perawatan kendaraan bermotor, serta menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya.
- d. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa pemberian hadiah yang

bersifat perlombaan, penghargaan suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, dan belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya.

3. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik selama Pandemi Covid-19 untuk melaksanakan penanggulangan dampak pandemi covid-19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik, masyarakat, dukungan penyediaan obat, dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik. Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kemungkinan terjadinya risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Bantuan Sosial dalam Perubahan APBD Tahun 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Arah kebijakan belanja Modal untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Arah Belanja Tidak Terduga untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Arah Belanja Transfer Perubahan APBD Tahun 2022 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi atas pendapatan wisata ketep pass.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Berpedoman pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan dengan tujuan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Alokasi Belanja Daerah pada rencana perubahan tahun 2022 sebesar Rp2.862.091.297.541,00, terdapat kenaikan sebesar Rp169.093.715.809,00 dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Tahun 2022. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan Belanja Operasi sebesar Rp84.850.901.660,00, kenaikan Belanja Modal sebesar Rp110.472.041.714,00 terhadap total Belanja Daerah pada APBD Tahun 2022 dan kenaikan Belanja Transfer sebesar Rp21.999.005.206,00 terhadap total Belanja Daerah pada APBD Tahun 2022. Disisi lain terdapat penurunan pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp48.228.232.771,00 terhadap total Belanja Daerah pada APBD Tahun 2022.

Adapun Rincian alokasi belanja APBD Tahun 2022 dan Proyeksi Belanja pada Perubahan APBD tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Alokasi Belanja APBD 2022 dan Proyeksi Belanja
Perubahan RKPD Tahun 2022

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	3	4	5
	BELANJA DAERAH	2.658.465.494.940	2.692.997.581.732	2.861.760.116.611	168.762.534.879
1	Belanja Operasi	1.709.228.848.814	1.721.408.885.998	1.807.052.287.658	85.643.401.660
a	Belanja Pegawai	1.071.778.726.323	1.067.049.078.312	1.062.268.466.087	(4.780.612.225)
b	Belanja Barang dan Jasa	494.413.609.326	512.234.124.386	590.379.280.259	78.145.155.873
c	Belanja bunga	0		-	0
d	Belanja subsidi	0	-	-	0
e	Belanja Hibah	135.790.912.165	134.919.832.300	141.153.105.712	6.233.273.412
f	Belanja bantuan Sosial	7.245.601.000	7.205.851.000	13.251.435.600	6.045.584.600
2	Belanja Modal	199.474.134.446	219.346.515.815	329.026.057.529	109.679.541.714
a	Belanja Tanah	8.807.326.000	7.000.000.000	33.831.231.000	26.831.231.000
b	Belanja Peralatan dan Mesin	77.634.234.178	78.447.311.864	128.135.530.011	49.688.218.147
c	Belanja Bangunan dan gedung	48.323.227.512	48.882.957.475	63.774.995.415	14.892.037.940
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	57.182.533.565	77.007.666.525	92.078.167.980	15.070.501.455
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.526.813.191	8.008.579.951	11.206.133.123	3.197.553.172
f	Belanja Aset Lainnya				
3	Belanja Tidak Terduga	88.023.558.387	89.823.558.387	41.264.144.686	(48.559.413.701)

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	3	4	5
4	Belanja Transfer	661.738.953.293	662.418.621.532	684.417.626.738	21.999.005.206
a	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke kab/kota/desa	14.745.590.000	15.633.258.239	18.469.263.445	2.836.005.206
b	Bant. Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota dan Bant. Keuangan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	646.993.363.293	646.785.363.293	665.948.363.293	19.163.000.000

Sumber : BPPKAD, 2022

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021 No. 54A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 Tanggal 18 Mei 2022 sebesar Rp328.578.382.309,00.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2022 di Kabupaten Magelang mengalokasikan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp25.000.000.000 dan mengalokasikan untuk penyertaan modal (investasi) ke Perumda Air Minum Tirta Gemilang sebesar Rp4.500.000.000,00 yang sebelumnya tidak dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Realisasi pembiayaan daerah tahun 2021 dan target pembiayaan daerah APBD tahun 2022 dan proyeksi perubahan RKPD tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.9. dibawah ini.

Tabel 3.9.
Target Pembiayaan Daerah APBD tahun 2022
dan Proyeksi Perubahan RKPD tahun 2022

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	3	4	5
	PEMBIAYAAN				
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.287.987.527	165.615.500.319	328.578.382.309	162.962.881.990
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	181.287.987.527	165.615.500.319	328.578.382.309	162.962.881.990
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	181.287.987.527	165.615.500.319	328.578.382.309	162.962.881.990
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	29.500.000.000	4.500.000.000
a	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0
b	Penyertaan Modal	0	0	4.500.000.000	4.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	25.000.000.000	29.500.000.000	4.500.000.000
	Pembiayaan Netto	156.287.987.527	140.615.500.319	299.078.382.309	158.462.881.990

Sumber: BPPKAD, 2022

Proyeksi kapasitas riil dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah dikurangi belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah tahun berkenaan. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun 2022 sebesar Rp1.862.162.291.729,00 mengalami kenaikan dibanding APBD tahun 2022 murni sebesar Rp1.693.399.756.850,00.

Secara keseluruhan, proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10.
Target APBD Tahun 2022 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2022

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	PENDAPATAN DAERAH	2.502.177.507.413	2.552.382.081.413	2.562.681.734.302	10.299.652.889
1	Pendapatan Asli Daerah	352.805.306.413	367.058.056.413	392.762.275.568	25.704.219.155
a	Pajak Daerah	120.827.282.454	124.827.282.454	153.187.342.000	28.360.059.546
b	Retribusi Daerah	24.640.375.633	29.275.875.633	17.586.336.620	(11.689.539.013)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.084.407.273	29.084.407.273	28.082.640.133	(1.001.767.140)
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	178.253.241.053	183.870.491.053	193.905.956.815	10.035.465.762
2	Pendapatan Transfer	1.999.817.701.000	2.157.688.225.000	2.142.283.658.734	(15.404.566.266)
A	Transfer Pemerintahan Pusat	1.821.587.601.000	1.943.304.172.000	1.924.463.691.505	(18.840.480.495)
1)	Dana Perimbangan	1.413.988.311.000	1.535.704.882.000	1.516.864.401.505	(18.840.480.495)
a)	Dana Transfer Umum	1.011.574.252.000	1.011.574.252.000	1.012.351.609.000	777.357.000
(1)	- DBH	36.277.374.000	36.277.374.000	40.797.031.000	4.519.657.000
(2)	- DAU	975.296.878.000	975.296.878.000	971.554.578.000	(3.742.300.000)
b)	Dana Transfer Khusus	402.414.059.000	524.130.630.000	504.512.792.505	(19.617.837.495)
(1)	- DAK Fisik	155.153.058.000	154.950.929.000	151.735.753.833	(3.215.175.167)

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
(2)	- DAK Non Fisik	247.261.001.000	369.179.701.000	352.777.038.672	(16.402.662.328)
2)	Dana Insentif Daerah	14.367.981.000	14.367.981.000	14.367.981.000	-
3)	Dana Otonomi Khusus				
4)	Dana Keistimewaan				
5)	Dana Desa	393.231.309.000	393.231.309.000	393.231.309.000	0
B	Transfer Antar Daerah		214.384.053.000	217.819.967.229	3.435.914.229
1)	Pendapatan Bagi Hasil	178.230.100.000	194.746.053.000	198.181.967.229	3.435.914.229
2)	Bantuan Keuangan	178.230.100.000	19.638.000.000	19.638.000.000	0
		0			
3	Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah	149.554.500.000	27.635.800.000	27.635.800.000	0
a	Hibah	149.554.500.000	27.635.800.000	27.635.800.000	0
b	Dana Darurat	0	-	-	-
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	0	-	-	-
	BELANJA DAERAH	2.658.465.494.940	2.692.997.581.732	2.861.760.116.611	168.762.534.879
1	Belanja Operasi	1.709.228.848.814	1.721.408.885.998	1.807.052.287.658	85.643.401.660
a	Belanja Pegawai	1.071.778.726.323	1.067.049.078.312	1.062.268.466.087	(4.780.612.225)
b	Belanja Barang dan Jasa	494.413.609.326	512.234.124.386	590.379.280.259	78.145.155.873
c	Belanja bunga	0	-	-	0
d	Belanja subsidi	0	-	-	0
e	Belanja Hibah	135.790.912.165	134.919.832.300	141.153.105.712	6.233.273.412
f	Belanja bantuan Sosial	7.245.601.000	7.205.851.000	13.251.435.600	6.045.584.600
2	Belanja Modal	199.474.134.446	219.346.515.815	329.026.057.529	109.679.541.714
a	Belanja Tanah	8.807.326.000	7.000.000.000	33.831.231.000	26.831.231.000
b	Belanja Peralatan dan Mesin	77.634.234.178	78.447.311.864	128.135.530.011	49.688.218.147
c	Belanja Bangunan dan gedung	48.323.227.512	48.882.957.475	63.774.995.415	14.892.037.940
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	57.182.533.565	77.007.666.525	92.078.167.980	15.070.501.455
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.526.813.191	8.008.579.951	11.206.133.123	3.197.553.172
3	Belanja Tidak Terduga	88.023.558.387	89.823.558.387	41.264.144.686	(48.559.413.701)
4	Belanja Transfer	661.738.953.293	662.418.621.532	684.417.626.738	21.999.005.206
a	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	14.745.590.000	15.633.258.239	18.469.263.445	2.836.005.206
b	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	646.993.363.293	646.785.363.293	665.948.363.293	19.163.000.000
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.658.465.494.940	2.692.997.581.732	2.861.760.116.611	168.762.534.879
	SURPLUS/ (DEFISIT)		(140.615.500.319)	(299.078.382.309)	(158.462.881.990)
1	Penerimaan Pembiayaan daerah	181.287.987.527	165.615.500.319	328.578.382.309	162.962.881.990
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	181.287.987.527	165.615.500.319	328.578.382.309	162.962.881.990
b	Pencairan Dana Cadangan		-	-	

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		-	-	
d	Penerimaan pinjaman daerah		-	-	
e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		-	-	
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.287.987.527	165.615.500.319	328.578.382.309	162.962.881.990
	Pengeluaran Pembiayaan daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	29.500.000.000	4.500.000.000
c	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0	-	4.500.000.000	4.500.000.000
	Pembayaran Pokok Utang		-		
	Pemberian Pinjaman Daerah		-		
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	29.500.000.000	4.500.000.000
	Pembiayaan neto	156.287.987.527	140.615.500.319	299.078.382.309	158.462.881.990
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 mengacu kepada (1) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, (2) hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, (3) arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, (4) arah kebijakan dan prioritas nasional Tahun 2022.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 maka tema pembangunan tahun 2022 yang semula “Peningkatan Kesejahteraan melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan pengembangan Ekonomi Lokal” dengan melihat dinamika yang ada terutama dampak pandemi Covid 19 maka untuk tema pembangunan diubah menjadi “Peningkatan Kesejahteraan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur, dan Pengembangan Ekonomi” Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai komitmen yang besar untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, kualitas infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas SDM, infrastruktur yang baik dan pengembangan ekonomi, secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya kejadian luar biasa berupa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sangat berimbas pada timbulnya permasalahan pada aspek kesehatan, sosial masyarakat dan melemahnya perekonomian mikro maupun makro, oleh karena itu diperlukan perubahan tema pembangunan.

Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD. Perubahan RPJMD dilakukan sebagai konsekuensi logis dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah kodifikasi dan nomenklatur program

serta kegiatan. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan penanganan pandemi Covid 19. Perubahan RPJMD tersebut membawa konsekwensi penyesuaian terhadap target pada indikator indikator-yang sudah ditetapkan.

Visi pembangunan Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH). Visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

- 1) Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spiritual*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
- 2) Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Upaya mewujudkan pencapaian visi, misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 meliputi 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator tujuan dan 15 (lima belas) sasaran daerah dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran daerah. Secara rinci, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Misi pertama “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”. Misi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut.
 - a. Tujuan pertama pada misi pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - (1) meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dengan indikatornya yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B;
 - (2) meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan dengan indikatornya yaitu angka harapan hidup.
 - b. Tujuan kedua pada misi pertama adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi. Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - (1) menurunnya jumlah PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS;
 - (2) meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator indeks ketahanan pangan;
 - (3) terwujudnya stabilitas tingkat pengangguran terbuka dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT);
 - c. Tujuan ketiga pada misi pertama adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Kategori Kabupaten Layak Anak.
- 2) Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah;
 - c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

- 3) Misi ketiga “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Adapun sasaran daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga adalah:
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran nilai AKIP;
 - meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran Indeks Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;
 - meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK;
 - meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian dengan indikator sasaran Indeks Sistem Merit.

Selengkapnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 serta target yang akan dicapai pada tahun 2022 tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Tahun 2022

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH						
Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	2022
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		angka (0-100)	70,64
		Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan		1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,00
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,60
				3. Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	94,79
		Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan		4. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,97
	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat		2. Inflasi		Persen	2,0-4,0
			3. Pengeluaran per kapita riil		ribu rupiah	9.587,62

			yang disesuaikan			
			4. Angka Kemiskinan		Persen	11,27-10,52
		Menurunnya jumlah PMKS		5. Persentase penurunan PMKS	Persen	0,58
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah		6. Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	81,30
		terwujudnya stabilitas tingkat pengangguran terbuka		7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,93-3,87
	Meningkatnya pembangunan berbasis gender		5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		angka (0-100)	92,40
		Meningkatnya keberdayaan gender		8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	69,93
				9. Kategori Kabupaten Layak Anak	—	Nindya
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah		6. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan		Persen	71,91
			7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		persen	3,4-4,4
			8. PDRB Perkapita		juta rupiah	27,78
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik		10. IKLH	angka (0-100)	71,34
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur		11. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Persen	72,48
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		12. Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	5.547,99
				13. Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	8.124,10
				14. Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	8.631,00

				15. Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.737,10
				16. Pertumbuhan Investasi	Persen	10
				17. Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	Persen	84,99
				18. Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,70
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		-	68,96
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan		19. Nilai AKIP	-	61,04 (B)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi		20. Indeks Tingkat Kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	3,0-3,20
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah		21. Opini BPK	-	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		22. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	84,50
		Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian		23. Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,60

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah secara sinergis, berkesinambungan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian misi adalah sebagai berikut.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

a. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi “*Terwujudnya Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) Misi

pembangunan yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah nasional, terdapat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yang harus diperhatikan sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Beberapa *Major Project* yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.
2. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu) smelter.
3. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas.
4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Magelang termasuk menjadi salah satu sasaran lokasi pelaksanaan *Major Project* untuk penyelesaian kawasan pariwisata prioritas yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo –Magelang-Temanggung, dan

Kawasan Tegal-Brebes-Pemalang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2022 disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 dan dengan mempertimbangkan sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*build forward better*). Adapun tema pembangunan nasional tahun 2022 adalah "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**". Selanjutnya prioritas nasional tahun 2022 yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Indikator sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,8 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 – 6,3 persen; dan 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,41 – 73,46.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 menuntut adanya upaya konkret melalui pelaksanaan beberapa proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0), (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah 83.

Major project utama tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Magelang dan yang membutuhkan dukungan antara lain MP Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu DPP Borobudur dan sekitarnya meliputi perintisan

destinasi, pembangunan jalan, pembangunan desa wisata, pembangunan amenitas, serta pembangunan kawasan dan wilayah.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2021. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**" yang dijabarkan dalam **prioritas daerah** tahun 2022 dengan fokusnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana.

Upaya penguatan terhadap perekonomian daerah akan terus dilakukan di tahun 2022 dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kebijakan pembangunan daerah di tahun 2022 didorong untuk penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang difokuskan pada:

- a) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, serta kualitas produk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani; perwujudan korporasi petani; peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan; perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan; peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah; mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat; peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah, serta berbasis kawasan perdesaan melalui pengembangan desa wisata; perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif; peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, serta peningkatan kapasitas tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung, dan longstorage yang didukung dengan perkuatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;
- b) Penguatan keberlanjutan lingkungan hidup melalui rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung, serta keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; konservasi lingkungan, peningkatan pengendalian pemanfaatan air

permukaan dan air tanah, pengendalian pencemaran air sungai, peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah, rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang, serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan; c) Pemantapan ketahanan bencana melalui peningkatan sarana prasarana penanggulangan banjir, rob, dan tanah longsor; integrasi dokumen perencanaan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan; sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan; penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu 1) Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan, dan 2) Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Williamson, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan *basic need access* untuk mengurangi beban pengeluaran, *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Kebijakan pengurangan kemiskinan diarahkan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PKE) mencapai 0 persen di tahun 2024 sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tanggal 21 Juli 2021. Sasaran kebijakan ini untuk penduduk miskin dan rentan miskin khususnya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM dan kelompok rentan lainnya termasuk kelompok penduduk terdampak Covid-19, dan sasaran kelompok PKE pada tahun 2022 di 19 (sembilan belas) kabupaten di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, Tegal, Purbalingga, Pekalongan, Batang, Kendal, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Kendal, Pati, dan Rembang. Sedangkan kebijakan penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja, serta pengawasan tenaga kerja. Prioritas daerah fokus pada:

- a) Penyediaan *basic need access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya yang bersifat langsung dan tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui antara lain peningkatan akses pendidikan berupa beasiswa siswa miskin, penyelenggaraan SMK Negeri Boarding dan asrama semi boarding di kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, serta pemberian bantuan operasional sekolah (BOSDa) bagi SMA, SMK, SLB Swasta dan MA; peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat

- miskin, pola hidup bersih dan sehat; bantuan stimulan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan rumah baru sederhana sehat, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan listrik; pemberian Kartu Jateng Sejahtera, pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif, perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; fasilitasi kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen administrasi kependudukan; serta peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- b) Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan serta meningkatkan daya tahan usaha mikro dan kecil antara lain melalui keberantaraan akses masyarakat terhadap modal, informasi dan fasilitasi pembiayaan/kredit, teknologi, pasar, manajemen usaha, linkage usaha mikro kecil dengan off taker (penjamin); pengembangan startup wirausaha baru; penguatan perhutanan sosial berupa agroforestry untuk kelompok tani hutan; peningkatan peran dan produktivitas BUMDesa/BUMDesa Bersama; pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi dalam rangka edukasi dan literasi pengetahuan, manajemen usaha, pola pembiayaan, maupun pola pemasaran dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0; peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina;
- c) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antar pemangku kepentingan, peningkatan dan perluasan pengelolaan pemanfaatan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penajaman target sasaran penganggulangan kemiskinan berbasis DTKS, fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas dengan pendampingan yang kontinyu, peningkatan sumber pembiayaan alternatif diantaranya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLLP) dan Baznas; d) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; penciptaan atau perluasan kesempatan kerja dengan juga memberikan akses kepada kelompok disabilitas, masyarakat miskin, lansia, dan TNI purna; perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, dan pelayanan pengawasan tenaga kerja.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Angka

Kemiskinan, Indeks Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

3. **Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing**

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak yang difokuskan pada:

- a) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan terutama yang memenuhi standar protokol kesehatan, serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;
- b) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat; serta pembudayaan/permassalan olahraga kepada masyarakat, penyelenggaraan keolahragaan melalui pembudayaan/pemassalan olahraga kepada masyarakat, peningkatan prestasi olahraga, penyelenggaraan even olahraga, dan peningkatan sarpras olahraga;
- c) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar. Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing.

Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

4. **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah**

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada penguatan toleransi, kebersamaan, dan gotong royong untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.

Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah. Prioritas daerah ini di tahun 2022 difokuskan pada:

- a) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e_government), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; pengendalian produk hukum dan penegakkan perda;
- c) Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif, dan akuntabel; pengembangan sistem penilaian kinerja; penataan ASN dengan pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan jabatan fungsional tertentu; peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN dengan menerapkan human capital management; perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dengan penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif; perbaikan tata laksana organisasi berbasis digital; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah;
- e) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat;
- f) Peningkatan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan ekstrimisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu 1) Tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), dan 2) Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, dan Persentase Penurunan Konflik SARA

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi di Kabupaten Magelang. Kerugian ini antara lain:

1. Aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara menurun.
2. Industri *meeting, incentive, conference & exhibition* mengalami kelesuan
3. Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan tingkat kunjungan
4. Sektor manufaktur, utamanya yang selama ini mengandalkan bahan baku impor mengalami kekurangan bahan baku
5. Sektor transportasi umum mengalami kelesuan
6. Terjadi inflasi pada barang-barang pabrikan
7. Naiknya harga-harga bahan pokok penting
8. Banyak orang kehilangan pekerjaan
9. Timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal
10. Kebijakan belajar dari rumah menimbulkan beberapa kesulitan baru bagi kalangan tertentu
11. Rawannya resiko terkena Covid-19 bagi masyarakat khususnya tenaga Kesehatan

Kerugian-kerugian di atas membawa dampak negatif di Kabupaten Magelang, diantaranya adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya kesejahteraan masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan melalui tiga hal yaitu Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Penanganan Dampak Ekonomi dan Penanganan Kesehatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*
2. Penanganan dampak ekonomi
3. Penanganan Kesehatan

Sejalan dengan kebijakan pusat dan Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya pandemi Covid-19, maka pada tahun 2022 disusun skenario pemulihan pada sektor-sektor yang terdampak. Arah kebijakan yang telah disusun sebelum dan selama pandemi Covid-19 tetap diterapkan, dengan beberapa penyesuaian yaitu pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mendukung pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19;

2. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
3. Prioritas penting dan mendesak lainnya.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 saat kondisi awal pandemi Covid-19, Angka Kemiskinan di Kabupaten Magelang sebesar 11,27 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 11,91. Sebagai upaya menekan kenaikan angka kemiskinan dan *recovery*/pemulihan dampak pandemi Covid-19, Kabupaten Magelang telah menyiapkan langkah-langkah strategis pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Pemulihan sosial ekonomi pasca Covid-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak, terutama di beberapa sektor berikut:
 - a. Pariwisata, dengan langkah-langkah:
 - 1) Perpanjangan masa pembayaran pajak pelaku usaha pariwisata melalui penghapusan denda sanksi administrasi atas pembayaran pajak yang melebihi jatuh tempo yang dituangkan dalam SK Bupati ;;
 - 2) Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan skema yang jelas, transparan, dan terukur dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 - 3) Memberikan dukungan kepada para pelaku pariwisata dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, serta relaksasi pinjaman..
 - b. Perdagangan dan industri manufaktur
 - 1) Perpanjangan masa pembayaran pajak pelaku usaha pariwisata melalui penghapusan denda sanksi administrasi atas pembayaran pajak yang melebihi jatuh tempo yang dituangkan dalam SK Bupati;
 - 2) Intervensi Pemerintah Daerah untuk mencari pasar alternatif untuk ekspor, selain ke Tiongkok;
 - 3) Sosialisasi kepada para pedagang di pasar untuk mengembangkan metode pemasaran *online* (pesan antar);
 - c. Pertanian dan peternakan
 - 1) Bantuan-bantuan pada sektor pertanian dan peternakan (bantuan benih dan bibit kepada petani yang terdaftar sebagai anggota Poktan atau Gapoktan);
 - 2) Memperluas dan memperlancar distribusi dan transportasi hasil pertanian dan peternakan;
 - 3) Memperluas pasar hasil pertanian dan peternakan;
 - 4) Mendukung usaha ekonomi informal di sektor pertanian dan peternakan;
 - 5) Peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
 - 6) Stabilisasi stok dan harga pangan;
 - 7) Mendorong optimalisasi lahan;
 - 8) Menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani, misalnya dengan memfasilitasi kerja sama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar

berbasis online, mengoptimalkan dan memperluas Pasar Mitra Tani dan Toko Tani.

d. UMKM

- 1) Mendorong BUMDes untuk melaksanakan konversi usaha, termasuk sinergi dan kolaborasi antar BUMDes seperti tukar menukar produk BUMDes;
- 2) Dimasukkannya produk UMKM sebagai salah satu komponen barang E-Warung yang telah berjalan di desa-desa;
- 3) Memfasilitasi kemudahan berusaha atau Investasi;
- 4) Fasilitasi dan pembinaan pemasaran *online* kepada UMKM dalam memasarkan produknya;
- 5) Strategi digitalisasi UMKM untuk mempertahankan UMKM agar tetap berjalan dan meningkatkan keuntungan dengan melebarkan pasar penjualan sehingga dapat dijangkau oleh semua konsumen dengan bantuan teknologi.

e. Pendidikan

- 1) Program rekonstruksi semangat belajar
- 2) Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah; khususnya untuk warga miskin
- 3) Mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik, terutama terkait dengan pilihan teknologi
- 4) Pembudayaan Hidup sehat

f. Kesehatan

- 1) Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan jiwa masyarakat
- 2) Pengadaan *Extra Fooding*
- 3) Pelayanan RS Merah Putih
- 4) Pelayanan RS Candi Umbul
- 5) Pelayanan RS Bukit Menoreh

g. Sosial

- 1) Memperkuat jaring pengaman sosial daerah (*social safety net*)
- 2) Meningkatkan ketertiban masyarakat dan keamanan lingkungan
- 3) Penguatan masyarakat tangguh bencana

2. Melaksanakan 5 (lima) Arahannya Utama Presiden:

- a. Pembangunan sumber daya manusia
- b. Pembangunan infrastruktur
- c. Penyederhanaan regulasi
- d. Penyederhanaan birokrasi
- e. Transformasi ekonomi

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan dalam pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas kehidupan beragama dan berakhlak mulia

Kebijakan untuk kehidupan beragama dan berakhlak mulia diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang berakhlak mulia.

Pada tahun 2022 pembangunan kehidupan beragama dan berakhlak mulia difokuskan pada:

- a) Pembangunan *Islamic Center*.
- b) Bantuan pembangunan tempat ibadah.
- c) Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, dan majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter.
- d) Peningkatan kesejahteraan guru mengaji.



Gambar 4.1
Prioritas Daerah 1 Kabupaten Magelang Tahun 2022

2. Prioritas pendidikan

Kebijakan pada urusan pendidikan diarahkan pada upaya (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, dan (2) peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2022 pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada:

- a) Pemberian beasiswa bagi siswa miskin, untuk meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah, khususnya warga miskin;
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas Pendidikan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemendesakan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kapasitas dan peningkatan mutu;

- c) Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD dan TK, melalui pemberian honorarium bagi GTT dan PTT di PAUD, SD dan SMP Negeri dan swasta dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya
- d) peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut.
Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan ini juga dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelaksanaan sertifikasi guru
- e) Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Selain difokuskan pada hal-hal di atas, pembangunan Pendidikan di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pendidikan dan pencapaian Pendidikan bermutu melalui :

- Percepatan wajib belajar 9 tahun dengan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS); fasilitasi dan pengembangan peserta didik; pendampingan sekolah inklusi, pendampingan sekolah ramah anak; pendampingan sekolah adiwiyata, mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik, terutama terkait dengan pilihan teknologi
- Pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.
- Penguatan basis data pendidikan;
- Penguatan pendidikan karakter, melalui pembinaan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, termasuk Pembudayaan Hidup sehat
- Pemulihan motivasi belajar siswa pasca pandemi Covid-19

3. Prioritas kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada (1) peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2022 pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada:

- a) Bantuan ambulan desa.
- b) Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap, melalui peningkatan mutu pelayanan puskesmas
- c) Peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit
- d) Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah,
- e) Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit, melalui peningkatan sarana prasarana 29 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah
- f) Peningkatan Kader Posyandu
- g) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas, penilaian, pembinaan sarana dan tenaga kesehatan, pengelolaan BLUD, penyelenggaraan imunisasi serta kursus kepada penjamah makanan;

Selain difokuskan pada hal-hal di atas, pembangunan Kesehatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian SPM Bidang antara lain melalui :

- Penguatan basis data kesehatan.

- Peningkatan kesehatan lansia, dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang salah satunya melalui posyandu lansia.
- Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; menekan angka gizi kurang/buruk bagi ibu hamil dan anak, menangani ibu dan anak beresiko
- Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan penyakit *zoonosis*; surveilens penyakit tidak menular, serta penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat
- Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
- Pengembangan perencanaan kesehatan secara terpadu.

4. Prioritas penanggulangan kemiskinan

Kebijakan pada penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil, dan (4) sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2022, penanggulangan kemiskinan difokuskan pada:

a. RTLH Plus untuk meningkatkan kualitas rumah keluarga miskin.

RTLH dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Di samping itu ada aspek pemberdayaan ekonomi terhadap pemilik rumah untuk peningkatan pendapatan keluarga. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan sosial.

Sasaran penanganan bantuan RTLH yaitu:

- 1) Masyarakat yang masuk data *by name by adres* yang diperoleh dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015;
- 2) Penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
- 3) Sasaran desa/kelurahan penerima bansos RTLH adalah desa/kelurahan yang masuk dalam kategori desa/kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
- 4) Pengecualian desa sasaran di luar desa diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan lain;
 - a) Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun), melalui penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan; penguatan koordinasi dan sinergitas, berbasis komunitas, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT) sebagai data tunggal dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector;
 - b) Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang

- Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes “Semesta”;
- c) Bantuan modal dan alat bagi warga miskin;
 - d) Memperkuat Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*;
 - e) Penanganan dampak ekonomi masyarakat miskin.



Gambar 4.2
Prioritas Daerah 4 Kabupaten Magelang Tahun 2022

- b. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua tingkatan.
Kegiatan ini terintegrasi dengan Gerakan 1 Perangkat Daerah 1 Desa Dampingan;
- c. Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel;
- d. Bantuan modal dan alat bagi warga miskin.


5. Prioritas pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah

Pada tahun 2022, pengembangan pertanian diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata, serta industri kecil dan menengah diarahkan untuk peningkatan kinerja UMKM.

Pada tahun 2022, pengembangan pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah difokuskan untuk:

- a) Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik.
Kegiatan diarahkan pada peningkatan daya saing produk tanaman pangan; peningkatan daya saing produk tanaman buah dan florikultura; peningkatan daya saing produk tanaman sayuran dan tanaman obat; peningkatan daya saing tanaman semusim perkebunan; gelar promosi produk pertanian unggulan; penumbuhan sentra buah lokal mendukung agrowisata; peningkatan daya saing tanaman penyegar; peningkatan daya saing tanaman tahunan dan rempah;

- b) Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata; pemasaran dan promosi pariwisata; pembinaan komunitas/pelaku ekonomi kreatif; serta penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19;
- c) Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata;
- d) Persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
- e) Pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumberdaya lokal, melalui pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan kemitraan, fasilitasi promosi produk serta pembinaan pemasaran online kepada UMKM, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi usaha mikro, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, pembinaan usaha menengah, penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, digitalisasi UMKM, pemberian insentif UMKM terdampak Covid-19.



Gambar 4.3
 Prioritas Daerah 5 Kabupaten Magelang Tahun 2022

6. Prioritas sarana dan prasarana publik

Prioritas ini diampu oleh beberapa urusan, yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Urusan pekerjaan umum, kebijakannya diarahkan pada meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas. Sementara itu, kebijakan urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan.

Pada tahun 2022, pembangunan prioritas sarana dan prasarana (infrastruktur) publik difokuskan pada:

- a) Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan

sarana ekonomi), kegiatan diarahkan pada peningkatan jalan dan jembatan; peningkatan pelengkap jalan, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan dan penguatan pengelola irigasi dan SDA;

- b) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah, melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan pelengkap jalan;

Selain difokuskan pada hal-hal di atas, pembangunan sarana dan prasarana publik di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 antara lain melalui

- Pemenuhan akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dan pedesaan; pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM); peningkatan dan pengembangan layanan air minum;
- Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat, melalui penanganan permukiman kumuh dan penyediaan PSU permukiman;
- Pembangunan gedung-gedung pemerintah yang diarahkan pada Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
- Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, melalui pembangunan PJU dan pemeliharaan LPJU; pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan untuk pembangunan ITS, rambu, *guardrail*, marka jalan, *zebra cross* serta pemeliharaan APILL; pengembangan pelayanan angkutan.

7. Prioritas lingkungan hidup

Kebijakan urusan lingkungan hidup diarahkan pada meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan. Pada tahun 2022, pembangunan bidang lingkungan hidup difokuskan pada:

- a) Pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat
- b) Pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, melalui peningkatan kinerja pengelolaan penanganan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui pembangunan TPS;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan. melalui penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengurangan sampah;
- d) Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air, antara lain melalui konservasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan debit mata air dan konservasi mata air;
- e) Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh, antara lain melalui peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau;

Selain difokuskan pada hal-hal di atas, pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 antara lain melalui

- Pengendalian pencemaran lingkungan, melalui pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran air dan tanah;
- Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan tanah.

8. Prioritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Pada tahun 2022 pembangunan pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan difokuskan pada:

- a) *E-government/smart regency*, antara lain melalui fasilitasi pengelolaan aplikasi perangkat daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK di perangkat daerah dan desa;
- b) Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, obligasi daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
- c) Peningkatan layanan publik, melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d) Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, melalui fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi, penyusunan profil potensi investasi unggulan kabupaten magelang, fasilitasi promosi dan pemasaran potensi investasi;
- e) Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
- f) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan), melalui pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK);
- g) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, melalui fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah;
- h) Melanjutkan reformasi birokrasi;
- i) Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel, seperti mengutamakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sifatnya mendasar dan menunda pendidikan dan pelatihan yang sifatnya pengembangan dan memproses kelanjutan perekrutan CPNS.

9. Prioritas ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana

Kebijakan urusan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk (1) meningkatnya pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), (2) meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, dan (3) meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Pada tahun 2022, peningkatan ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana difokuskan pada:

- a) Peningkatan kondusivitas ketenteraman dan ketertiban, antara lain melalui

pengamanan obyek vital dan keramaian daerah, operasi represif non yustisi, patroli wilayah dan pembinaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah, serta penanganan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

- b) Penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan, dan pendanaan). Kegiatan diarahkan pada mitigasi bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, manajemen pusdalops penanggulangan bencana, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi; fasilitasi dan koordinasi penilaian *post disaster need assessment* (PDNA) dan JITU PASNA, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

10. Prioritas kepemudaan dan olah raga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga. Pada tahun 2022, pembangunan pada prioritas kepemudaan dan olahraga difokuskan pada:

- a) Peningkatan peran serta kepemudaan, yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b) Pengembangan pembinaan olahraga berprestasi, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, peningkatan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga;
- c) Peningkatan pengembangan olahraga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
- d) Penghargaan atlet berprestasi.



Gambar 4.4
Prioritas Daerah 10 Kabupaten Magelang Tahun 2022

Arah Kebijakan dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan dalam pembangunan tahun 2022 juga mengakomodir amanat Standar Pelayanan Minimal SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal* (SDGs). Kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target TPB/SDG's pada tahun 2022 di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, target dan indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Mengintegrasikan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan,
3. Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun RAD SDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
4. Mengisi matrik capaian indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang;
5. Mengisi matrik program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten dan non pemerintah;
6. Pelibatan unsur Non Pemerintah (OMS & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) dalam pencapaian tujuan SDGs;

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2022 yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 dan arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2022, maka diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Magelang serta pemangku kepentingan pembangunan.

Keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah juga diwujudkan dalam bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang terkait dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Tegal – Brebes – Pemalang. Peraturan Presiden ini terdiri dari 12 pasal yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga serta Perangkat Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Percepatan pembangunan kawasan ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang juga berlaku untuk

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, mengamanatkan bahwa dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang–Temanggung (Purwomanggung). Aktivitas ekonomi Purwomanggung didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, dengan potensi utama di bidang pariwisata dan pertanian. Destinasi wisata Purwomanggung berpusat di Kawasan Candi Borobudur, didukung potensi pariwisata sejauh 50 – 100 km dari Borobudur ke arah koridor Yogyakarta – Dieng (Wonosobo) – Solo/Sangiran hingga Semarang. Potensi lain Purwomanggung berasal dari sektor unggulan pertanian berupa tanaman pangan dan hortikultura yang dapat dioptimalkan sebagai agroindustri.

Potensi pengembangan wisata Kawasan Purwomanggung yang ada di Kabupaten Magelang adalah Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut, Ketep Pass, Taman Nasional Gunung Merapi – Merbabu, Taman Rekreasi, Desa Wisata, Pusat Kerajinan, dan Agrowisata. Potensi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Magelang berupa potensi tanaman pangan/palawija (padi, jagung, ubi jalar) dan hortikultura (cabe rawit, kubis, kentang, bawang merah, dan sayuran lainnya).

Ada 3 (tiga) tantangan dalam pengembangan Kawasan Purwomanggung di Kabupaten Magelang, yaitu: (1). tantangan fisik alam dimana Kabupaten Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap erupsi gunung api, banjir lahar, kekeringan dan angin puting beliung; (2). tantangan ekonomi berupa belum optimalnya pemanfaatan sarana STA, pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah 5,5%, ketergantungan pada sektor pertanian masih tinggi dan belum didukung industri pengolahan pertanian; (3). Tantangan sosial dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, IPM lebih rendah dibanding IPM Jawa Tengah, kondisi *stunting* dan angka kemiskinan yang cukup tinggi

Untuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang ini mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyusun dokumen perencanaan baik study kelayakan maupun Detail Engineering Desain (DED) dan dokumen lingkungan serta pengadaan tanah. Dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.2
Dukungan Kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang
Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN	Belum Tersedia	2017	2018	AMDAL	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pembangunan bendungan Pasuruhan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Kementerian PUPR melalui BBWSO	koordinatif
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU	Belum Tersedia				Bentuk Dukungan: Koordinasi & Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol ruas Bawen-Jogja PD: Bappeda & Litbangda Program: Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	115.000	Kementerian PUPR melalui Badan Penyelenggara Jalan Tol	koordinatif
3	Pembangunan Jalan Magelang -	45	APBN	Pemprov				Bentuk Dukungan:	100.000	Binamarga Prov. Jateng	koordinatif

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kaliangkrik Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang							Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik Kab. Wonosobo. PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan			
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52	APBN	Tersedia	-	2020	-	Bentuk Dukungan: Dokumen DED jalan dan jembatan, Fasilitasi dan koordinasi teknis PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	DPUPR	Penataan alinyemen jalan dan pembebasan lahan tahun 2021.
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65	APBN	Belum Tersedia	belum	belum		-	-	Satpol PP dan Damkar / Kementerian PUPR	Penyiapan FS tahun 2023.

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN					Bentuk dukungan: Penyusunan DED Jalan, Drainase ruas jalan di Kawasan Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	Kementerian PUPR	
	a. Revitalisasi terminal Borobudur					2019	UKL-UPL Andallalin			Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	b. Revitalisasi terminal Secang					2019	UKL-UPL			Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	c. Revitalisasi terminal Salaman					2019	UKL-UPL			Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	d. Drainase jalan dan trotoar					Sudah disusun				Kementerian PUPR	Kesiapan lahan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	e. Peningkatan jalan lingkungan Borobudur					2019-2020				Kementerian PUPR	Kesiapan lahan
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN					Bentuk dukungan: Operasional TPS3R PD: Dinas Lingkungan Hidup Program: Pengelolaan Persampahan	200.000	DLH	Sudah dilakukan studi kelayakan. Penyiapan lahan Penyusunan dokumen perencanaannya dan dokumen lingkungan dimulai tahun 2020.
	a. TPST di Desa Kebonsari Kec. Borobudur				1	2021	UKL-UPL (2021)			DLH	Penyiapan lahan
	b. TPST di Desa Krasak Kec. Salaman				2017	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Penyiapan lahan
	c. TPST di Desa Sugimas Kec. Grabag				2017	2023	UKL-UPL (2023)			DLH	Penyiapan lahan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	d. TPST di Desa Krincing Kec. Secang				2017	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Penyiapan lahan
	e. TPST di Desa Gandusari Kec. Bandongan				2017	2023	UKL-UPL (2023)			DLH	Penyiapan lahan
	f. TPA di Desa Klegen Kec. Grabag				-	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Menggunakan lahan eksisting dengan penyiapan lahan untuk perluasan pada tahun 2022.
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN	2020- 2021 oleh Pemprov Jateng	2019 (Prov. Jateng)	-	Ijin Lingkungan 2020 (Prov. Jateng)			DLHK Provinsi Jateng	Telah disiapkan DED dan UKL UPL untuk pembangunan jembatan Rejosari serta pembebasan lahan untuk akses jembatan sebagai penghubung dengan Kota Magelang

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN	2020 oleh Kementrian PUPR	2020	2021		Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon-Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Koordinatif, Penyiapan lahan
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/Rest Area Koridor Kembanglimus	50	APBN	2020 oleh Kementrian PUPR	2020 (PUPR)	2020 (PUPR)		Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon-Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	Kementerian PUPR-Ditjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya	Koordinatif, Penyiapan relokasi untuk SD Negeri Blondo. Usulan perubahan lokasi pembangunan gerbang dari Desa Kembanglimus Kec. Borobudur ke

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Borobudur, Kab. Magelang							PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Desa Salaman Kec. Salaman
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN	Tersedia, PT TWC dan Kement erian PUPR	2020 (PUPR)	2020 (PUPR)		Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Ruang Terbuka Publik Candi Borobudur PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Koordinatif
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU	Belum tersedia				Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur PD: Bappeda dan Litbangda	115.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Pra FS (2017) Penyusunan dokumen kajian kelayakan. Dokumen perencanaan dan penyiapan lahan diharapkan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN					-	-	Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	a. Pasar Ngablak			Tersedia milik Pemda	2019	2019	Andallalin			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	b. Pasar Kaponan			Tersedia milik Pemda	2019	2020	Andallalin			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	c. Pasar Salaman,			Tersedia milik Pemda	2019	2020	Belum tersedia			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	d. Pasar Mungkid			Tersedia milik Pemda	2012	2018 (review DED)	Andallalin (2017) AMDAL (2017)			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	e. Pasar Windusari,			Tersedia milik Pemda	ada	ada	Andallalin AMDAL			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut / Museum Widayat / Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN	Tersedia milik Pemda	2021	Belum tersedia	Andallalin belum tersedia	Bentuk dukungan: Penyusunan Dokumen Lingkungan PD: Disparpora Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	700.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Penyiapan DED pada tahun 2022, kajian pengembangan kawasan simpang Mendut telah dilaksanakan pada tahun 2020
15	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200	APBN	Belum tersedia	2021	Belum Tersedia	Andallalin belum tersedia			Pemprov Jateng	Penyusunan studi kelayakan

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.3.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2022, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2022 dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya yang dimiliki serta dampak pandemi Covid-19 pada beberapa sektor. Target IKU daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Magelang Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0 - 100)	70,64	70,64
2	Inflasi	persen	2,0-4,0	2,0-4,0
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.587,62	9.587,62
4	Angka Kemiskinan	persen	11,27-10,52	11,27-10,52
5	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,40	92,40
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,4-4,4	3,4-4,4
7	PDRB Per Kapita	juta rupiah	29,52	29,52
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	73,45	73,45
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	68,96	68,96

4.3.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target	
				RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5	6
1	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Kasar (APK)	angka (0-100)	88,64	88,64
2	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Murni (APM)	angka (0-100)	80,97	80,97

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target	
				RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5	6
3	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka (0-100)	89,06	89,06
5	DISDIKBUD	Angka Kelulusan	angka (0-100)	99,96	99,96
6	DISDIKBUD	Cakupan pengelolaan kebudayaan	persen	33,69	33,69
7	DINKES	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	persen	35	35
8	DINKES	Angka kesakitan	persen	40,55	40,55
9	DINKES	Jumlah Kematian Ibu	jumlah kasus	6	6
10	DINKES	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	5,68	5,68
11	DINKES	Angka Kematian Balita (AKABa)	per 1000 KH	6,66	6,66
12	DINKES	Angka Kematian Neonatal (AKN)	per 1000 KH	3,96	3,96
13	DINKES	Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	persen	70	70
14	RSUD MUNTILAN	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)
15	DPUPR	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	persen	63,33	63,33
16	DPRKP	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	94,78	94,78
17	SATPOL PP PK	Cakupan penegakan hukum	persen	86,87	86,87
18	BPBD	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	persen	100	100
19	KESBANGPOL	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	persen	98,50	98,50
20	KESBANGPOL	Persentase peningkatan pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	persen	100	100
21	DINSOS PPKB PPPA	Cakupan penanganan PMKS	persen	48,63	48,63
22	DINSOS PPKB PPPA	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	persen	22,59	22,59
23	DINSOS PPKB PPPA	Rasio kekerasan	persen	0,02	0,02

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target	
				RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5	6
24	DINSOS PPKB PPPA	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	0,93	0,93
25	DINSOS PPKB PPPA	Persentase keluarga Pra Sejahtera	persen	19,07	19,07
26	DISPERINNAKER	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,34	74,34
27	DISPERINNAKER	Indeks industri yang terbina	persen	1,1	1,1
	DISPERINNAKER	Persentase Pertumbuhan Industri	persen	1,44	1,44
28	DISTAN PANGAN	Stabilitas harga dan pasokan pangan	persen	93,20	93,20
29	DISTAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi)	persen	84,90	84,90
30	DISTAN PANGAN	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan	%	0,73	0,73
31	DISTAN PANGAN	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	%	3,40	3,40
32	DLH	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, ijin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	persen	6,98	6,98
33	DLH	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	persen	45	45
34	DLH	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	persen	40,25	40,25
35	DISDUKCAPIL	Rasio Perekaman KTP-elektronik, Keluarga yang Ber KK dan penerbitan KIA	--	89,65	89,65
36	DISDUKCAPIL	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	angka	81,67	81,67
37	DISDUKCAPIL	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	angka	87,5	87,5
38	DISPERMADES	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	persen	90,46	90,46
39	DISHUB	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	persen	68,56	68,56

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target	
				RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5	6
40	DISKOMINFO	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	61,56	61,56
41	DISKOMINFO	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan OPD	persen	70,23	70,23
42	DISKOMINFO	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	89,88	89,88
43	DISKOMINFO	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	91,67	91,67
44	DISDAGKOP UKM	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	persen	3	3
45	DISDAGKOP UKM	Daerah tertib ukur	daerah	1	1
46	DISDAGKOP UKM	Persentase koperasi aktif	persen	80,40	80,40
47	DISDAGKOP UKM	Peningkatan Omzet usaha Mikro	persen	5	5
48	DPMPTSP	Nilai investasi PMA	milyar rupiah	69.451,43	69.451,43
49	DPMPTSP	Nilai investasi PMDN	triliun rupiah	2.792,79	2.792,79
50	DPMPTSP	Survey kepuasan pelayanan perijinan	angka	88	88
51	DISPARPORA	Cakupan prestasi generasi muda	persen	43,89	43,89
52	DISPARPORA	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	persen	5	5
53	DISPARPORA	Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	3,70	3,70
54	DISPUSPA	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	persen	0,0188	0,0188
55	DISPUSPA	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	persen	69,23	69,23
56	DISPETERIKAN	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	ton	16.831,65	16.831,65
57	DISPETERIKAN	Produksi telur	ton	17.653,10	17.653,10
58	DISPETERIKAN	Produksi susu	liter	849.646	849.646
59	DISPETERIKAN	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Ekor (x1000)	1.788.662	1.788.662
60	DISPETERIKAN	Produksi ikan konsumsi	ton	19.224,60	19.224,60
61	DISPETERIKAN	Produksi ikan hias	ekor	2.457.200	2.457.200

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target	
				RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5	6
62	SETDA	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	100	100
63	SETDA	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka (1-100)	84,25 (B)	84,25 (B)
64	SETDA	Capaian perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	persen	90	90
65	SETWAN	Cakupan fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	persen	100	100
66	BAPPEDA & LITBANGDA	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	persen	84,71	84,71
67	BAPPEDA & LITBANGDA	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100	100
68	BPPKAD	Persentase kenaikan PAD	persen	7	7
69	BPPKAD	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	persen	100	100
70	BPPKAD	Persentase kejelasan status aset daerah	persen	100	100
71	BKPPD	Indek profesionalitas ASN	angka (0-100)	53	53
72	INSPEKTORAT	Level kapabilitas APIP	level	3	3
73	INSPEKTORAT	Nilai maturitas SPIP	level (0-5)	3,1	3,1
74.1	KECAMATAN BANDONGAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	85	85
74.2	KECAMATAN BOROBUDUR	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	87,19	87,19
74.3	KECAMATAN CANDIMULYO	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	85,31	85,31
74.4	KECAMATAN DUKUN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	84	84
74.5	KECAMATAN GRABAG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	87,17	87,17
74.6	KECAMATAN KAJORAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	87,19	87,19
74.7	KECAMATAN KALIANGKRIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	80	80

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target	
				RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5	6
74.8	KECAMATAN MERTOYUDAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	84,50	84,50
74.9	KECAMATAN MUNGKID	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	90,40	90,40
74.10	KECAMATAN MUNTILAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	86,35	86,35
74.11	KECAMATAN NGABLAK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	84,50	84,50
74.12	KECAMATAN NGLUWAR	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	89,50	89,50
74.13	KECAMATAN PAKIS	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	84,50	84,50
74.14	KECAMATAN SALAM	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	85	85
74.15	KECAMATAN SALAMAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	89	89
74.16	KECAMATAN SAWANGAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	84,50	84,50
74.17	KECAMATAN SECANG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	89,75	89,75
74.18	KECAMATAN SRUMBUNG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	84,50	84,50
74.19	KECAMATAN TEGALREJO	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	87	87
74.20	KECAMATAN TEMPURAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	87	87
74.21	KECAMATAN WINDUSARI	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka (0-100)	82,20	82,20
75.1	KECAMATAN BANDONGAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	83,33	83,33
75.2	KECAMATAN BOROBUDUR	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	90	90
75.3	KECAMATAN CANDIMULYO	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	96,49	96,49
75.4	KECAMATAN DUKUN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	100	100
75.5	KECAMATAN GRABAG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target	
				RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5	6
75.6	KECAMATAN KAJORAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	100	100
75.7	KECAMATAN KALIANGKRIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	94,6	94,6
75.8	KECAMATAN MERTOYUDAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	100	100
75.9	KECAMATAN MUNGKID	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	92	92
75.10	KECAMATAN MUNTILAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	91	91
75.11	KECAMATAN NGABLAK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	95	95
75.12	KECAMATAN NGLUWAR	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	95	95
75.13	KECAMATAN PAKIS	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	100	100
75.14	KECAMATAN SALAM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	91,66	91,66
75.15	KECAMATAN SALAMAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	100	100
75.16	KECAMATAN SAWANGAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	90	90
75.17	KECAMATAN SECANG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	91,66	91,66
75.18	KECAMATAN SRUMBUNG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	87,33	87,33
75.19	KECAMATAN TEGALREJO	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	93	93
75.20	KECAMATAN TEMPURAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	100	100
75.21	KECAMATAN WINDUSARI	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	90	90

4.3.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

merupakan indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	angka (0-100)	70,64	70,64
2	Angka Kemiskinan	persen	11,27-10,52	11,27-10,52
3	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,40	92,40
4	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	69,93	69,93
5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,58
6	Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	nindya	nindya
7	Angka Harapan Hidup	tahun	73,97	73,97
8	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,00	8,00
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,60	12,60
10	Presentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	persen	94,79	94,79
11	Indeks ketahanan pangan	angka (1-100)	81,30	81,30
12	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	94,78	94,78
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,4-4,4	3,4-4,4
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,93-3,87	3,93-3,87
15	PDRB Per Kapita	juta rupiah	27,78	27,78
16	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.883,06	9.883,06
17	Inflasi	persen	2,0-4,0	2,0-4,0
18	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	5.547,99	5.547,99
19	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	8.124,10	8.124,10
20	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	8.631	8.631
21	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.737,10	1.737,10
B. ASPEK PELAYANAN UMUM				
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
PENDIDIKAN				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	angka (1-100)	88,64	88,64
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	angka (1-100)	80,97	80,97
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	angka (1-100)	89,06	89,06
4	Angka Kelulusan	angka (1-100)	99,96	99,96
KESEHATAN				
6	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	persen	35	35
7	Angka kesakitan	persen	40,55	40,55
8	Jumlah Kematian Ibu	jumlah kasus	6	6

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka per 1000 KH	5,68	5,68
10	Angka Kematian Balita (AKABa)	Angka per 1000 KH	6,66	6,66
11	Angka Kematian Neonatal (AKN)	angka	3,96	3,96
12	Kualitas puskesmas dan rumah sakit	persen	70	70
13	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
14	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	persen	63,33	63,33
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang (***)	persen	63,33	63,33
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
15	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	94,78	94,78
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
16	Cakupan penegakan hukum	persen	86,87	86,87
17	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	persen	100	100
18	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	persen	98,50	98,50
	SOSIAL			
19	Cakupan penanganan PMKS	persen	48,63	48,63
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
	TENAGA KERJA			
20	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	persen	74,34	74,34
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
21	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	persen	19,14	19,14
22	Rasio kekerasan	persen	0,02	0,02
	PANGAN			
23	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi)	persen	84,90	84,90
	LINGKUNGAN HIDUP			
24	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	persen	6,98	6,98
25	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	persen	45	45
26	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	persen	40,25	40,25
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5
27	Rasio Perekaman KTP – elektronik, Keluarga yang Ber KK dan Penerbitan KIA	angka	89,65	89,65
28	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	angka	81,67	81,67
29	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	angka	87,5	87,5
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
30	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	persen	90,46	90,46
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
31	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	0,93	0,93
32	Persentase keluarga Pra Sejahtera	persen	19,07	19,07
	PERHUBUNGAN			
33	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	persen	68,56	68,56
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
34	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	89,88	89,88
35	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	91,67	91,67
	KOPERASI DAN UKM			
36	Persentase koperasi aktif	persen	80,40	80,40
37	Peningkatan Omzet usaha Mikro	persen	5	5
	PENANAMAN MODAL			
38	Nilai investasi PMA	milyar rupiah	69.451,43	69.451,43
39	Nilai investasi PMDN	triliun rupiah	2.792,79	2.792,79
40	Survey kepuasan pelayanan perijinan	angka (1-100)	88	88
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
41	Cakupan prestasi generasi muda	persen	43,89	43,89
	STATISTIK			
42	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan SKPD	persen	70,23	70,23
	PERSANDIAN			
43	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	61,56	61,56
	KEBUDAYAAN			
44	Cakupan pengelolaan kebudayaan	persen	33,69	33,69
	PERPUSTAKAAN			
45	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	persen	0,0188	0,0188
	KEARSIPAN			
46	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	persen	69,23	69,23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5
	URUSAN PILIHAN			
	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
47	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	ton	16.831,65	16.831,65
48	Produksi Telur	ton	17.653,10	17.653,10
49	Produksi susu	liter	849.646	849.646
50	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Ekor (x1000)	1.788.662	1.788.662
51	Produksi ikan konsumsi	ton	19.224,60	19.224,60
52	Produksi ikan hias	ekor	2.457.200	2.457.200
	PARIWISATA			
53	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	persen	5	5
54	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	3,70	3,70
	PERTANIAN			
55	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan	%	0,73	0,73
56	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	%	3,40	3,40
	PERDAGANGAN			
57	Daerah tertib ukur	daerah	1	1
	PERINDUSTRIAN			
58	Persentase Pertumbuhan Industri	persen	1,44	1,44
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	PERENCANAAN			
59	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	persen	84,71	84,71
	KEUANGAN			
60	Persentase kenaikan PAD	persen	7	7
61	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	persen	100	100
62	Persentase kejelasan status aset daerah	persen	100	100
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
63	Indek profesionalitas ASN	Angka (1-100)	53	53
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
64	Persentase implementasi rencana kelitbang	persen	100	100
	PENGAWASAN			
65	Level kapabilitas APIP	Level (1-5)	3	3
66	Nilai maturitas SPIP	Level (0-5)	3,1	3,1
	FUNGSI LAINNYA			
67	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	100	100
68	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka (1-100)	84,25 (B)	84,25 (B)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	2	3	4	5
69	Cakupan fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	persen	100	100
70	Capaian perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	persen	90	90
C. ASPEK DAYA SAING				
71	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	73,45	73,45
72	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IKA*0,376)+(IKU*0,405)+(IKL*0,219)	Angka (0-100)	71,34	71,34
73	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	68,96	68,96
74	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	84,99	84,99
75	Nilai AKIP	angka (10-100) (huruf)	61,04 (B)	61,04 (B)
76	Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (1-5)	3,0-3,20	3,0-3,20
77	Opini BPK	-	WTP	WTP
78	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	84,5	84,5
79	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,60	0,60
80	Pertumbuhan Investasi	persen	10	10
81	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	75,56	75,56
82	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,7	0,7

4.4. Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Magelang sangat mendukung pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” maka keberadaan inovasi merupakan komponen penting dalam mewujudkan Daya Saing ini. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori “Tinggi”.

Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, untuk Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori Kabupaten “Sangat Inovatif” dengan nilai 3.541. Sementara untuk tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-5848 Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, untuk Pemerintah Kabupaten Magelang

masuk dalam kategori Kabupaten “Inovatif” dengan nilai 41,81. Meskipun mengalami pergeseran predikat namun secara kuantitas dan kualitas inovasi yang dilaporkan mengalami peningkatan yaitu dari jumlah inovasi, regulasi inovasi, dan tim pengelola inovasi. Perubahan sistem penilaian inovasi juga mempengaruhi hasil akhir perolehan indeks inovasi daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penilaian IGA, pada tahun 2022 sedang dilaksanakan penyusunan Peraturan Bupati Magelang tentang Inovasi Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Inovasi Daerah yang memuat tentang:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) inovasi daerah.
 - a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, kursus, workshop, dll
 - b. Membangun jejaring dengan lembaga/inovator yang bergerak dalam bidang inovasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kecepatan dan kemudahan akses menjadi substansi dari Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.
3. Kemanfaatan inovasi
 - a. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan supervisi dengan lembaga/inovator yang bergerak dalam bidang inovasi guna meningkatkan manfaat yang lebih besar.
 - b. Diseminasi produk inovasi melalui fasilitasi Kekayaan Intelektual, pameran, pembuatan rancang bangun, dan komersialisasi.
4. Kualitas inovasi daerah
Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan supervisi dengan lembaga/inovator yang bergerak dalam bidang inovasi guna meningkatkan kualitas yang lebih baik.

Pada penilaian IGA tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Magelang telah melaporkan sejumlah 165 inovasi diantaranya adalah: Elektronik Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kreativitas, Inovasi dan Riset (e-Pikir), Sistem Antrian Online Uji KIR (e-KIR), Plesiran, Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan (Macak), Universitas Pemuda Desa Indonesia (Unides), Budidaya Tanaman Bawah Tegakan Penghasil Emas Hijau (Bintang Hijau), Jogo Tuk, Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten (Pusaka Gemilang), dan lain-lain.

Selain inovasi-inovasi tersebut yang berkelanjutan di tahun 2022, ada beberapa inovasi baru yaitu Demplot Milenial, Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan”, dan Pengembangan Desa Wisata “Healing Mudik”.

4.4.1 Elektronik Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kreativitas, Inovasi dan Riset (e-Pikir)

Aplikasi e-Pikir dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bappeda dan Litbangda untuk mewujudkan planning by research melalui

kegiatan penelitian dan pengembangan. Aplikasi ini mulai dibangun tahun 2021 dan masih akan terus dikembangkan dengan tujuan utama mempermudah layanan proses perizinan, konsultasi, pengajuan usulan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat sehingga dapat menjadikan Kabupaten Magelang ramah penelitian dan pengembangan.

Pada perubahan APBD Tahun 2022, fungsi aplikasi e-Pikir terus dimaksimalkan dengan langkah awal memperluas sosialisasi kepada para stakeholders utamanya Perguruan Tinggi guna membangun pemahaman yang sama dalam pelaksanaannya, sehingga *planning by research* yang mendukung daya saing daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dapat terwujud. Menu-menu yang terdapat dalam e-Pikir yaitu:

- a. Beranda, berisi penjelasan e-Pikir;
- b. Profil, berisi Regulasi pembentukan Bappeda dan Litbangda, Tugas Pokok dan Fungsi serta struktur organisasi Bappeda dan Litbangda, serta regulasi kelitbangan;
- c. Publikasi, berisi tentang SOP Kelitbangan, agenda kegiatan, informasi publik, berita/artikel dan dokumentasi kegiatan;
- d. Litbang, berisi tentang hasil penelitian dan hasil inovasi;
- e. Forum Kelitbangan, berisi tentang usulan penelitian, usulan inovasi daerah, hasil kelitbangan Perangkat Daerah, hasil kelitbangan stakeholders, kerjasama penelitian;
- f. Lomba, berisi lomba Krenova dan Riset Unggulan Daerah (RUD);
- g. Layanan, berisi izin penelitian, izin pengabdian masyarakat, izin magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan klinik penelitian.

4.4.2 Sistem Antrian Online Uji KIR (e-KIR)

Aplikasi e-KIR diprakarsai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Inovasi ini merupakan gabungan antara sistem antrian online dengan menggunakan fasilitas WhatsApp Gateway dengan Smart Card sebagai penyimpan data hasil pengujian kendaraan layaknya rekam medis bagi kendaraan. Tujuan layanan e-KIR adalah meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Inovasi layanan e-KIR dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari masyarakat pengguna layanan ketika harus mengantri lama saat melakukan pengujian kendaraan. Dengan adanya layanan ini pengguna layanan KIR kendaraan bermotor dapat memanfaatkan waktu dengan lebih efisien karena tidak perlu mengantri terlalu lama. Beberapa format ketik menu untuk mendapatkan layanan ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mendaftar antri uji KIR, ketik : kir daftar#nomor_uji
2. untuk mendaftar antri uji KIR, ketik : kir daftar#nomor_uji

Selanjutnya dikirim ke nomor WhatsApp gateway 0888 0290 7970. Setelah itu pengguna tinggal menunggu balasan dari sistem. Balasan berupa jadwal pengujian kendaraan, data kendaraan, dan biaya pengujian.

Hasil pengujian kendaraan terekam dalam sebuah kartu (seperti ATM) yang akan memudahkan pembacaan data ketika dilaksanakan pengujian lagi. Dengan adanya layanan antrian otomatis (online) melalui WhatsApp Gateway ini masyarakat dapat memanfaatkan banyak kemudahan dan keterbukaan informasi pelayanan uji kendaraan yang dimilikinya. Hal ini mendukung tercapainya pelayanan yang berpihak pada masyarakat.

Inovasi layanan e-KIR ini berdampak terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

4.4.3 Plesiran

Platform plesiran merupakan salah satu terobosan penggunaan barcode sebagai salah satu cara pengganti tiket wisata konvensional dan solusi mempermudah pengelolaan transaksi serta laporan keuangan secara transparan. Tujuan inovasi daerah Plesiran adalah meningkatkan daya saing dan peran aktif warga lokal pengelola sektor pariwisata. Manfaat yang diperoleh adalah :

1. Memudahkan wisatawan memperoleh informasi yang detail dan kemudahan pemesanan tiket/akomodasi;
2. Memajukan pariwisata khususnya di kabupaten Magelang.

4.4.4 Demplot Milenial

PKK Milenial merupakan bagian dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Magelang dimana dalam kelebagaannya melibatkan kaum muda untuk mendukung dan berkarya dalam kegiatan PKK. Dengan pelibatan generasi muda ini diharapkan akan banyak memunculkan ide kreatif dan inovatif yang dapat diterapkan dalam program-program PKK sehingga akan lebih mudah diterima oleh keluarga dan masyarakat Kabupaten Magelang.

Pada awal tahun 2020, TP PKK Kabupaten Magelang menginisiasi pelibatan generasi muda dalam kepengurusan TP PKK dengan pembentukan PKK Milenial melalui Surat Tugas Ketua TP PKK Kabupaten Magelang Nomor 37/ST/PKK.KAB/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020. Awalnya, pelibatan generasi Milenial ini bertujuan untuk membantu TP PKK Kabupaten Magelang dalam mengembangkan strategi sosialisasi dan pembinaan program pokok PKK secara virtual melalui media sosial Instagram (IG). Pada akhirnya semakin banyak ide-ide kreatif yang dikembangkan oleh kaum muda dalam melaksanakan 10 program pokok PKK, sehingga pada Bulan Agustus 2020 secara bertahap dibentuklah PKK Milenial di setiap kecamatan untuk mendukung kepengurusan TP PKK Kecamatan. Pembentukan PKK Milenial Kabupaten Magelang ditindaklanjuti dengan pembentukan PKK Milenial di tingkat Kecamatan dan Desa. Saat ini telah terbentuk PKK Milenial di 21 Kecamatan.

Selama dua tahun ini, PKK Milenial terus dikembangkan dengan berbagai dukungan dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Salah satu

dukungannya diwujudkan dengan pengalokasian anggaran untuk demplot PKK Milenial pada 21 kecamatan sejak Tahun Anggaran 2021. Tujuan pembentukan demplot ini adalah sebagai pilot project yang dapat dikembangkan dan direplikasikan oleh desa-desa untuk mengembangkan potensi unggulan masing-masing kecamatan.

Beberapa hasil demplot PKK Milenial tahun 2021 yang dilaksanakan di kecamatan antara lain:

1. Bank sampah yang dipadukan dengan pojok baca “Jogo Jagad” di Kecamatan Tempuran;
2. Budidaya lele dengan kolam blum di Kecamatan Sawangan;
3. Komunitas Fotografi produk UKM di Kecamatan Windusari dan Candimulyo;
4. Display digital Produk Unggulan Desa di Kecamatan Grabag;
5. Taman Anggrek Endemik Merapi di Kecamatan Dukun;
6. Peternakan Ayam Kelompok Usaha Bersama (KUB) “Esa Unggul” di Kecamatan Tegalrejo;
7. Demplot Hidroponik “Hidro Yasai” di Kecamatan Salaman;
8. Demplot Hidroponik “Milenial” di Kecamatan Kaliangkrik;
9. Budidaya ikan dalam ember (Budikdamber) di Kecamatan Srumbung dan Salam;
10. Demplot Taman Sayur “Tunas Mulya” di Kecamatan Kajoran;
11. Demplot Aku Hatinya PKK “BUIH PERMATA” (Bumi Hijau Perikanan dan Tanaman untuk Kesejahteraan) di Kecamatan Mungkid;
12. Komunitas Pelatihan Teknik Sablon Kaos di Kecamatan Ngluwar;
13. Komunitas digital marketing di Kecamatan Secang, Borobudur dan Pakis;
14. Komunitas pembudidaya anggrek di Kecamatan Muntilan dan Bandongan;
15. Bank sayur di Kecamatan Mertoyudan.



Gambar 4.7
Dokumentasi Pelaksanaan Demplot Milenial

4.4.5 Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan (Macak)

Perpustakaan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui penyediaan informasi, baik cetak maupun online. Literasi mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat baik melalui pendidikan sekolah maupun program adult literacy (literasi untuk orang dewasa). Program literasi untuk orang dewasa

menghasilkan beberapa manfaat, khususnya dalam membangun self esteem (kepercayaan diri) dan empowerment (pemberdayaan).

Paradigma masa lalu beranggapan bahwa perpustakaan adalah sebuah gudang buku yang bersifat statis. Agar perpustakaan mampu mengambil peran untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat guna mendorong kesejahteraan, paradigma lama ini harus ditransformasi, dengan memosisikan perpustakaan sebagai wahana untuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Magelang telah melakukan transformasi perpustakaan daerah. Guna mendorong terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melakukan inovasi melalui inovasi Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan (Macak). “Macak” memfungsikan perpustakaan sebagai sarana yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya, yang merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program revolusi mental yang digaungkan Pemerintah pusat. “Macak” dilaksanakan dengan kegiatan berupa pemberian wawasan, pengetahuan, dan sekaligus keterampilan bagi masyarakat pengguna perpustakaan. Kegiatan ini memiliki tujuan memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi, sebagai upaya penguatan kesejahteraan sosial.



Gambar 4.9

Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi Macak

4.4.6 Universitas Pemuda Desa Indonesia (Unides)

Unides ini merupakan inovasi yang dikembangkan pemuda Dusun Ngetos Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan. Inovasi ini merupakan model

optimalisasi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa. Unides bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Unides merupakan lembaga pendidikan non formal berbasis potensi masyarakat yang berfokus pada bidang pemberdayaan pemuda melalui tiga inti program yaitu pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Unides ingin memberikan wadah kepada pemuda desa di seluruh Indonesia agar mampu menjadi agen-agen penggerak pemberdayaan di masing-masing kampung halamannya. Pelaksanaan program dilakukan seperti perguruan tinggi pada umumnya. Perbedaannya terdapat pada pelaksanaan pembelajaran secara offline yang dilakukan berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya sesuai dengan kawasan binaan Unides.

4.4.7 Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan”

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Pada Tahun 2021, persentase penduduk miskin di kabupaten Magelang sebesar 11,91% atau sebanyak 154,91 ribu jiwa. Persentase ini lebih tinggi dari angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11,79% dan dari angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 10,14%. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat inovasi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan (Pepak) yang sudah dimulai sejak tahun 2019 yaitu melalui gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan” pada tahun 2022.

Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan” merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan dan penganggulangan kemiskinan. Gerakan ini bertumpu pada strategi pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin yaitu bagaimana meringankan beban masyarakat dan meningkatkan pendapatannya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Magelang melibatkan semua perangkat daerah dengan menggandeng pemangku kepentingan non pemerintah. Sasaran pelaksanaan inovasi ini diarahkan secara bertahap pada 64 (enam puluh empat) desa dengan tingkat kesejahteraan rendah di Kabupaten Magelang.



Gambar 4.11

Launching Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan”

Hasil yang diharapkan dari Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan” dalam penanggulangan kemiskinan:

1. Meningkatnya kemampuan dan kreativitas Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dalam melakukan assessment dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah.
2. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dapat tepat lokasi, sasaran dan manfaat.
3. Mengevaluasi efektivitas intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan bagi desa dengan tingkat kesejahteraan rendah berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatnya kolaborasi dengan para pihak di luar pemerintah (perguruan tinggi, dunia usaha, Non Government Organization dan lainnya).
5. Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.

4.4.8 Budidaya Tanaman Bawah Tegakan Penghasil Emas Hijau (Bintang Hijau)

Bintang Hijau merupakan sebuah gagasan pengelolaan hutan bersama masyarakat di sekitar Kecamatan Tempuran melalui budidaya tanaman bawah tegakan seperti bio farmaka. Gagasan ini berawal dari kegiatan masyarakat yang menebang kayu secara sembarangan tanpa mempedulikan kelestarian hutan bahkan cenderung merusak hutan dan mengganggu ekosistem alam. Dampak dari terganggunya ekosistem hutan/alam adalah berkurangnya keragaman hayati, yang dapat menjadi pengendali hama atau penanda musim, kemudian terjadi longsor dan yang cukup dirasakan masyarakat adalah berkurangnya sumber-sumber mata air. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ada cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan, baik ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Tanaman bio farmaka yang dikembangkan adalah tanaman yang memerlukan naungan 70 % seperti kunyit, temulawak, lempuyang dan kunci.

Petani memperoleh penghasilan tanpa mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Setiap tahapan prosesnya mulai dari budidaya sampai pengolahan mampu menyerap tenaga kerja. Pemuda tani memanfaatkan lokasi Bintang Hijau sebagai wisata herbal dan ibu-ibu tani dapat mengisi waktu luang memproses hasil bio farmaka antara lain pengeringan, pemotongan, pembuatan simplisia sampai pembuatan sabun.

Bintang Hijau telah berkembang pada tujuh desa di Kecamatan Tempuran dengan luas lahan mencapai 90 Ha. Inovasi ini sudah melibatkan beberapa pihak diantaranya investor/pabrik dan akademisi dalam memberikan pelatihan diversifikasi produk. Bintang Hijau menjadi solusi pengelolaan hutan yang berkelanjutan sehingga konservasi hutan berjalan dan masyarakat mendapat peningkatan penghasilan.



Gambar 4.12
Pelaksanaan Inovasi Bintang Hijau

4.4.9 Jogo Tuk

Alam telah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam menyediakan air bersih. Hal ini akan menjadi masalah serius apabila dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan dengan baik dan bijaksana dengan memperhatikan aspek konservasi, pemanfaatan dan pengendaliannya.

Konservasi Sumber Daya Air memiliki peran yang sangat penting, mengingat bahwa dampak dari kerusakan lingkungan sebagai akibat degradasi hutan dan lahan, selain menyebabkan kelangkaan air juga akan menimbulkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu perlu suatu tindakan konkrit untuk memulihkan keseimbangan ketersediaan air, seperti penanaman tanaman keras terutama yang bersifat menahan air, pengelolaan air hujan maupun pemanfaatan air secara bijak oleh semua pihak.

Guna menyelamatkan mata air dan terhindar dari krisis air bersih, Kabupaten Magelang melakukan inovasi membentuk komunitas penyelamat

mata air dengan nama Jogo Tuk. Komunitas ini di bentuk di tingkat desa dengan surat keputusan kepala desa. Kegiatan yang dilakukan komunitas Jogo Tuk diantaranya adalah melaksanakan inventarisasi mata air, menghitung debit mata air dan melaksanakan konservasi mata air baik secara vegetatif maupun sipil teknis. Dengan berkembangnya komunitas Jogo Tuk ini diharapkan mata air yang ada di Kabupaten Magelang akan tetap terjaga.



Gambar 4.14

Penerapan Konservasi Vegetatif dan Sipil Teknis

4.4.10 Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten Magelang (Pusaka Gemilang)

Permasalahan yang dialami Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan data adalah integrasi data lintas sektoral dan aksesibilitas oleh pengguna data. Hal ini dikarenakan data yang tersedia masih bersifat sektoral dan tersebar di masing-masing OPD, instansi vertikal, dan stakeholders sehingga pengguna data kesulitan dalam mengaksesnya.


Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan inovasi untuk mengatasi permasalahan terkait data tersebut melalui aplikasi Pusaka Gemilang dengan 2 fokus utama, meliputi:

a. Portal Data Terbuka Terintegrasi

Portal data ini digerakan secara online oleh produsen data dari OPD, instansi vertikal, dan stakeholders pemilik data strategis daerah. Data yang dihimpun merupakan data yang digunakan untuk menyusun atau menyampaikan perencanaan pembangunan dan monitoring maupun evaluasi yang ada di Kabupaten Magelang. Selain itu pemanfaatan portal data dalam Pusaka Gemilang merupakan wujud peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyajian data daerah yang lebih valid, mudah, dan cepat diakses oleh pengguna data.

b. Portal Layanan Terpadu.

Portal layanan terpadu ini mengintegrasikan beberapa layanan publik pada beberapa OPD seperti layanan uji kendaraan secara elektronik (e-KIR), Jelajah Magelang, Geoportal Kabupaten Magelang, Administrasi Bank Pohon, Jogo Tuk, SIKK (Informasi Data Kebencanaan), dan SIYAP (aplikasi pantauan layanan masyarakat).



Gambar 4.15
Tampilan Aplikasi Pusaka Gemilang

4.4.11 Pengembangan Desa Wisata “Healing Mudik”

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan pengembangan pariwisata. Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata dengan daya tarik yang tinggi, terlebih dengan keberadaan Candi Borobudur. Pengembangan pariwisata di era baru berbasis alam terbuka yang dikolaborasikan dengan pendidikan dan juga kawasan pertanian, akan menjadi solusi bagi pengembangan wisata di masa pandemi (Menteri Parekraf, 6 April 2021 dalam Media Indonesia). Kemenparekraf memproyeksikan wisata di luar ruangan, wisata olahraga, wisata kesehatan, dan medis serta ekowisata akan menjadi strategi baru untuk membangkitkan kembali pariwisata di Indonesia.

Saat ini minat wisatawan cenderung pada konsep wisata alam pedesaan (back to nature). Pengembangan desa wisata adalah salah satu pilihan wisata yang tepat, dan pengembangan desa wisata ini menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan desa wisata di Kabupaten Magelang dilakukan melalui konsep The Center of Java Ecotherapy. Konsep ini mengusung 3 pilar, yaitu wellness, spiritual, dan heritage. Wellness mengangkat aspek kebugaran dan kesehatan dan relaksasi. Spiritual mengangkat aspek pencerahan dan ketenangan batin. Heritage mengangkat sejarah dan kekayaan budaya, termasuk kuliner. Keterpaduan aspek ini diharapkan dapat meningkatkan angka okupansi dan kunjungan pada desa-desa wisata, dengan outcome untuk kesejahteraan masyarakat dan terserapnya komoditas lokal.

Pemerintah Kabupaten Magelang bersama dengan desa dan pelaku usaha pariwisata yang ada memunculkan konsep healing mudik di desa wisata sebagai upaya membangkitkan aktivitas wisata. Healing mudik merupakan suatu inovasi dalam pengembangan desa wisata pada era baru. Healing mempunyai arti menyembuhkan, dan mudik adalah kembali ke kampung halaman. Healing mudik di desa wisata mempunyai makna bahwa dengan konsep wisata ini, pengunjung/wisatawan diberikan pengalaman wisata yang unik dan beragam dengan tujuan untuk menenangkan hati,

relaksasi, dan menyembuhkan dampak psikologis akibat tekanan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu wisatawan juga dapat merasakan sensasi mudik dan merasa berada di kampung halaman sendiri dengan melakukan aktivitas khas penduduk pedesaan, menginap dengan suasana alami, berinteraksi langsung dengan penduduk pedesaan.



Gambar 4.16
Healing Mudik Tumpeng Menoreh

Hasil nyata pelaksanaan inovasi di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/272/KEP/24/2021 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang berjumlah 165 inovasi. Inovasi ini telah dilaporkan dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah/*Innovative Government Award (IGA)* yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebagai bentuk tindak lanjut fasilitasi yang akan dilakukan pada tahun 2023, diantaranya:

1. Fasilitasi lomba KRENOVA dan penjangkaran inovasi masyarakat Kabupaten Magelang ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) utamanya untuk para pemenang KRENOVA Kabupaten Magelang.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022

Kerangka pendanaan tahun 2022 mengalami perubahan pada semua komponen yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perubahan kerangka pendanaan ini dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang cukup berdampak terutama pada pendapatan daerah. Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan perubahan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD
Kabupaten Magelang Tahun 2022

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	PENDAPATAN DAERAH	2.502.177.507.413	2.552.382.081.413	2.563.012.915.232	10.630.833.819
1	Pendapatan Asli Daerah	352.805.306.413	367.058.056.413	392.762.275.568	25.704.219.155
a	Pajak Daerah	120.827.282.454	124.827.282.454	153.187.342.000	28.360.059.546
b	Retribusi Daerah	24.640.375.633	29.275.875.633	17.586.336.620	(11.689.539.013)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.084.407.273	29.084.407.273	28.082.640.133	(1.001.767.140)
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	178.253.241.053	183.870.491.053	193.905.956.815	10.035.465.762
2	Pendapatan Transfer	1.999.817.701.000	2.157.688.225.000	2.142.614.839.664	(15.073.385.336)
A	Transfer Pemerintahan Pusat	1.821.587.601.000	1.943.304.172.000	1.924.794.872.435	(18.509.299.565)
1)	Dana Perimbangan	1.413.988.311.000	1.535.704.882.000	1.517.195.582.435	(18.509.299.565)
a)	Dana Transfer Umum	1.011.574.252.000	1.011.574.252.000	1.012.351.609.000	777.357.000
(1)	- DBH	36.277.374.000	36.277.374.000	40.797.031.000	4.519.657.000
(2)	- DAU	975.296.878.000	975.296.878.000	971.554.578.000	(3.742.300.000)
b)	Dana Transfer Khusus	402.414.059.000	524.130.630.000	504.843.973.435	(19.286.656.565)
(1)	- DAK Fisik	155.153.058.000	154.950.929.000	151.735.753.833	(3.215.175.167)
(2)	- DAK Non Fisik	247.261.001.000	369.179.701.000	353.108.219.602	(16.071.481.398)
2)	Dana Insentif Daerah	14.367.981.000	14.367.981.000	14.367.981.000	-
3)	Dana Otonomi Khusus				
4)	Dana Keistimewaan				
5)	Dana Desa	393.231.309.000	393.231.309.000	393.231.309.000	0
B	Transfer Antar Daerah	-	214.384.053.000	217.819.967.229	3.435.914.229
1)	Pendapatan Bagi Hasil	178.230.100.000	194.746.053.000	198.181.967.229	3.435.914.229
2)	Bantuan Keuangan	178.230.100.000	19.638.000.000	19.638.000.000	0
		0			
3	Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah	149.554.500.000	27.635.800.000	27.635.800.000	0
a	Hibah	149.554.500.000	27.635.800.000	27.635.800.000	0
b	Dana Darurat	0	-	-	-
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	0	-	-	-
	BELANJA DAERAH	2.658.465.494.940	2.692.997.581.732	2.862.091.297.541	169.093.715.809
1	Belanja Operasi	1.709.228.848.814	1.721.408.885.998	1.806.259.787.658	84.850.901.660

NO	URAIAN	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
a	Belanja Pegawai	1.071.778.726.323	1.067.049.078.312	1.062.268.466.087	(4.780.612.225)
b	Belanja Barang dan Jasa	494.413.609.326	512.234.124.386	590.379.280.259	78.145.155.873
c	Belanja bunga	0	-	-	0
d	Belanja subsidi	0	-	-	0
e	Belanja Hibah	135.790.912.165	134.919.832.300	140.360.605.712	5.440.773.412
f	Belanja bantuan Sosial	7.245.601.000	7.205.851.000	13.251.435.600	6.045.584.600
2	Belanja Modal	199.474.134.446	219.346.515.815	329.818.557.529	110.472.041.714
a	Belanja Tanah	8.807.326.000	7.000.000.000	33.831.231.000	26.831.231.000
b	Belanja Peralatan dan Mesin	77.634.234.178	78.447.311.864	128.135.530.011	49.688.218.147
c	Belanja Bangunan dan gedung	48.323.227.512	48.882.957.475	63.774.995.415	14.892.037.940
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	57.182.533.565	77.007.666.525	92.870.667.980	15.863.001.455
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.526.813.191	8.008.579.951	11.206.133.123	3.197.553.172
3	Belanja Tidak Terduga	88.023.558.387	89.823.558.387	41.595.325.616	(48.228.232.771)
4	Belanja Transfer	661.738.953.293	662.418.621.532	684.417.626.738	21.999.005.206
a	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	14.745.590.000	15.633.258.239	18.469.263.445	2.836.005.206
b	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	646.993.363.293	646.785.363.293	665.948.363.293	19.163.000.000
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.658.465.494.940	2.692.997.581.732	2.867.045.097.541	174.047.515.809
	SURPLUS/(DEFISIT)		(140.615.500.319)	(299.078.382.309)	(158.462.881.990)
1	Penerimaan Pembiayaan daerah	181.287.987.527	165.615.500.319	328.578.382.309	162.962.881.990
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	181.287.987.527	165.615.500.319	328.578.382.309	162.962.881.990
b	Pencairan Dana Cadangan			-	-
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			-	-
d	Penerimaan pinjaman daerah			-	-
e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			-	-
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.287.987.527	165.615.500.319	328.578.382.309	162.962.881.990
	Pengeluaran Pembiayaan daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	29.500.000.000	4.500.000.000
c	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0		4.500.000.000	4.500.000.000
	Pembayaran Pokok Utang			-	
	Pemberian Pinjaman Daerah			-	
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	29.500.000.000	4.500.000.000
	Pembiayaan neto	156.287.987.527	140.615.500.319	299.078.382.309	158.462.881.990
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2022

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan adalah sebagai berikut.

5.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) yang berkelanjutan.

1. Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini mendukung prioritas Bupati (Dasa Cita) Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan, melalui kegiatan :

- 1) Pengelolaan Pendidikan SD dengan indikator angka melanjutkan SD/MI;
- 2) Pengelolaan Pendidikan SMP dengan indikator angka melanjutkan SMP/MTs. dan jumlah SMP yang terfasilitasi;
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan indikator Jumlah PAUD terakreditasi (TK,KB,SPS);
- 4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan indikator Jumlah PKBM yang terakreditasi

Kegiatan pada program ini difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendidikan PAUD, SD dan SMP, penyediaan biaya personil peserta didik, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.193.997.867.510 menjadi Rp.192.140.020.510.

b. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program ini mendukung prioritas Bupati yaitu prioritas Pendidikan, melalui kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi.

Kegiatan ini difokuskan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase guru bersertifikat. Anggaran program ini tidak mengalami perubahan dari Rp.31.185.400.000 menjadi Rp.32.308.333.240.

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;

Program ini mendukung prioritas bupati (dasa cita) kesehatan dan dilaksanakan oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah paket pengadaan;
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah puskesmas terakreditasi;
- 3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah puskesmas yang terakreditasi;
- 4) Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan indikator jumlah data dan informasi yang dikelola.

Kegiatan tersebut difokuskan pada pembangunan puskesmas, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pengadaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, vaksin dan pengadaan bahan habis pakai, pengelolaan pelayanan kesehatan, Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS. Anggaran pada program ini bertambah dari Rp.113.043.648.290 menjadi Rp.137.269.081.619.

- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; Program ini mendukung prioritas bupati (Dasa Cita) Kesehatan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan indikator resentase nakes yang diberikan ijin praktek di wilayah Kab.Magelang;
- 2) perencanaan dan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota dengan indikator Persentase pelaksanaan penilaian angka kredit dan ukom jabfung nakes; dan
- 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase pengembangan mutu SDM Kesehatan.

Kegiatan ini difokuskan pada Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dan pembinaan dan

pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan. Anggaran pada program mengalami perubahan dari Rp.8.636.379.400 menjadi Rp.8.630.581.080.

- c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Pengeolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.267.502.000.
- d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
Program ini mendukung program prioritas Bupati Penanggulangan Kemiskinan melalui program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, melalui kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotive Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta persentase pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS).
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Anggaran pada program ini berubah dari Rp.1.147.406.222 menjadi Rp.1.212.443.902

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan Sumber Daya Air
Program ini mendukung program prioritas Bupati (Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana-Prasarana Publik), yaitu Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi) melalui program Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Program ini diarahkan pada Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA, Pembangunan/ Rehabilitasi/Operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Operasional Unit

Pengelola Irigasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan layanan sumber daya air. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.4.609.938.900 menjadi Rp.7.547.454.355.

- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana-Prasarana Publik), yaitu Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi) melalui program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM, Peningkatan SPAM dan Perluasan SPAM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan air minum. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.14.000.500.695 menjadi Rp.13.994.248.275.

- c. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Konservasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat), yaitu Penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui program Penyediaan Sarana Penanganan Sampah dari hulu sampai dengan hilir.

Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.39.999.715 menjadi Rp.44.625.795.

- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana-Prasarana Publik), yaitu peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah.

Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan sanitasi air limbah domestik.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.5.901.415.640 menjadi Rp.5.507.620.140

- e. program pengembangan permukiman;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan

masyarakat), yaitu Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Hunian Kumuh melalui Peningkatan kualitas kawasan permukiman. Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis dan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis, dengan capaian indikator cakupan layanan infrastruktur permukiman. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.202.223.455 menjadi Rp.180.965.955.

- f. program penataan bangunan gedung;
Program ini mendukung program prioritas Bupati (Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana-Prasarana Publik), yaitu Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi) melalui program Program Penataan Bangunan Gedung.
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan Penataan Bangunan Gedung. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.979.104.200 menjadi Rp.5.132.396.594.
- g. program penataan bangunan dan lingkungannya;
Program ini mendukung program prioritas Bupati (Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana-Prasarana Publik), yaitu Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi) melalui program Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan bangunan dan lingkungannya. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari awalnya Rp.0 menjadi Rp.5.698.026.535
- h. program penyelenggaraan jalan;
Program ini mendukung program prioritas Bupati (Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana-Prasarana Publik), yaitu Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi) melalui program Program penyelenggaraan jalan. Program ini diarahkan pada rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan rehabilitasi jembatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyelenggaraan jalan. Program ini mengalami perubahan dari Rp.74.352.641.390 menjadi Rp.88.254.033.390
- i. program pengembangan jasa konstruksi;

Program ini diarahkan pada pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi. Program ini mengalami perubahan dari Rp.69.999.620 menjadi Rp.194.999.620.

- j. program penyelenggaraan penataan ruang.

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang. Program ini berubah dari Rp.421.762.095 menjadi Rp.449.871.095.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pengembangan Perumahan;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat), yaitu Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Hunian Kumuh melalui Penyusunan perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman. Program ini diarahkan pada Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan perumahan.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.77.209.310 menjadi Rp.112.764.310.

- b. Program Kawasan Permukiman;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat), yaitu Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Hunian Kumuh melalui Penyusunan perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman. Program ini diarahkan pada Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas dan persentase layanan peningkatan PSU perumahan.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran Rp.128.288.000

- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (peningkatan

kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat), yaitu Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Hunian Kumuh melalui Peningkatan Kualitas kawasan permukiman.

Program ini diarahkan pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.3.932.183.000 menjadi Rp.10.150.000.000.

- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU);
Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan peningkatan PSU Perumahan. Program ini mengalami perubahan dari Rp.54.996.335 menjadi Rp.57.499.535.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
Program ini mendukung program prioritas Bupati ketenteraman, ketertiban, dan penanggulangan bencana. Program tersebut memiliki indikator Persentase penertiban yang dilaksanakan dan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah dengan indikator Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Frekuensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang undangan daerah;
 - 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Pembinaan PPNS.

Program ini diarahkan pada Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja

Persentase penyetoran yang dilaksanakan. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.6.668.972.000 menjadi Rp.6.569.479.622.

b. program penanggulangan bencana;

Program ini mendukung program Bupati (Dasa Cita) Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan, dengan indikator persentase Capaian Penanggulangan Bencana.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, dengan indikator persentase pelayanan informasi rawan bencana,
- 2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 4) penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan indikator persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.046.687.785 menjadi Rp.2.623.881.725

c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program tersebut mendukung prioritas bupati (Dasa Cita) ketenteraman, ketertiban, dan penanggulangan bencana dengan indikator persentase layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut adalah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap.

Program ini diarahkan pada pencegahan kebakaran, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.8.081.654.000 menjadi Rp.8.139.257.000

6. Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Pemberdayaan Sosial;

Program ini diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,

Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS). Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.130.000.000 menjadi Rp.230.000.000

b. Program Rehabilitasi Sosial;

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.438.179.600 menjadi Rp.2.482.088.560.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan indikator Jumlah Anak terlantar yang terpelihara, dan
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator Jumlah Fakir Miskin yang tertangani
- Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.594.301.000 menjadi Rp.7.122.252.356.

Ketiga program tersebut mendukung Program Prioritas Bupati (Dasa Cita) Penanggulangan Kemiskinan.

d. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.243.543.000

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Program ini mengalami perubahan dari Rp.1.701.549.315 menjadi

Rp. 2.301.060.315.

- b. Program penempatan tenaga kerja;
Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Program ini mengalami perubahan dari Rp.102.697.600 menjadi Rp.240.367.600.
- c. Program hubungan industrial;
Program ini diarahkan pada Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.61.705.220 menjadi Rp.104.705.220.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Program ini mengalami perubahan dari Rp.267.867.500 menjadi Rp.288.316.380
- b. Program perlindungan perempuan;
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan capaian indikator persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.225.900.000
- c. Program pemenuhan hak anak (PHA);
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar. Anggaran pada program mengalami perubahan dari Rp.195.264.670 menjadi Rp.200.282.590
- d. Program perlindungan khusus anak.
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.225.900.000

3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;

Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian ketersediaan energi perkapita, ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, ketersediaan protein per kapita dan penguatan cadangan pangan.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.872.000.000

- b. Program penanganan kerawanan pangan;

Program ini diarahkan pada Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini dilaksanakan pada pencapaian indikator persentase penanganan daerah rentan rawan pangan.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.28.000.000

- c. Program pengawasan keamanan pangan.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, dengan indikator capaian persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.82.000.000

4. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini dilaksanakan persentase layanan kinerja pertanian. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.49.282.450

5. Lingkungan Hidup

Program pada urusan ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Lingkungan Hidup. Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan lingkungan hidup;

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.225.000.000.

- b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendali pencemaran air, persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi dan persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.410.000.000 menjadi 922.390.000

- c. program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan indikator capaian persentase RTH Publik yang terkelola.
Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.4.347.000.000 menjadi Rp.2.369.168.000
- d. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten, dengan indikator capaian proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.440.000.000
- e. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH, dengan indikator capaian persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000
- f. program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH;
Program ini diarahkan pada Pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indikator persentase mata air yang dikonservasi dan persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.107.000.000 menjadi Rp.134.700.000
- g. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dengan indikator capaian Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.81.000.000 menjadi Rp.107.545.000
- h. program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator capaian Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.24.000.000

- i. program pengelolaan persampahan.
Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jumlah sampah yang tertangani. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.11.049.051.000 menjadi 38.953.665.600

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pendaftaran penduduk;
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP. Program ini mengalami perubahan dari Rp.685.501.500 menjadi Rp.685.496.625
- b. program pencatatan sipil;
Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil. Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mendapau indikator persentase penerbitan akta kelahiran. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.500.856.520
- c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
Program ini diarahkan pada Pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.540.847.640

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan kerjasama desa;
Program ini diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa, dengan indikator capaian persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.29.999.785 menjadi Rp.63.696.145
- b. Program administrasi pemerintahan desa;
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dengan indikator capaian persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.5.907.216.828 menjadi Rp.6.184.936.828

- c. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dengan indikator capaian persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.2.318.454.620 menjadi Rp.2.799.955.360

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengendalian penduduk;

Program ini mendukung Program Prioritas Bupati (Dasa Cita) Penanggulangan Kemiskinan, yang dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator capaian usia kawin pertama.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.121.150.460

- b. program pembinaan keluarga berencana;

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB, persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.15.699.892.000

- c. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan indikator cakupan pembangunan ketahanan keluarga. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.72.000.000

9. Perhubungan

Program ini mendukung program prioritas Bupati Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana-Prasarana Publik, yaitu Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah melalui program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal

penumpang tipe c, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan, Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji, persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas, dan Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.21.075.787.000 menjadi Rp.27.047.014.546.

10. Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program informasi dan komunikasi publik

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator cakupan diseminasi informasi melalui media publik.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.310.365.255 menjadi Rp.1.508.184.410

b. program aplikasi informatika

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) nomor 8 (delapan) yaitu prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan :

- 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Cakupan PD dan desa/kelurahan yang terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil
- 2) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase pengembangan aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.5.036.932.150 menjadi Rp.7.235.344.590.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.520.000.000

b. Program pendidikan dan latihan perkoperasian;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Penanggulangan Kemiskinan, yang dilaksanakan melalui kegiatan

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah pengelola koperasi yang mendapat pelatihan.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.232.804.000

- c. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator persentase peningkatan kerjasama antas koperasi dan lembaga lain.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.23.848.806

- d. Program pembedayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UMKM serta Penanggulangan Kemiskinan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan indikator capaian persentase peningkatan kapasitas usaha mikro.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.461.093.120 menjadi Rp.1.413.793.120

- e. Program pengembangan UMKM

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UMKM serta Penanggulangan Kemiskinan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan indikator jumlah usaha mikro naik kelas.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.14.905.504

12. Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan iklim penanaman modal;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan jumlah dokumen kajian potensi investasi.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000.

- b. program promosi penanaman modal;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) nomor 8 (delapan) yaitu prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi penanaman modal.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.61.945.000.

- c. program pelayanan penanaman modal;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan Jumlah permohonan perizinan diterima dan jumlah perizinan diterbitkan lewat OSS dan Non OSS. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.403.297.000 menjadi Rp.576.297.000

- d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Program ini mendukung program prioritas Bupati Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan jumlah perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.832.955.000
- e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
Program ini mendukung program prioritas Bupati Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan Jumlah jenis data dan informasi.
Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.26.250.000 menjadi Rp.53.150.000.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan pada urusan ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Kepemudaan dan Olahraga. Adapun uraian program prioritasnya adalah:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan pemuda.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.1.926.050.330 menjadi Rp.2.023.790.330.
- b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan olahraga.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.13.649.555.400 menjadi Rp.13.859.555.400.
- c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kepramukaan.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar

Rp.200.000.000.

14. Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan statistik sektoral.

Program ini diarahkan pada pembangunan metadata statistik sektoral, dengan indikator capaian persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.115.000.000 menjadi Rp.138.040.000.

15. Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan indikator capaian persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.475.487.250 menjadi Rp.585.487.250.

16. Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengembangan kebudayaan;

Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, dengan indikator capaian persentase karya budaya yang terlayani.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.125.000.000

b. program pengembangan kesenian tradisional;

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian, dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif.

Anggaran program ini mengalami perubahan dari Rp.1.738.650.000 menjadi Rp.1.746.150.000.

c. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Program ini diarahkan pada pengelolaan cagar budaya, dengan indikator capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.234.235.000.

17. Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka kepuasan pemustaka.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.063.616.340 menjadi Rp.1.227.266.085.

18. Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip. Program ini diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, dengan indikator persentase peningkatan arsip yang dikelola.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.416.456.000 menjadi Rp.489.706.000.

5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Keseluruhan program urusan kelautan perikanan mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UMKM. Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengelolaan perikanan budidaya;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan indikator Cakupan kelompok yang terfasilitasi pemberdayaan
- 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan indikator Pengelolaan sarana prasarana budidaya ikan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan pengembangan budidaya perikanan, cakupan kesehatan ikan dan lingkungan, cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.552.512.000 menjadi Rp.567.512.000.

b. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan indikator Persentase Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
- 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan indikator Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil Perikanan
- 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase fasilitas pemasaran produk perikanan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan angka konsumsi ikan.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.219.659.000.

2. Pariwisata

Keseluruhan program urusan pariwisata mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UMKM.

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Program ini dilaksanakan pada indikator capaian cakupan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.9.602.276.316 menjadi Rp.11.469.629.990.

- b. Program pemasaran pariwisata;
program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata, dengan indikator capaian cakupan promosi/pemasaran pariwisata.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.308.488.061 menjadi Rp.962.488.061.
- c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan hal intelektual;
Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000.
- d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.224.322.016 menjadi Rp.814.904.871.

3. Pertanian

Keseluruhan program pada urusan pertanian mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UMKM.

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Penanggulangan Kemiskinan, melalui kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, cakupan peningkatan produksi hasil peternakan, cakupan penerapan teknologi peternakan, cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan.
Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.317.879.561 menjadi Rp.3.554.465.061.

- b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Penanggulangan Kemiskinan. Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, cakupan peningkatan prasarana peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.36.111.005.000 menjadi Rp.36.219.960.880.
- c. program pengendalian kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner;
Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.386.080.700 menjadi Rp.1.259.808.665.
- d. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan indikator capaian cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.133.000.000.
- e. program perizinan usaha pertanian;
Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian, izin usaha pengecer obat hewan, dengan indikator capaian cakupan perizinan usaha pertanian dan cakupan pengawasan peredaran obat hewan.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.41.000.000.
- f. program penyuluhan pertanian.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kelompok tani dan cakupan pembinaan kelompok ternak.
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.780.529.413.

4. Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
Program ini diarahkan pada pengendalian fasilitas penyimpanan

bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.5.962.200.

b. program peningkatan sarana distribusi perdagangan;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Penanggulangan Kemiskinan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator jumlah pengelola sarana perdagangan yang meningkat kualitasnya.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.5.993.907.672 menjadi Rp.6.837.828.000.

c. program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator fluktuasi bapok (10) komoditas.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.77.508.000.

d. program pengembangan ekspor;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UMKM. Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang, dengan indikator capaian Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.511.000.000.

e. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, dengan indikator persentase UTTP bertanda tera sah.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.689.979.441.

5. Perindustrian

Program pada urusan perindustrian mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan UMKM. Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program perencanaan dan pengembangan industri. Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, dengan indikator persentase industri terbina.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.754.481.530 menjadi Rp.3.527.084.505.

6. Transmigrasi

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk, dengan indikator cakupan pembinaan

transmigrasi.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.11.924.404.

5.2.4 Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

Program ini mendukung program prioritas bupati (Dasa Cita) pertama, yaitu kehidupan beragama dan akhlak mulia. Melalui kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dengan indikator jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, program ini juga mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan :

- 1) Administrasi Tata Pemerintahan, dengan indikator Jumlah dokumen Otonomi Daerah, Administrasi Pemerintahan dan Adminidtrasi Kewilayahan.
- 2) Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen fasilitas iKerjasama Daerah

Program tersebut memiliki indikator cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

Anggaran program ini mengalami perubahan dari Rp.17.158.589.110 menjadi Rp.18.963.415.185.

b. Program perekonomian dan pembangunan.

Program ini mendukung program prioritas Bupati Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan indikator kegiatan Jumlah Koordinasi Terkait Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan
- 2) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan indikator kegiatan Jumlah dokumen kebijakan Sumber Daya Alam
- 3) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan indikator kegiatan Jumlah dokumen kebijakan dan pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.6.671.474.010 menjadi Rp.1.689.698.985.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase ketercapaian penataan organisasi, cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.454.380.000 menjadi Rp.504.942.000.

2. Sekretariat DPRD

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program ini diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD, Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.15.561.087.895 menjadi Rp.15.860.618.000.

5.2.5 Unsur Penunjang

1. Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketersediaan dokumen data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Program ini mengalami dari Rp.564.305.190 menjadi Rp.597.320.785.

- b. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Salah satu aktivitas pada kegiatan ini adalah memfasilitasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang dengan melaksanakan Gerakan satu Perangkat Daerah satu Desa Dampingan.

Selain itu, program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Bidang perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan SDA dan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Anggaran program ini mengalami perubahan dari Rp.881.736.993

menjadi Rp.1.134.740.223.

2. Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengelolaan keuangan daerah;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan indikator kegiatan Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan indikator kegiatan Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan indikator kegiatan Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kegiatan Jumlah Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini diarahkan pada koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu, persentase serapan APBD, persentase penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.756.485.616.518 menjadi Rp.729.766.830.848.

b. program pengelolaan barang milik daerah;

Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator capaian persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.3.215.445.122 menjadi Rp.4.804.729.882.

c. program pengelolaan pendapatan daerah

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) nomor 8 (delapan) yaitu prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan indikator kegiatan jumlah pengelolaan pendapatan daerah.

Program ini diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan indikator capaian persentase kenaikan pajak.

Anggaran program ini mengalami perubahan dari Rp.7.907.398.224 menjadi Rp.7.734.413.584.

3. Kepegawaian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian

daerah.

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) nomor 8 (delapan) yaitu prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan indikator kegiatan Jumlah ASN yang diupdate dokumen kepegawaiannya Prosentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaiannya.

Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG, persentase keterisian jabatan, persentase ASN yang lulus diklat, dan persentase evaluasi kinerja ASN. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.7.059.621.070 menjadi Rp.6.557.516.595.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengembangan daerah.

Program ini diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.413.579.360 menjadi Rp.561.303.660.

5.2.6 Unsur Pengawas

1. Inspektorat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program penyelenggaraan pengawasan;

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) nomor 8 (delapan) yaitu prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan indikator kegiatan Prosentase jumlah pengawasan yang dilaksanakan.
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan indikator kegiatan Jumlah penanganan kasus.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.171.219.353 menjadi Rp.249.243.903.

b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Program ini mendukung program prioritas Bupati (Dasa Cita) nomor 8 (delapan) yaitu prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui kegiatan :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan, dengan indikator kegiatan Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

- 2) Pendampingan dan Asistensi, dengan indikator kegiatan Jumlah dokumen elemen penilaian maturitas SPIP SKPD.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.227.933.180 menjadi Rp.364.561.030.

5.2.7 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator capaian Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.656.777.240 menjadi Rp.650.235.136.
- b. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.5.822.650.205 menjadi Rp.6.044.882.805.
- c. program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;
Program ini diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator capaian persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.570.008.010 menjadi Rp.546.822.510.
- d. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator persentase kegiatan yang dikoordinasikan.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.1.589.958.867 menjadi Rp.1.674.704.717.

5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dengan indikator capaian persentase peningkatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan wawasan kebangsaan.
Program ini mengalami perubahan dari Rp.452.656.494 menjadi

Rp.645.892.000.

- b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan, dengan indikator capaian persentase kegiatan pembinaan politik.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.2.871.206.130.

- c. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indikator capaian persentase terlaksananya sosialisasi P4GN.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.85.900.000.

- d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, dengan indikator capaian persentase konflik sosial tertangani.

Program ini mengalami perubahan dari Rp.166.800.000 menjadi Rp.411.431.000.

Disamping program prioritas, terdapat program untuk mendukung operasional perangkat daerah yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah dan persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah. Program ini mengalami perubahan dari Rp.1.231.086.164.982 menjadi Rp.1.321.463.139.647.

Rencana program dan kegiatan secara rinci dijabarkan dalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut.

BAB VI PENUTUP

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Tahun 2022 ini dunia masih merasakan dampak akibat bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Sampai dengan saat ini Pandemi Covid-19 masih berdampak pada pendapatan daerah, baik pendapatan transfer ke daerah maupun pendapatan asli daerah. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya pembiayaan pembangunan sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja pembangunan.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang harus memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Selain sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022, RKPD digunakan sebagai acuan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2022 memerlukan dukungan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparat pemerintah, peran masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai cita-cita dan harapan masyarakat. Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 beserta perubahannya ini sangat diperlukan. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan pembangunan mampu mendukung tercapainya Visi “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)*”.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN